

**Analisis Konsep *Gharar* dan '*Urf* Dalam Jual Beli Tebasan**

**Buah Jeruk Persepektif Hukum Islam**

**(Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember)**

**TESIS**



Oleh :

**ANWAR SYADDAD**

NIM : 0839216021

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**PASCASARJANA IAIN JEMBER**

**JULI 2019**

# **Analisis Konsep *Gharar* dan *Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah**

## **Jeruk Persepektif Hukum Islam**

**(Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember)**

### **TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam



Oleh :

**ANWAR SYADDAD**

NIM : 0839216021

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**PASCASARJANA IAIN JEMBER**

**JULI 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anwar Syaddad

NIM : 0839216021

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pasca Sarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Anwar Syaddad

NIM. 0839216021

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul 'Analisis Konsep *Gharar* Dan *Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember) ini, telah dipertahankan didepan Dewan penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Misbahul Munir, MM



(.....)

### 2. Anggota:

a. Penguji Utama : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I



(.....)

b. Penguji I : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag


c. Penguji II : Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.EI

(.....)

Jember, 02 Juli 2019

Menyetujui  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,




  
Prof. Dr. H. Abd Halim Soebahar, M.A.  
19610104 198703 1 006

## PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul **Analisis Konsep *Gharar* Dan '*Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember)** yang ditulis oleh ANWAR SYADAD ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertanggung jawabkan di depan dewan penguji tesis.

Jember 26 Juni 2019

Pembimbing I




Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

NIP: 19710107 200003 1 00 1

Jember 26 Juni 2019

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.El

NIP: 19690706 200604 1 00 1

## ABSTRAK

*Anwar syadad, 2019. Analisis Konsep Gharar dan Urf dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember). Tesis. Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Pembimbing II. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.El.*


Kata kunci : *Gharar, Urf, Jual beli tebasan.*

Pada era milenial saat ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah persoalan dalam jual beli, terlepas dari itu dalam melakukan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya: jual beli harus terbebas dari *riba, gharar* (ketidakpastian) dan terbebas dari cara yang batil, Dalam bermu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena itu manusia disebut sebagai *Zoon Political* (mahkluk sosial). Interaksi antara sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya atas dasar kemaslahatan umum. Jual beli tebasan Jeruk merupakan jual beli yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat Jombang secara turun temurun, jual beli ini biasanya dilakukan pada saat buah masih *pencit, peras dan BL* untuk dipanen pada saat buah sudah matang,

Penelitian ini membahas tentang Analisis Konsep Gharar dan Urf dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember). Yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara empiris bagian-bagian yang telah dirumuskan dalam focus penelitian, yaitu 1). Bagaimana praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. 2). Bagaimana implemetasi Urf dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. 3). Bagaimana Implementasi Gharar dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian study kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu, pengumpulan data (*data collection*) ,reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), *conclusion drawing / Verification*. Sedangkan keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu, *pertama* jual beli tebasan dikecamatan jombang sudah menjadi tradisi yang dilator belakangi oleh kebutuhan masyarakat baik dari pihak petani maupun pedagang, dalam prakteknya jual beli ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem tempo dan langsung, ditinjau dari keadaan buahnya juga dibagi menjadi dua yaitu, *ijoan* dan

*prei godong*. adapun hukum Islam tentang transaksi jual beli ini sangat dipengaruhi dengan keberadaan *gharar* dan *Urf* yang berlaku dikecamatan Jombang. Sehingga hukumnya juga sangat mungkin berbeda dengan daerah lainnya. *Kedua*, *Gharar* dalam jual beli tebasan jeruk di kecamatan Jombang merupakan hal yang disoroti karena dianggap rawan terjadi perselisihan dihukumi tidak sah, karena *gharar* dalam jual beli tebasan jeruk dikecamatan Jombang ditemukan pada saat melakukan taksiran dalam menentukan jumlah barang termasuk *gharar ghoiru mathir* dan pada jual beli tebasan bertempo termasuk *gharar mu'athir* apabila buah jeruk yang ditebaskan dalam keadaan mentah dan *ghoiru mu'athir* apabila jeruk dalam keadaan telah matang, *Ketiga*, *Urf* dalam jual beli tebasan memiliki peran penting dalam menentukan perubagan hukum, dari hukum dasar berubah menjadi hukum baru diantaranya, tradisi berlangsungnya jual beli jeruk bertempo menurut mayoritas ulama dinilai sebagai *Urf fasid*, namun menurut ibn 'A'bidin dinilai sebagai *urf Sjahih*. tradisi menggunakan surat bermatrai merupakan *urf* yang *Sjahih*. tradisi menunda panen dalam jual beli tebasan langsung baik mentah maupun matang termasuk *urf Sjahih*. tradisi menentukan status Jeruk (mentah atau matang) termasuk *Urf Lafzi*.



## ABSTRACT

Syadad, Anwar. 2019. *The Analysis of the Concept of Gharar and Urf in the Ijon Sale and Purchase of Citrus Fruits in the Islamic Law Perspective (Case Study of Sale and Purchase on Citrus Fruits in Jombang Distric of Jember)*. A Master Thesis. The Islamic Economic Program of the Islamic Institute of Jember. Advisor I. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Advisor II. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.EI.

### Keywords:


In the current millennial era, the issues related to the Islamic economy are varied; one of the problems is on the issue sale and purchase. There are many principles in the process of sell and purchase that must be hold including free from usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and free from a vanity way. In making a relation (*muamalah*) with other human, people always need others assistance. Therefore, people are seen as Zoon Political (social well beings). The interaction between human is done in order to maintain their existence on the basis of general benefit. *Ijon* sell and purchase on citrus fruits is the common sale and purchase within Jombang people. This system usually takes place when the fruit is still thin, squeeze and BL to be harvested when the fruits are already ripe.

This study will discuss *The Analysis of the Concept of Gharar and Urf in the Ijon Sale and Purchase of Citrus Fruits in the Islamic Law Perspective (Case Study of Sale and Purchase on Citrus Fruits in Jombang District of Jember)*. Moreover, this study aims to describe empirically some parts of the research that have been formulated, namely; (1) What is the Ijon sale and purchase on citrus fruits in Jombang district, Jember; (2) How to implement *Urf* in the practice of ijon sell and purchase on citrus fruit in the perspective of Islamic law in Jombang district of Jember; (3) How is the implementation of *Gharar* in the practice of sell and purchase on citrus fruit in the perspective of Islamic law in Jombang district of Jember. This study adopts a descriptive qualitative approach with a type of case study research. Data collection methods used includes; observation, interviews, and documentation. The data analysis used namely data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. While the validity data used of this study is the triangulation and technical triangulation.

The result of the study shows; *first*, ijon sell and purchase in Jombang district has become a tradition that motivated by the needs of both farmers and traders, while Islamic law regarding this sell and purchase is strongly influenced by the existence of *gharar* and *urf*. In which probably the law is likely different from other regions. *Gharar* in this ijon sell and purchase on citrus fruits in



Jombang district is highlighted because it is considered prone to disputes that are illegal. *Gharar* in sell and purchase is found when making estimation in determining the number of items including *gharar ghoiru mu'athir*, on sell and purchase (raw state) including *gharar mu'athir* and *ghoiru mu'athir* when the citrus are ripe, while Urf in sell and purchase can play an important role in determining legal changes from basic law to the new law, includes; (1) the tradition of ongoing sell and purchase of citrus fruits based on the majority of the scholars is considered as *urf fasid*, but according to Ibn Aabidin is considered as *urf shahih*; (2) the tradition of using colored letter is *urf shahih*; (3) the tradition of delaying harvest's in ijon sell and purchase in the system of direct or raw can be classified as *urf shahih*; (4) the tradition of determining the status of citrus fruit (raw and ripe is considered as the *urf lafzi*.



## ملخص البحث

أنوار شداد، 2019 م. تحليل مدخل الغرر والعرف في بيع البرتقال من خلال "تاباسان" في ضوء الأحكام الإسلامية. (دراسة واقعية في بيع البرتقال بقرية جومبانق جمبر). رسالة الماجستير بشعبة الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية الحكومية بجمبر. المشرف الأول الدكتور عبد الحارس، الماجستير. المشرف الثاني. الدكتور عبد الودود نفيس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الغرر والعرف، والبيع من خلال "تاباسان".

لقد ظهرت في العصر الراهن العديد من المشاكل في مجال الاقتصاد الإسلامي أهمها في أمر البيع والشراء. ومن المعلوم لدى كل مسلم أن البيع له أركان وشروط لا بد من توفرهما ليصح ويخلو عن أي شيء يؤدي إلى فساده. والبيع كما هو معلوم يجب أن يكون خاليا عن الربا والغرر وغيرها من الأمور التي يترتب عليه فساد البيع. ومما لا يغيب عن إدراك كل باحث أن الإنسان يفتقر إلى غيره للحفاظ على حياته وكذلك لتحقيق المصالح العامة لأنه مخلوق اجتماعي. ولقد جرت في قرية جومبانق عادة بيع البرتقال من خلال "تاباسان" وكانوا يتوارثون هذه الطريقة أبا عن أب. وجرى مثل هذا العقد عندما أثمر البرتقال في أول أمره وبالتالي حصد بعدما نضج.

يدور الكلام في هذا البحث حول تحليل مدخل الغرر والعرف في بيع البرتقال من خلال "تاباسان" في ضوء الأحكام الإسلامية. وأما أسئلة البحث فهي: (1) كيف تطبيق بيع البرتقال من خلال "تاباسان" بقرية جومبانق جمبر؟ (2) كيف تطبيق بيع البرتقال من خلال "تاباسان" في ضوء الأحكام الإسلامية بقرية جومبانق جمبر عرفا؟ (3) كيف تطبيق الغرر بيع البرتقال من خلال "تاباسان" في ضوء الأحكام الإسلامية بقرية جومبانق جمبر عرفا؟. واستخدم في هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي. وأما طريقة جمع البيانات فاستخدم من أجل ذلك ثلاث طرق، هي الملاحظة والمقابلة الشخصية والوثائقية. وأما تحليل البيانات فهو يمر بعدة خطوات بدءا من جمع البيانات مرور بالتخفيض والعرض وصولا إلى الاستنتاج. وأما صحة البيانات فاستخدم من أجله تثليث المصادر وتثليث التقنية.

وأما نتائج البحث فهي، أولاً لقد جرت عادة بيع البرتقال في قرية جومبانق جمبر منذ زمن الطويل وكان الناس يتوارثونها أبا عن أب. والسبب هي الحاجة من الطرفين، إما من الفلاح وإما من البائع. وللغمر والعرف أثر واضح في العقود التي جرت في قرية جومبانق جمبر. ومن الممكن أن تختلف الأحكام في هذه القرية مع الأماكن الأخرى. ولقد وضع الناس نصب عينهم في أمر الغمر حيث إنه كثيراً ما يؤدي إلى الاختلاف وذلك يسبب إلى عدم صحة العقد. وهذا غمر غير مؤثر بخلاف ما إذا كان الغمر معلقاً بالمدة حيث لم تنضج الثمرة فذلك غمر مؤثر. وأما إذا كان الثمرة قد نضجت فذلك غمر مؤثر. وللعرف في بيع البرتقال من خلال "تاباسان" أثر في تعيين حكم جديد من أصل الحكم. وذلك (1) تعليق بيع البرتقال بالمدة مندرج في ضمن العرف الفاسد عند جمهور العلماء وقال ابن عابدين بصحته. (2) استعمال الرسالة مع الطابع هو عرف صحيح. (3) تأخير الحصاد في البيع من خلال "تاباسان" بطريقة مباشرة - سواء نضجت الثمرة أم لم تنضج - هو عرف صحيح. (4) تعيين حالة البرتقال هو عرف لفظي.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga tesis dengan judul “**Analisis Konsep Gharar Dan ‘Urf Dalam Jual Beli tebasan Buah Jeruk Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember)**”, dapat diselesaikan, terlepas dari segala kekurangan yang ada.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tuntunannya telah menyemangati penulis untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu *li i'lāi kalimāt Allāh*.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan tenaga maupun fikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di instansi tersebut.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hlim Soebahar, M.A. selaku Direktur Program Pasca Sarjana, yang telah memperkenankan dan mempercayakan tanggung jawab penulisan tesis guna meraih gelar Magister.
3. Bapak. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.El. Selaku pembimbing II.
4. Semua masyayekh PP. Assunniyyah Kencong Jember, utamanya para pengasuh yang selalu istiqomah dalam memberikan *tarbiyatur ruh*

5. Permata hidup saya yakni kedua orang tua (Alm) Abi Ahmad Manshur dan Ibunda tercinta, ibu Yasinah
6. Saudara saya Kakanda Mas Syaikhoni, Mbak Nurul Ainayah dan mbak Husnul Hikmah serta seluruh keluarga besar bani Ahmad Manshur yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas semua doa dan memotivasi dalam menyelesaikan pendidikan pasca sarjana ini
7. Semua sahabatku, utamanya para sahabat yang sangat membantu dan rela berkorban untuk penyelesaian penelitian ini

Semoga Allah Swt membalas amal baik mereka dengan balasan yang setimpal dan mencatatnya sebagai ibadah. *Amin Allahumma Amin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil artinya bagi semua pihak, khususnya dalam dunia pendidikan.

Jember 02 Juli 2019

Penulis,

Anwar Syaddad

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR TABEL/BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian teori.....	17

1. Tinjauan Umum tentang jual beli.....	17
a. Konsep jual beli.....	17
1) Pengertian dan dasar jual beli.....	17
2) Rukun dan syarat jual beli .....	20
3) Macam-macam jual beli .....	25
4) Hukum dan dalil jual beli.....	29
5) Hikmah jual beli.....	32
b. Konsep Jual beli tebasan.....	33
1) Pengertian jual beli tebasan.....	33
2) Klasifikasi jual beli tebasan.....	34
3) Ciri-ciri buah masak.....	35
4) Hukum jual beli tebasan.....	38
5) Penanggung jawab perawatan buah yang ditebaskan.....	48
6) Resiko gagal panen.....	49
7) Hukum tebasan buah yang wajib dizakati.....	54
c. Jual beli juzaf.....	55
1) Pengertia jual beli juzaf.....	55
2) Hukum jual beli spekulatif.....	56
2. Tinjaun umum tentang konsep <i>gharar</i> .....	57
a. Pengertian <i>gharar</i> .....	57
b. Macam-macam <i>gharar</i> .....	59
c. Hukum <i>gharar</i> .....	65

d. Hikmah larangan jual beli <i>gharar</i> .....	67
e. <i>Gharar</i> dalam jual beli.....	68
3. Tinjauan Umum tentang konsep <i>Urf</i> .....	79
a. Pengertian <i>urf</i> .....	79
b. Macam-macam <i>urf</i> .....	80
c. Faktor-faktor terbentuknya <i>urf</i> .....	84
d. Kedudukan <i>urf</i> sebagai sumber hukum.....	85
e. Kedudukan <i>urf</i> menurut ulama' madzhab.....	86
f. Syarat-syarat pemakaian <i>urf</i> sebagai sumber hukum.....	87
g. Kehujjahan <i>urf</i> sebagai dalil syara'.....	90
h. <i>Urf</i> sebagai sumber hukum dalam fiqh Nusantara.....	92

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	97
B. Lokasi penelitian.....	99
C. Kehadiran peneliti.....	100
D. Subjek penelitian.....	101
E. Sumber data.....	102
F. Teknik pengumpulan data.....	102
G. Analisis data.....	105
H. Keabsahan data.....	110
I. Tahapan-tahapan penelitian.....	111



## BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUNA PENELITIAN

A. Paparan data dan Analisis Data .....	112
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	112
2. Profil kecamatan Jombang.....	112
3. Data kependudukan warga Kec. Jombang.....	114
4. Data jumlah pemeluk agama.....	112
5. Data produksi buah-buahan menurut desa dan jenis buah buah- buah.....	115
B. Praktek jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Kec. Jombang Jember.....	116
1. Motif jual beli tebasan.....	116
2. Macam-macam status buah jeruk.....	121
3. Akad jual beli tebasan buah jeruk.....	124
4. Macam-macam jual beli tebasan.....	126
5. Cara menentukan jumlah jeruk.....	127
6. Perawatan buah jeruk sebelum dipanen .....	128
7. Resiko yang disebabkan factor alam.....	130
C. Implementasi konsep <i>gharar</i> dalam jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.....	132
1. <i>Gharar</i> dalam jual beli tebasan dengan sistem taksiran.....	132
2. <i>Gharar</i> dalam jual beli tebasan bertempo.....	133

D. Implementasi konsep <i>Urf</i> dalam praktek jula beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.....	136
1. Tradisi jual beli tebasan bertempo.....	138
2. Tradisi menunda panen dalam jual beli tebasan.....	140
3. Tradisi jual beli tebasan dengan menggunakan surat pernyataan bermaterai dalam jual beli tebasan bertempo.....	141
4. Tradisi menentukan status buah jeruk (mentah/mateng).....	143
E. Temuan Penelitian	
1. Praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang.....	145
2. Implementasi konsep <i>gharar</i> dalam jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang.....	146
3. Implemetasi <i>Urf</i> dalam jula beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang.....	147

## BAB V PEMBAHASAN

A. Praktek jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Kec. Jombang Jember.....	149
1. Motif jual beli tebasan buah jeruk.....	149
2. Macam-macam status buah jeruk .....	151
3. Akad jual beli tebasan buah jeruk .....	152

4. Macam-macam Jual Beli Tebasan di Kecamatan Jombang.....	156
5. Cara menentukan jumlah jeruk.....	158
6. Perawatan buah jeruk sebelum dipanen .....	160
7. Resiko karena faktor alam.....	161
B. Implementasi konsep <i>gharar</i> dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.....	165
1. <i>Gharar</i> dalam jual beli tebasan dengan sistem taksiran.....	166
2. <i>Gharar</i> dalam jual beli bertempo.....	169
C. Implementasi konsep <i>Urf</i> dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.....	172
1. Tradisi jual beli tebasan bertempo.....	175
2. Tradisi menunda panen dalam jual beli tebasan.....	178
3. Tradisi jual beli tebasan dengan menggunakan surat pernyataan bermaterai dalam jual beli tebasan bertempo .....	180
4. Tradisi menentukan status buah jeruk (mentah/mateng).....	182

## BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	184
B. Saran.....	184

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Tabel Orisinalitas penelitian.....	14
Tabel 4.1 Tabel Data kependudukanwarga Kecamatan Jombang.....	113
Tabel 4.2 Tabel. Banyaknya pemeluk agama.....	114
Tabel 4.3 Tabel Produksi buah-buahan menurut Desa dan jensi buah-buahan tahun.....	115
Tabel. 4.4 Temuan penelitian.....	145



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Komponen dalam analisa data model interaktif.....107



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Permohonan Izin Penelitian dari Pasca sarjana IAIN Jember kepada Kantor Kecamatan Jombang
2. Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian
3. Surat Pernyataan keaslian
4. Pedoman wawancara
5. Foto-foto kegiatan penelitian



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana IAIN Jember adalah sebagai berikut: Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana IAIN Jember adalah sebagai berikut:

N o	Ara b	Indo- nesia	Keterang an	Ara b	Indo- nesia	Keterang an
1	ا	'	koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	B	be	ظ	z	zed
3	ت	T	te	ع	'	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	g h	ge ha
5	ج	J	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik di bawah	ق	q	qi

7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	D	de	ل	l	el
9	ذ	d h	de ha	م	m	em
10	ر	R	er	ن	n	en
11	ز	Z	zed	و	w	we
12	س	S	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, اِي, اُو). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua



ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



## BAB I

### PENDAHULAN

#### A. Kontek Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna, ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia baik secara *vertical* (baca: hubungan manusia dengan Allah ) maupun *horizontal* (baca: hubungan manusia dengan manusia). Hal tersebut dapat dilihat dari al-qur'ān dan hadīth yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan secara *universal*, salah satu ajaran yang krusial ialah permasalahan yang berkaitan dengan muamalah/ *iqtishadiyah* (ekonomi Islam).

Secara umum, mu'amalah merupakan hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan urusan dunia dalam pergaulan social.<sup>1</sup> Dalam bermu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai *Zoon Political* (baca: makhluk sosial). Interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga keberlangsungan hidup atas dasar kemaslahatan umum.

Persoalan mu'amalah senantiasa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan sedapat mungkin diupayakan untuk memberikan kemudahan bagi proses keberlangsungan kehidupan umat manusia terutama berkaitan dengan transaksi jual beli. Dalam Islam, i'tikad baik sangat ditekankan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya semua

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010, 2.

jenis mu'amalah diperbolehkan dalam Islam terkecuali ada dalil syara' yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal mu'amalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*<sup>2</sup>

Di era milenial saat ini, permasalahan dalam ekonomi Islam sangat kompleks, antara lain berkaitan jual beli. Jual beli diartikan sebagai proses pertukaran benda yang memiliki nilai serta dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh sharā'.<sup>3</sup>

Jual beli yang dibenarkan oleh sharā' merupakan jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukun, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-baqarāh (2): 275, yaitu :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.*

(Qs. Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Aṭīyyah Adlān, *Mausu' al-Qowā'id al al-Fiqhiyyah* (t.tp: Darul Iman, 2007), 134

<sup>3</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah....*, 96.

<sup>4</sup> Al-Qur'ān, 2:275

Sehubungan dengan ayat diatas, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli, diantaranya, harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan terbebas dari cara yang batil.

Hal ini juga ditegaskan dalam berfirman Allah swt. Q.S al-Baqarāh ayat: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian dari kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan (janganlah) membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya dapat memakan harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “ (QS. al-Baqarāh:188)<sup>5</sup>*

Adapun hadith yang juga dapat dijadikan sebagai dasar larangan dalam melakukan praktek jual beli yang bathil, sebagai berikut:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رَوَاهُ  
مُسْلِمٌ)

*“Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan Gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya)”. (HR.*

<sup>5</sup> Al-Qur’ ān, 2:188

Muslim)<sup>6</sup> hadist tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairāh dalam kitab *Bulughūl Marām min Adillatil Ahkām*,

Jual beli sistem tebasan merupakan salah satu praktek jual beli yang tetap mentradisi dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan. Istilah tebasan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diartikan menebas, memotong, merambah tumbuh tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>7</sup> Jadi jual beli tebasan bisa dimaknai sebagai praktek jual beli borongan atau memborong hasil tanam sebelum dipetik atau dituai.

Jombang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang masih kental dengan tradisi jual beli sistem tebasan buah jeruk, biasanya dilakukan dengan dua cara, semisal jual beli *ijoaan* dan jual beli *prei godong*, akad jual beli dari keduanya sangat variatif tergantung dari kebutuhan petani dan penebas, apabila buah jeruk dijual dalam kondisi *pencit*, belum siap panen, perkiraan tempo 4 atau 5 bulan untuk siap dipanen, ada pula ketika menjelang panen atau menjelang masak . Namun pada umumnya transaksi jual beli tabasan dilakukan pada saat buah masih *pencit*, karena mengingat banyaknya persaingan antar penebas untuk memperoleh buah tersebut dan juga menjadi kebutuhan dari petani itu sendiri. Sebelum melakukan proses transaksi jual beli, biasanya dengan

<sup>6</sup> Muslim, *Ṣahih Muslim*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t. ) 8 : 37, nomer hadīth 2783

<sup>7</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karta, 2011, 537

melakukan survey keadaan buah jeruk, dalam proses penawaran harga petani terlebih dahulu memberikan harga jualnya kepada penebas, apabila penebas keberatan maka terjadi tawar menawar harga antara petani dan penebas untuk menentukan nilai jual sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika petani dan penebas sudah terjadi kesepakatan harga maka buah jeruk sudah menjadi hak penebas dengan beberapa perjanjian, semisal, a) serah terima barang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sepenuhnya atau sebagian. b) penandatanganan surat perjanjian jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi, dalam surat perjanjian tersebut materi 6000 dijadikan penguat dalam kesepakatan perjanjian.<sup>8</sup>

Keragaman pola dagang merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perilaku yang berbeda diantara pedang baik dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran maupun tentang kualitas barang dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sistem tebasan ini sangat rentan adanya unsur *gharar*, karena kedua belah pihak tidak dapat mengetahui hasil baik secara kualitas maupun kuantitas dari buah jeruk tersebut. Hal ini dapat merugikan penebas. Semisal, pencit yang sudah ditaksir rontok karena pengaruh cuaca, buahnya dicuri, pohonnya mati sebelum dipanen dan pada saat buah sudah masuk waktu panen harga pasar menurun.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Suprayit, *Wawancara*, Jombang, 20 Juni 2018

<sup>9</sup> Mahmud Muhammad Babbly, *Etika Berbisnis Study Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 16

<sup>10</sup> Mulyono, *Wawancara*, Keting, 28 Mei 2018

Resiko tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi penebas karena objek akad menjadi tanggungan penebas saat setelah terjadi konsensus dengan petani. Apabila buah jeruk yang sudah dipanen mengalami kerugian atau tidak sesuai dengan taksiran awal, maka resiko kerugian harus diterima sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat perjanjian berlangsung.

Dalam melakukan perjanjian jual beli dengan system tebasan, mayoritas masyarakat Jombang sudah memiliki kesadaran hukum, dalam melakukan transaksi jual beli tebasan bertempo sudah menggunakan surat perjanjian bermatrai yang berisi kesepakatan kedua belah pihak dengan melibatkan tanda tangani saksi. Surat perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti otentik di depan pengadilan apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi.<sup>11</sup> yang berujung pada perselisihan dan pertengkar.<sup>12</sup> Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara panjar, yaitu membayar sebagian uang kepada petani sebagai tali jadi dan kekurangannya diberikan pada saat buah jeruk siap dipanen (baca: buka lawang).

Kebiasaan masyarakat Jombang dalam melakukan praktek jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan di Kec. Jombang Kab. Jember membuat tertarik peneliti untuk melakukan pentitian lebih mendalam mengenai bagaimana konsep *gharar* dan *urf* perspektif hukum Islam yang berkenaan

<sup>11</sup> Wanprestasi diartikan dengan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung : CV PUSTAA SETIA, 2011, 103

<sup>12</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 17 Mei 2018

dengan praktek jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan :

1. Pada dasarnya jual beli tebasan buah sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadits yang membahas tentang jual beli dengan system sistem tebasan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ( رواه البخاري )

“ Ibnu Umar berkata : “Rasulullah Saw melarang jual beli buah sehingga buah tersebut tampak matang” (H.R. Bukhori)<sup>13</sup>

2. Tradisi jual beli tebasan buah masih berlaku hingga sekarang, termasuk tebasan buah jeruk yang berlaku di kecamatan Jombang kabupaten Jember.
3. Dalam kajian fiqh Islam, jual beli tebasan secara umum mengandung *gharar*, baik ditinjau dari cara menaksir jumlah buah.<sup>14</sup> maupun ditinjau dari keadaan buahnya Seperti tebasan buah yang masih belum wujud atau belum matang<sup>15</sup>.
4. Dalam rumusan hukum fiqh muamalah, *urf* memiliki peran penting dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan kebiasaan yang

<sup>13</sup> Al-Bukhoriy, *Shahīh Bukhārī*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t. ) 5: 341, nomer hadits 1391

<sup>14</sup> An-nawāwī, *Sharh Nawāwī ‘Alā Muslīm*,(t.tp. Maktabah Shamilāh,t.t. ) 5:349

<sup>15</sup> An-nawāwī, *Al-Majmū’ sharh Al-muḥaddhab*,(t.tp. maktabah shamilāh, t.t) 9:257



berlaku di masyarakat, dimungkinkan juga perbedaan letak geografis memiliki pengaruh terhadap terbentuknya *urf* dimasing-masing daerah, sehingga menyebabkan perbedaan rumusan hukum fiqh.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum itu dipengaruhi perubahan waktu, tempat dan keadaan “.<sup>16</sup>

5. Kecamatan Jombang adalah salah satu kecamatan di kabupaten Jember yang mayoritas masyarakatnya menerapkan system jual beli tebasan buah jeruk dan dilakukan secara turun temurun.<sup>17</sup>. Dari kebiasaan ini di kecamatan Jombang dapat dimungkinkan terbentuk suatu tradisi yang berbeda dengan kecamatan lainnya, sehingga status hukum jual belinya dimungkinkan juga berbeda.

Dari kelima alasan diatas peneliti berharap akan menemukan konsep *gharar* dan *urf* yang berlaku dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dan juga dapat menganalisis praktek jual beli tebasan perspektif Hukum Islam dengan konsep *gharar* dan *urf* yang telah ditemukan.

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil judul Analisis Konsep *Gharar* dan *Urf* dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk

<sup>16</sup>Makruf Adam, *Qāidah Taghayur al-Fatawā wa al-Ahkām*,(t.tp: Jami'ah Qatar, 2011) 586

<sup>17</sup>Suhartono, *Wawancara* Sarimulyo, 20 Mei 2018

Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember) Tahun ajaran 2017/2018

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada Analisis konsep *gharar* dan *urf* dalam jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam. Fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implementasi konsep *gharar* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana implemetasi konsep *urf* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ialah untuk mendiskripsikan Konsep *Gharar* dan *Urf* dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember) Tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
2. Untuk mendiskripsikan implementasi konsep *Gharar* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
3. Untuk mendiskripsikan implemetasi konsep *Urf* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang Ekononi Syariah serta menjadi bahan acuan, perbandingan serta refrensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang mengkaji Konsep *Gharar* dan *Urf* dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta terimplemantasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli tebasan dimasyarakat Jombang.

#### **E. Definisi Istilah**

##### **1. Jual Beli**

Jual beli merupakn proses tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>18</sup>

## 2. Tebasan

Tebas dalam KBBI (kamus bahasa Indonesia) memiliki arti menebas, memotong, merembah tumbuh-tumbuhan yang kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanam, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya, semua ketika masih belum dipetik.<sup>19</sup>

Sedangkan istilah tebasan dalam jual beli menurut Ahmad diartikan memborong semua hasil tanaman yang masih berada dipohon<sup>20</sup>

## 3. *Gharar*

Secara bahasa, *Gharar* diartikan sebagai sesuatu yang samar atau tidak jelas, sedangkan menurut istilah ialah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya<sup>21</sup>

## 4. *Urf*

Adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, mereka mengikutinya dalam setiap bentuk perbuatan maupun kata-kata yang biasa dikenal dengan pengertian tertentu, dan istilah tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, 68

<sup>19</sup> Suharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar...*, 538

<sup>20</sup> Ahmad, *Wawaancara*, Jombang, 5 Mei 2018

<sup>21</sup> Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemprorer*, Jakarta: Modern Engglis Pres, 199, 226.

<sup>22</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, AMZAH, Cet ke-2, 2011, 209

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami alur pembahasan tesis ini, penulis mengkalsifikasikan menjadi enam bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan, sehingga persoalan yang dirumuskan dapat dijawab dengan tuntas, adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *Satu*, merupakan pendahuluan berisi: Latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah. Bab *Dua*, kajian pustaka,berisi, penelitian terdahulu dan kajian teori Bab *Tiga*, tentang metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Bab *Empat*, berisi pemaparan data dan temuan penelitian, meliputi penyajian data, analisis dan temuan data. Dalam penelitian, Bab *lima*, merupakan pembahasan hasil penelitian. Bab *Enam*, berisi penutup, bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran

IAIN JEMBER



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka diperlukan adanya sebuah kajian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli tebasan yang sebelumnya sudah ada penelitian yang serupa, diantaranya penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut *Pertama*, Abdul hadi Bin Awang Gharar dalam Perpektif Fiqh dan al Hadist, *I'llat gharar* dalam larangan jual beli merupakan *I'llat* yang menempati syarat-syarat *I'llat* dan disepakati oleh ulama karena kewujudannya dalam suatu kontrak jual beli boleh dikarenakan terdapat banyak contoh jual beli seperti semenjak zaman jahiliyah sampai hari ini *Kedua* Mansur<sup>23</sup> *Urf* dan pembentukan hukum Islam menurut Al-Shatibi Konsep Al-Shatibi tentang *urf* mengarah pada kebiasaan dan tingkah laku manusia diantaranya *al- 'awaidn al-alammah* dan *'adah*, namun Al-Shatibi memberi pengecualian bahwa kebiasaan-kebiasaan yang didalamnya terdapat ketaatan, maka pemberlakuannya harus tunduk pada *nash* Implementasi *urf* Al-Shatibi pada tataran praktis dalam upaya pembentukan hukum Islam hanya berlaku pada perbuatan yang tidak bermuatan ketaatan (*al-taabbud*). *Ketiga*, Nadratuazzaman Hosen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mansur, " *Urf dan pembentukan hukum Islam menurut Al-Shatibi*" *Jurnal Lisan al-hal*, volum 7, no, 2 (Desember 2015)

<sup>24</sup> Nadratuazzaman Hosen, " *Analisis bentuk gharar dalam transaksi Ekonomi* " *Jurnal Lisan al-hal*, volum 7, no, 2 (Desember 2015)

Analisis bentuk *Gharar* dalam transaksi Ekonomi. Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur *gharar* yang dengan jelas-jelas sudah dilarang dalam syariat Islam, hal ini menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas penelitian

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Hadi bin Awang <sup>25</sup>	<i>I'llat gharar</i> dalam larangan jual beli merupakan <i>I'llat</i> yang menempati syarat-syarat <i>I'llat</i> dan disepakati oleh ulama karena kewujudannya dalam suatu kontrak jual beli boleh dikarenakan terdapat banyak contoh <i>'illat</i> dan prinsip	Sama-sama mengkaji tentang <i>gharar</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, sedangkan dalam penelitian ini adalah study kasus

<sup>25</sup>Abdul Hadi bin Awang, " *Gharar dalam perspektif fiqh al-Hadist: Analisis terhadap 'illat dan prinsip*" *Hadits. Jurnal Ilmiah Berimpak*, (Desember 2012)



2	Mansur <sup>26</sup> <i>Urf</i> dan pembentukan hukum Islam menurut Al-Shatibi	Konsep Al-Shatibi tentang <i>urf</i> mengarah pada kebiasaan dan tingkah laku manusia diantaranya <i>al-‘awaidn al-alammah</i> dan <i>‘adah</i> , namun Al-Shatibi memberi pengecualian bahwa kebiasaan-kebiasaan yang didalamnya terdapat ketaatan, maka pemberlakuannya harus tunduk pada nash Implementasi <i>urf</i> Al-Shatibi pada tataran praktis dalam upaya pembentukan hukum Islam hanya berlaku pada perbuatan yang tidak bermuatan ketaatan ( <i>al-</i>	mengkaji tentang Konsep <i>‘Urf</i>	Penelitian ini perspektif tokoh, sedang penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
---	---	--	-------------------------------------	--

<sup>26</sup>Mansur, "Urf dan pembentukan hukum Islam menurut Al-Shatibi" *Jurnal Lisan al-hal*, volum 7, no, 2 (Desember 2015)

		<i>taabbud).</i>		
3	Nadratuza man Hosen. <sup>27</sup> Analisis bentuk <i>Gharar</i> dalam transaksi Ekonomi.	Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur gharar yang dengan jelas jelas sudah dilarang dalam syariat Islam, hal ini menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan.	pendekatan yang digunakan kualitatif dan mengkaji tentang <i>gharar</i>	Penelitian ini mengkaji tentang analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah konsep urf dan gharar dalam jual beli tebas basan buah jeruk.

<sup>27</sup> Nadratuza Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi Ekonomi" *Jurnal Lisan al-hal*, volum 7, no, 2 (Desember 2015)

## B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Adapun kajian teori yang dibahas ialah sebagai berikut.

### 1. Tinjauan tentang jual beli

#### a. Konsep jual beli

##### 1) Pengetian dan dasar jual beli

Jual beli adalah salah satu cabang dari mu'amalāh, menurut terminologi fiqh disebut dengan istilah *al-bā'ī* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>28</sup>

Dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengetian lawannya, yaitu kata *ash-shirā* (Beli). Kata *al-bay'i* diartikan jual, tetapi sekaligus juga berarti beli<sup>29</sup>

Para ulama' Fiqh agak berbeda-beda pendapat dalam memberikan definisi *al-bay'i* ' .

##### a) Menurut ulama' Hanafiyah *al-bay'i* adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“Pertukaran harta atau benda dengan harta dengan cara khusus .<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abdun Nashir, *Al-buyū' Al-muharromah wa Al-manhī 'Anhā* ( Mesir: Dārul Hadyi An-nabawy ,t.t), 13.

<sup>29</sup> 'Alī Ibn 'Abbās, *Al-buyū' Al-manhī 'Anhā Naṣṣhōn fī Shari'ah al-Islāmiyyah*,(t.tp: t.p, 1990)

b) Menurut ulama' Malikiyyah definisi *al-bay'i* adalah :

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعِ

“Akad tukar menukar berupa barang, bukan manfaat”.<sup>31</sup>

c) Menurut ulama' Syafiiyyah, definisi *al-bay'i* adalah :

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

“Pertukaran harta yang dapat menyebabkan kepemilikan barang atau manfaat selamanya”<sup>32</sup>

d) Menurut ulama' Hanabilah, pengertian jual beli yaitu :

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ ، أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ، عَلَى التَّأْيِيدِ ، بِعَوَظٍ مَالِيٍّ

“Menyerahkan kepemilikan harta atau mafaat kepada orang lain dengan cara meminta pergantian”.<sup>33</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah mengandung pengertian bahwa cara yang khusus adalah melalui ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan penjual dari penjual), atau boleh saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus memiliki nilai manfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman

<sup>30</sup> Wahbah Az-zuhayfī, *Al-fiqh al-Islāmī wa 'Adillātuhu* (t.tp : Maktabah Shamilāh, t.t ) 5: 3

<sup>31</sup> Al-Ḥattāb, *Mawāhib al- Jāfil* (t.tp : Maktabah Shamilāh,t.p) 12:141

<sup>32</sup> Al-Qulyūbī , ‘Umayroh, *Ḥashitā Al-Qulyūbi Wa 'Umayroh* ( t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t ) 6: 271

<sup>33</sup> Al-Murdāwy, *Al-Inḥaf fī Ma'rifat al-Rājih min al-Khilāf*, Maktabah Shamilāh, 7 / 227

keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang dibolehkan karena tidak memiliki nilai manfaat, apabila jenis-jenis barang tersebut tetap dilakukan maka jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk memindahkan hak milik dan kepemilikan<sup>34</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (harta) antara dua belah pihak yang memiliki nilai secara sukarela berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *sharā'*.

## 2) Rukun dan syarat jual beli

### a) Rukun jual beli

Secara umum rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu : *'Aqid, ma'qud 'alaih, dan Ṣighat*. *Pertama, 'Aqid* (pihak yang bertransaksi), yaitu penjual dan pembeli. *Kedua, Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli). Mencakup harga dan barang yang dijual. *Ketiga, Ṣighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima

<sup>34</sup>Wahbah Az-zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Maktabah Shamilah., 5 / 3

dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual sedangkan qabul dari pihak yang membeli.<sup>35</sup>

b) Syarat jual beli

Setiap rukun memiliki ketentuan- tertentu sebagai syarat sahnya jual beli diantaranya:

1. *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang melakukan akad. 'Aqid mencakup penjual dan pembeli. Syarat 'aqid ada dua<sup>36</sup>, yaitu :

a) *Jāiz at-taṣarruf* (Pembebasan taṣarruf)

'Aqid adalah orang yang sudah diperbolehkan untuk melakukan taṣarruf, diantaranya baligh, berakal, dan dewasa (mampu memelihara agama dan hartanya)

b) *Tidak ada paksaan kecuali haq*

Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi jual-beli atas dasar suka-rela tanpa ada paksaan yang haq. Paksaan yang haq contohnya adalah ketika ada seseorang yang diharuskan menjual hartanya guna melunasi hutangnya, namun dia tidak mau

<sup>35</sup> Wuzārōt al-'Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu'ah al-fiqhiyyah* (t.tp: Maktabah Syamīlah, t.t), 9-10.

<sup>36</sup> Ibn Abbās, *al-Buyū'*, 21.

melakukannya, maka bagi hakim berhak untuk memaksanya.<sup>37</sup>

## 2. *Ma'qud 'alayh*

*Ma'qud 'alayh* yaitu objek dalam transaksi jual beli, baik berupa *thaman* (alat tukar/mata uang) maupun *muthman* (barang yang dijual).

Syarat *ma'qud 'alayh* sebagai berikut :

a) Suci atau disucikan dengan menggunakan basuhan (jika barang tersebut *mutanajjis*). Semisal jual beli anjing, babi, dan barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan dengan basuhan maka jual belinya tidak sah.

b) Bermanfaat

Jual beli yang tidak memiliki nilai manfaat hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga dan alat musik yang melalaikan.

c) dapat di serah atau terimakan

Penjual dan pembeli harus mampu menyerahkan barang yang akan diperjual belikan. Seperti menjual barang yang sedang dighoshob, maka pembeli harus mampu

<sup>37</sup>Hasan Al-Kāf, *Al-Taqrirāt al-Sadīdah Qismu al-Buyū' wa al-Farā'id* ( t.tp :Dārul Mirāth al-Nabawī, 2013) 12

mengambilnya dari *ghasib* ( baca : orang yang mengghoshob)

- d) Pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang atau harga yang akan diperjual belikan, semisal Penjual memiliki kuasa berdasarkan hak milik, perwakilan.
- e) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik jenis, kadar, dan sifatnya<sup>38</sup>

### 3. *Ṣighat*

*Ṣighat* mencakup ijab dan qobul. Ijab adalah ucapan yang menunjukkan pemberian hak milik dari pihak penjual. Sedangkan qobul adalah ucapan yang menunjukkan penerimaan hak milik dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain.
- b) Ijab qabul tidak boleh terpisah oleh diam yang lama.
- c) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian makna.

---

<sup>38</sup> Al-Kaf, *Al-Taqirrat...*, 14-15



- d) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad. Seperti ucapan “*Jika itu milikku maka aku jual*”. Maka *ṣighat* tersebut tidak sah.
- e) Tidak dikaitkan dengan batas waktu. Seperti ucapan “*Saya jual ini selama satu bulan*”.
- f) Tidak merubah lafad awal sebelum lafadz kedua. Seperti ucapan “*Saya jual ini dengan harga seribu bahkan lima ratus*”. *Sighat* tersebut tidak sah. Karena jika pembeli mengucapkan kata-kata “*Saya beli*”, maka harga tersebut tidak diketahui antara yang pertama atau kedua.
- g) Suara orang yang melakukan akad harus jelas didengar. Apabila orang didekatnya tidak mendengar suara orang yang melakukan akad, maka *ṣighat* tersebut dianggap tidak sah.
- h) Sebelum barang diserahkan, disyaratkan penjual dan pembeli dalam kondisi sehat baik secara dhohir maupun batin. Semisal, apabila penjual mati atau gila sebelum barang diterima oleh pembeli, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- i) *Khīṭab* (lafadz ijab harus tertuju pada pembeli yang ada dihadapan penjual).

Dengan kata lain ijab harus berbunyi semisal “*Saya jual kepadamu*”, tidak boleh berbunyi “*Saya jual kepadanya*”. Akan tetapi lafadz yang *mu’ayyan* (terbatas) sama posisinya dengan *khitab*. Sehingga sah ijab menggunakan lafadz *mu’ayyan*, seperti ucapan “*Saya jual kepada fulan yang seperti ini*”.

- j) *Mukhatāb* harus menyempurnakan akad. Jika yang menyempurnakan akad adalah wakil atau ahli warisnya maka akad menjadi tidak sah.
- k) Orang yang pertama kali mengawali akad harus menyebutkan harga baik penjual maupun pembeli.
- l) *Ṣighat* sepenuhnya ditujukan kepada orang yang melakukan akad (tidak pada sebagian anggota fisik) seperti “*Saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu*”. Apabila *Ṣighat* berupa kata-kata tersebut maka dihukumnya tidak sah.
- m) Ketika mengucapkan *Ṣighat* harus disertai dengan niat. Sehingga tidak sah apabila diucapkan orang sedang tidur, lupa, ataupun gila.<sup>39</sup> dan ayan.

### 3) Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

<sup>39</sup>Ahmad Al-Shaṭīri, *al-Yaqut an-Nafis* (t.tp: *Darul al- Minhaj*, 2011) 125-127

a. Secara umum, Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi empat macam, yaitu:

1) Jual beli *muṭlāq*

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, misalnya uang.

2) Jual beli *salām* (pesanan)

Yaitu jual beli melalui pesanan. seperti jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang diantar kemudian..

3) Jual beli *al-Ṣarf*

Yaitu jual beli benda yang biasa dipakai sebagai alat tukar (*Valuta asing*), seperti uang perak dengan uang emas.

4) Jual beli *al-muqāyaḍah* (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukar antar barang, seperti menukar baju dengan sepatu.<sup>40</sup>

b. Jual beli ditinjau dari penentuan harga dibagi menjadi empat macam, diantaranya:

<sup>40</sup> Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah*, 8-9

1) Jual beli *al-murābahah*

Yaitu jual beli dengan cara penjual menjelaskan harga asli dan laba yang diperoleh

2) Jual beli *at-taulīyah*,

Yaitu jual beli dengan cara penjual menjelaskan dan menjualnya dengan harga asli.

3) Jual beli *al-khasārah*,

Yaitu jual beli dengan cara penjual menjelaskan harga asli dan kerugian yang dialaminya.

4) Jual beli *al-musāwah*

Yaitu jual beli yang mana penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi keduanya /saling meridhai.<sup>41</sup>

c. Jual beli ditinjau dari waktu pembayarannya dibagi menjadi empat macam:

1) Jual beli *munjaz al-thaman*

Yaitu jual beli yang harga barangnya langsung dibayar

---

<sup>41</sup> Az-zuhayfī, *Al-fiqh*,..... 267

2) Jual beli *mu'ajjal al-thamān*.

Yaitu jual beli yang harga barangnya tidak langsung dibayar (dihutang)

3) Jual beli *mu'ajjal al-muṭman*.

Yaitu jual beli yang barangnya tidak langsung diserahkan (salām)

4) Jual beli *mu'ajjal al-iwazān*.

Yaitu jual beli yang harga dan barangnya tidak langsung dibayar atau diserahkan.<sup>42</sup>

d. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam :

1) Jual beli *ṣāhih*,

Yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jual beli *ṣāhih* terbagi mejadi tiga :

a) *Nāfidh lāzim*,

Yaitu jual beli *ṣāhih* yang tidak berkaitan dengan hak orang lain dan memiliki hak khiyār.

<sup>42</sup> Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah...*, 8-9

b) *Nāfidh ghayru lazīm*.

Yaitu Jual beli *ṣāhih* yang tidak berkaitan dengan hak orang lain, namun tidak memiliki hak khiyar

c) *Mauqūf*.

Yaitu Jual beli *ṣāhih* yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti *baī' fuḍūlī* (jual beli barang orang lain) menurut pendapat yang membolehkan.

2) Jual beli *fasid* atau *baṭil*.

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat.<sup>43</sup>

4) Hukum dan dalil jual beli

Hukum dasar jual beli adalah boleh, karena ada dalil kebolehan dari Al-Qur'ān, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'ān, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-baqarāh : 275)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Alī Ibn Abbās, *al-Buyū' al-manhīy...*, 26

<sup>44</sup> Al-Qur'ān, 2:275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama-suka, dan janganlah kalian membunuh. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang” (QS. An-nisā’ : 29)<sup>45</sup>

b. As-sunnah, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifā’ah ibn Rāfi’ RA.’ sesungguhnya nabi SAW ditanya : “Mata pencaharian apa yang paling baik ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”.

(HR. Hakim)<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Al-Qurān, 4: 29.

<sup>46</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrāk ‘alā Ṣāhihain*, (t.tp : Maktabah Shamilāh,t.t), 2 : 18, nomor hadits 2158

Kata *mabrūr* dalam hadits diatas diartikan sebagai jual beli yang diterima oleh Allah dan diberi pahala, atau jual beli yang diterima oleh *shari'āt*, tidak *fasid* (sah), dan terhindar dari unsur penipuan.<sup>47</sup> Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn mājah:

وَأَنَّ مَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه اليهقب وابن ماجه)

“ Dan jual beli harus dipastikan saling ridlho”. (HR.Ibnu Majah)<sup>48</sup>

### c. Ijma'

Ulama' sepakat tentang diperbolehkan jual beli dengan asumsi bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang tersebut harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>49</sup>

Hukum dasar jual beli adalah boleh, namun status hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh.

- a) Jual beli wajib, seperti jual beli dilakukan oleh orang yang sedang kelaparan.
- b) Jual beli sunnah, seperti jual beli baju baru untuk menyambut hari raya

<sup>47</sup> Al-Munawi, *Falq al-Qadir*, (t.tp : Maktabah Shamilah,t.t), I: 699.

<sup>48</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (t.tp : Maktabah Shamilāh,t.t), 6 :419, nomor hadits 2176

<sup>49</sup> Az-zuhayli, *Al-fiqh al-Islami*, 3.



- c) Jual beli haram., yaitu jual beli yang telah dilarang secara tegas oleh shari'at, seperti jual beli *hasat*, jual beli *ma'dūm*, jual beli gharar dan lain-lain.
- d) Jual beli makruh, yaitu jual beli yang dilarang oleh shari'at, namun tidak secara tegas.<sup>50</sup>

#### 5) Hikmah jual beli

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal diantara mereka. kemudian Allah SWT menitipkan kepada mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentu akan menimbulkan kemudhorotan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah.<sup>51</sup>

Hikmah disyariatkannya jual beli merupakan bentuk pemberian keuangan atau keleluasaan untuk hamba-hambanya. Secara pribadi semua manusia memiliki kebutuhan sandang, pangan maupun papan dan segala kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, melainkan harus berinteraksi dengan orang lain, dan tidak ada solusi yang

<sup>50</sup> 'Ahmad Royyān, *Fiqh al-Buyū' al-Manhī 'Anhā* (t.tp: al-bankal- Islamīy, 2003), 14.

<sup>51</sup> Ahmad Rayyan, *Fiqh al-Buyu*, 13

lebih baik dari pada jual beli, yaitu dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>52</sup>

b. Konsep jual beli tebasan

1) Pengertian jual beli tebasan.

Jual beli tebasan –ditinjau dari keadaan buahnya- dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah : ( بيع الثمار ) . secara etimologi berarti jual beli buah-buahan secara mutlak, sebelum dipetik atau sesudahnya. istilah tersebut hanya digunakan pada proses transaksi jual beli buah-buahan yang masih belum dipetik atau dipanen dari pohonnya.<sup>53</sup> ( بيع

بيع ) disebut juga sebagai ( بيع المخاضرة ) dan ( بيع الاجباء )<sup>54</sup>

Sedangkan, abila ditinjau dari cara mengira-ngirkan jumlah buahnya dalam istilah fiqh sebutan : ( بيع الجزاف ) , yaitu jual beli sesuatu yang dilakukan dengan cara

<sup>52</sup> Sayyid sabiq, *FiqhAs- sunnah*, 89

<sup>53</sup> Badruddin al-'Aini, ' *Umdātul Qori' Sharh Sahih Bukhari*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t 18:59

<sup>54</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār Qobla Buduwwi al-Solah fī al-Fiqh al-Islāmī* (t.tp: Al-Alūkah, 1430), 14

mentaksir jumlahnya, tidak dengan cara ditimbang atau ditakar.<sup>55</sup>

## 2) Klasifikasi jual beli tebasan

Jual beli tebasan buah ditinjau dari keadaan buahnya maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>56</sup> :

- a) Jual beli tebasan buah yang belum wujud
- b) Jual beli tebasan buah yang telah matang

Kedua klasifikasi tersebut memiliki tiga keadaan, diantaranya:

- 1) Dengan syarat dipetik buahnya
- 2) Dengan syarat dibiarkan buahnya hingga matang
- 3) Dengan tanpa syarat apapun

- c) Jual beli tebasan buah yang belum masak

Klasifikasi ketiga ini juga memiliki tiga keadaan, diantaranya:

- 1) Dengan syarat dipetik buahnya
- 2) Dengan syarat dibiarkan buahnya hingga matang
- 3) Dengan tanpa syarat apapun

<sup>55</sup> An-nawāwi, *Sharh Nawāwī 'Alā Muslīm*, (t.tp:Maktabah Shamilāh, t.t.) 5: 349

<sup>56</sup> As-Ṣiddiq Mohammad al-'Amīn, *Al-gharar wa 'Ātharuh fi al-'Uqūd fi al- fiqh al-Islāmī*, (t.tp:t.p, 1990) 391

### 3) Ciri-ciri buah masak

Para ulama' menyatakan bahwa kriteria mentah atau matangnya suatu buah itu ditentukan oleh 'Urf. Apabila buah dinilai sudah layak konsumsi oleh masyarakat secara umum maka buah tersebut dipastikan sudah matang dan begitupun sebaliknya, apaapabila buah belum layak dikonsumsi maka buah tersebut dinilai masih mentah.<sup>57</sup> Setiap daerah memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam menentukan status buah antara matang dan mentah tergantung dari jenis dan kebiasaan masyarakat sekitar.

*Urf* dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kriteria status matang maupun mentah, karena di dalam al-qurān dan hadith tidak ada keterangan pasti jelas tentang hal tersebut. Rasulullah hanya memberikan ciri-cirinya pada sebagian buah saja.

Sebagaimana pendapat Ulama :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا ، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا فِي اللُّغَةِ ،

يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

<sup>57</sup> Adil, *Al-Urf Hujjiyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*, Maktabah Makiyyah, 1997, 518

“Setiap sesuatu yang berlaku secara muthlaq dalam hukum syara’ serta tidak ada kriteria dalam agama dan bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan (urf) yang berlaku”.<sup>58</sup>

Diantara ciri – ciri buah yang masak sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a) Ditandai dengan warna seperti, warna merah sebagai ciri-ciri matangnya buah tomat, dan apel, warna kuning sebagai ciri-ciri matangnya buah jeruk dan mangga.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُوَ

قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik RA berkata : Rasulullah Saw melarang menjual buah hingga jelas baiknya dan (juga melarang menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya: Apa cirri-ciri kesempurnaannya? Beliau menjawab: Hingga buah itu menjadi merah atau kuning”. (HR. Bukhōrī)<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadhoir*. (t.th.:Maktabah Shamilāh, t.t)1:180

<sup>59</sup> Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Hukmu Baī al-Thimār...*, 18

<sup>60</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥīh...*, 7: 423, nomor hadits 2047

- b) Ditandai dengan rasa seperti, rasa manis sebagai ciri-ciri masaknya tebu dan rasa masam sebagai ciri-ciri masakannya buah delima.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (رواه البخاري)

*“Dari Jabir RA berkata: Rasulullah Saw melarang menjual buah hingga jelas baiknya (enak rasanya)”*.(HR. Bukhōrī)<sup>61</sup>

- c) Ditandai dengan kerasnya buah seperti ciri-ciri masakannya gandum dan jawawut

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ

حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (رواه ابو داود)

*“Dari Anas RA berkata : Rosulullah Saw melarang menjual buah anggur hingga berwarna hitam dan beliau juga melarang menjual biji-bijian hingga benar-benar berisi”*. (HR. Abū Dāwud)<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥīh...*, 7 : 412, nomor hadits 2040

<sup>62</sup> Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, (t.th: Maktabah Syamilāh, t.t) 9: 215, nomor hadits 2927

#### 4) Hukum jual beli tebasan

Jual tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga. :

*Pertama*, jual beli buah yang belum terlihat. Ulama sepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم) dan mengandung unsur tipuan (بيع الغرر)

Dalil kesepakatan tersebut diantaranya :

##### a) Dalil hadīth

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ( رواه مسلم )

“Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah Saw melarang *bāi’ al-ḥaṣāt* (jual beli dengan cara melempar batu) dan *bāi’ al-Gharar* (jual beli yang mengandung unsure tipuan”. (HR. Muslīm)<sup>63</sup>

##### b) Ijma’ Ulama’

Imam Ibn Mundhir berpendapat bahwa para ulama’ sepakat tentang keharaman jual beli sesuatu

<sup>63</sup> Muslim, *Ṣaḥīh Muslīm* (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t) 8:37, nomor hadits 2783

yang tidak wujud. Dan apabila dilakukan maka hukumnya batal atau fasad.<sup>64</sup>

*Kedua*, jual beli buah yang sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti tersebut ulama Hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat buah tetap dibiarkan pada pohon atau tanamannya (*syarat tabqiyah*). Hal ini dikarenakan :

- a) Syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan hanya dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak yang bertransaksi.
- b) Syarat tersebut menyebabkan adanya akad lain yang terkandung dalam satu akad jual beli.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, penjualan buah yang sudah layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qot'I* ataupun tanpa syarat. Mayoritas ulama' ini berpedoman pada:

- a) Hadīth yang melarang jual beli buah sehingga matang.

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الشَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ( رواه البخاري )

<sup>64</sup> Abū Yahyā, *Hukmu.*, 72

<sup>65</sup> al-‘Amīn al-Zarrīr, *al-Gharar*, 389



“Ibn ‘Umar berkata: “Rasulullah Saw melarang menjual buah sehingga matang buahnya” (H.R. Bukhōri ”<sup>66</sup>

Hadīth diatas secara umum menunjukkan kebolehan jual beli buah saat matang baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoṭ’i* ataupun tanpa syarat.

b) Ijma’ ulama’

Kesepakatan ulama’ mengacu pada perkataan sayyidina Umar dan Ibn Mas’ūd tentang diperbolehkannya jual beli buah saat telah matang. Dan pada saat itu tidak satupun sahabat yang menentangnya.<sup>67</sup>

*Ketiga*, jual beli buah yang sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi hukum tersebut diperinci sebagai berikut :

- a) Jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoṭ’i* (memetikinya) secara langsung, maka ulama sepakat memperbolehkan. Bahkan Ibn Qudamah<sup>68</sup> dan imam Nawawi<sup>69</sup> menyatakan status kebolehannya atas dasar ijma’ ulama’ karena jual beli tersebut tidak termasuk *baī’ al-gharar*<sup>70</sup>, dan buah tersebut

<sup>66</sup> Al-Bukhōri, *Ṣoḥīh*, 5 : 341, nomor hadits 1391

<sup>67</sup> Abū Yahyā, *Hukmu*, 72

<sup>68</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (t.tp: Maktabah Shamilāh,t.t) 8:136

<sup>69</sup> An-Nawawī, *Sharḥ Muslim*, 344

<sup>70</sup> Al-Bāḥī, *Al-Muntaqā Sharḥ al-Muwatṭḥā’*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t), 3:371

tidak dikhawatirkan rusak.<sup>71</sup> Namun para Ulama' menetapkan syarat untuk menjaga keabsahannya, yaitu buah sudah memiliki nilai manfaat tersendiri.

Syarat buah dipetik secara langsung adalah buah harus dipetik setelah akad, Apabila dipetik sehari atau dua hari setelah akad berlangsung maka tidak masalah, karena masih sesuai 'urf yang berlaku dikalangan masyarakat.<sup>72</sup> Akan tetapi apabila dibiarkan sampai buah menjadi matang maka menurut madzhab Syafii dan hanafi hukumnya tidak boleh ( namun akadnya sah) kecuali terdapat kerelaan dari pihak penjual.<sup>73</sup> Sedangkan menurut ulama malikiyyah dan sebagian ulama' Hanabilah jual belinya batal.<sup>74</sup>

- b) Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah* (membiarkan sampai matang), maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd: *“Adapun menjual buah yang belum matang dengan syarat membiarkannya, maka tidak ada perbedaan pendapat antara ulama' tentang keharamannya”*.<sup>75</sup>

Hal serupa juga dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ibn Umar:

<sup>71</sup> Adil, *Al-'Urf Hujjiyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*, (t.tp: Maktabah Mulkiyyah, 1997) 490

<sup>72</sup> Adil, *Al-Urf*, 516

<sup>73</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawā' Al-Kabīr*, (t.tp: Maktabah syamilah, t.t)5 :395

<sup>74</sup> Mohammad al-'Amīn, *Al-gharar*, 383

<sup>75</sup> Ali Al-Namar, *Bai' al-Tsimar Qobla Buduwwi al-Solah fi al-Fiqh al-Islamiy* (t.tp: Al-Alukah, 1430) 40

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Ibnu Umar berkata : sesungguhnya rosulullah saw tela melarang jual beli buah sehingga nampak matang, larang kepada penjual dan pembel”. (HR. Bukhori)<sup>76</sup>

Hadits diatas secara jelas melarang jual beli tebasan dengan syarat membiarkannya buah matang dan apabila tetap dilakukan maka berdampak terhadap rusaknya akad.

Kefasadan akad ini disebabkan tiga faktor :

- 1) Adanya *Gharar*, karena akhir dari keadaan buah tidak diketahui, akan tetap baik atau menjadi rusak
- 2) Adanya syarat fasid, yaitu ikut campur kepemilikan antara penjual dan pembeli. Syarat ini hanya menguntungkan kepada pembeli, karena buah yang seharusnya langsung dipetik masih dipohon, dan hal ini bisa menjadi penyebab kerugian bagi pihak penjual.

Dengan syarat ini akad jual beli menjadi tidak sah.

- 3) Syarat yang mendorong adanya suatu akad dalam akad yang lain. Jika dalam masa membiarkannya terdapat ujroh, maka akad jual beli tersebut mengandung akad

<sup>76</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥīh*, 7 : 419, nomor hadits 2044

*ijarāh*. Namun apabila tidak ada ujroh maka jual beli tersebut mengandung akad *i'arāh*.<sup>77</sup>

Ada sebuah pendapat paling ringan dalam menyikapi masalah tersebut yaitu pendapat Ibn 'Ābidīn al-Hanafī yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat; sebelum atau sesudah matang (*buduwus ṣolāh*). Sebab syarat yang pada awalnya dianggap bermasalah, akan tetapi dimasrarakat sudah menjadi tradisi/ adat maka syarat tersebut menjadi tidak bermasalah lagi.<sup>78</sup>

Ibnu Abidin berkata :

اقول لاشك في تحقق الضرورة في زماننا لغلبة الجهل على  
 عامة الباعة فانك لاتكاد تجد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة  
 يتخلص بها عن هذه الغائلة ولايمكن العالم تعليمهم ذلك  
 لعدم ضبطهم ولو علموا ذلك لايعملون الا بما القوا  
 واعتادوا وتلقوه جيلا عن جيل ولقد صدق الامام الفضلى  
 في قوله ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن  
 عادتهم حرج فهو نظر الي ان ذلك غير ممكن عادة فاثبت  
 الضرورة والامام السرخسى نظر الى انه ممكن عقلا بما

<sup>77</sup> Mohammad al-‘Amīn, *Al-gharar*, 384 – 385.

<sup>78</sup> Az-Zuḥaylī, *al-Fiqh Islām*, 166

ذكره من الحيلة فنفي الضرورة فلا يخفى ان المستحيل  
العادي لا حكم له وان امكن عقلا وفيما ذكره الامام الفضلى  
تيسير على الناس ورحمة بهم من حيث صحة بيعهم حل  
اكلهم الثمار والحضراوات و تناولهم اثمان ذلك به نعم من  
كان عالما بالحكم له لايجل له مباشرة هذا العقد لعدم  
الضرورة في حقه تأمل

*“Menurut saya, masalah ini jelas masuk dalam ranah dlorurat, karena mayoritas orang tidak mengerti hal itu. Kamu tidak akan pernah menemukan diantara mereka yang mampu menghindarinya dan orang alimpun tidak mungkin mengajarnya. Seandainya mereka diberi tahupun maka mereka tetap akan selalu mengamalkan kebiasaannya yang sudah berjalan dari masa ke masa. Sungguh benar pendapat Syekh Al-Fadli bahwa melepaskan masyarakat dari kebiasaannya sangatlah sulit. Beliau berpikir, secara adat hal ini tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu beliau golongan dalam ranah dlorurat. Berbeda dengan Imam Syarkhosi, menurut beliau secara akal memisahkan masyarakat dari kebiasaannya sangatlah mungkin. Oleh karena itu beliau menegaskan bahwa hal ini belum masuk ranah dlorurat. Namun sudah tidak asing lagi bahwa sesuatu yang mustahil secara adat tidak memiliki hukum, walaupun mungkin terjadi secara akal. Pendapat Syekh al-Fadli ringan dan penuh kasih sayang kepada masyarakat, jual belinya sah, makanannya menjadi halal serta uang yang mereka terimapun juga halal. Namun bagi orang yang mengetahui hukum dasar transaksi model seperti ini maka tidak boleh melakukannya sebab tidak ada lagi alasan dlorurat baginya”.*<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Mohammad Ibn ‘Abidin, *Nasyrul Urfi*,....37-38

- c) Penjualan dilakukan secara muthlaq (tanpa syarat *tabqiyyah* atau *qoṭ'i*)

Hukum jual beli yang dilakukan secara mutlaq menurut ulama' Hanafiyah tidak diperbolehkan sedangkan ulama' malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan. Pendapat ulama' Hanafiyyah yang mengharamkannya berdasarkan hadist dibawah ini :

- 1) Hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى

الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

“Ibnu Umar berkata : sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang jual beli buah sehingga nampak matang, larangan tersebut berlaku bagi penjual dan pembeli”. (HR. Bukhōrī)<sup>80</sup>

- 2) *Urf*

Pada saat terjadi transaksi seperti ini maka *urf* yang berlaku adalah buah dibiarkan hingga panen. Oleh karenanya jual beli seperti ini diharamkan, sebab mendapatkan hukum yang sama dengan transaksi yang

<sup>80</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥih*, 7 : 419, nomor hadits 2044

mensyaratkan pembiaran buah hingga panen.<sup>81</sup> Hal ini sependapat dengan ulama hanafiyah.

Sedangkan ulama' malikiyah, ulama' Syafi'iyah dan ulama' hanabilah membolehkannya dengan asumsi bahwa kemutlakan sebuah akad menuntut untuk menyerahkan barang yang diakadi. Sehingga kedudukan akad mutlak tanpa syarat dan akad yang bersyarat dipetik adalah sama, yaitu diperbolehnya<sup>82</sup>

d) Hukum tebasan buah sebagian mentah dan sebagian matang

Hukum jual beli tebasan yang sebagian buah telah matang dan sebagian yang lain masih mentah diperinci sebagai berikut :

1) Terjadi dalam satu pohon

Apabila dalam satu pohon terdapat sebagian buah telah matang dan sebagian yang lain masih mentah maka ulama sepakat boleh menebaskan secara keseluruhan. Sebagaimana pendapat Imam Ibn Qudāmah “*Dan aku tidak pernah menemukan perbedaan pendapat tentang kebolehnya.*”<sup>83</sup> Begitu juga pendapat Imam Zarkasyi “*aku tidak menemukan*

<sup>81</sup> Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Hukmu Baī al-Thimār...*, 46

<sup>82</sup> As-Şiddiq Mohammad al-‘Amīn, *Al-gharar wa ‘Ātharuh...*, 387

<sup>83</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*

*riwayat dari para ulama' yang menentang kebolehan jual beli seperti ini.*<sup>84</sup>

Secara umum pendapat ulama' yang membolehkannya adalah faktor keberagaman buah dalam satu pohon sudah menjadi sunatullah, jadi dalam satu pohon matengnya secara berurutan terdapat kenikmatan tersendiri antara buah yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila dalam jual beli tebasan buah disyaratkan harus matang semuanya dalam satu pohon maka hal tersebut sangat memberatkan..<sup>85</sup>

## 2) Terjadi dalam satu kebun

Apabila dalam satu kebun terdapat satu pohon yang buahnya telah matang dan dalam sebagian pohon yang lain masih mentah maka ulama berbeda pendapat diantaranya :

- a. Ulama' Syafiiyyah, Hanabilah dan Imam Malik adalah golongan ulama' yang membolehkan untuk menebaskan semua buah yang ada dalam satu kebun walaupun buah yang matang hanya berada dalam satu

<sup>84</sup> Ali Al-Namar, *Bai' al-Tsimār...*, 20

<sup>85</sup> Adil Mubarak, *Ahkamul Jawāih Fi Fiqh Islāmī*, (t.th: Jamiah Kuwait, 2001, 313



pohon. Golongan tersebut memiliki asumsi sebagai berikut :

- 1) *Beristidlal* dengan Hadīth Nabi yang melarang tebasan buah kecuali telah matang. Dalam hadits tersebut Nabi tidak mensyaratkan satu kebun harus matang semuanya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa buah yang belum matang hukumnya mengikuti buah yang telah matang.<sup>86</sup>
  - 2) Menganalogikan hukum permasalahan ini pada kebolehan tebasan buah dalam satu pohon yang sebagian buahnya telah matang dan sebagian yang lain masih mentah.
  - 3) Apabila hal ini diarang maka akan memberatkan umat manusia dalam bermuamalah.<sup>87</sup>
- b. Golongan ulama' yang melarang untuk menebaskan buah satu kebun sekaligus, apabila masih terdapat buah yang belum matang.

Menurut golongan ulama diatas, masalah tersebut masih termasuk dalam keumuman larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan tebasan buah yang masih mentah. Sehingga tidak boleh

<sup>86</sup> Ali Al-Namar, *Bai' al-Tsimār...*, , 21

<sup>87</sup> Adil Mubarak, *Ahkamul Jawāih Fi...*, , 315

menebaskannya kecuali dengan syarat *qoṭ'i* (langsung dipetik).<sup>88</sup>

5) Penanggung jawab perawatan buah yang ditebaskan

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa perawatan buah yang ditebaskan merupakan tanggung jawab penjual karena dianggap sebagai perbuatan yang menyempurkan penyerahan barang yang dijual belikan.

Namun menurut imam Al-Qodli Husain, dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penanggung jawab perawatan buah yang ditebaskan terdapat dua pendapat, diantaranya: (1) ditanggung oleh pembeli karena buah yang ditebaskan telah menjadi hak miliknya, (2) ditanggung oleh penjual karena penjual adalah orang yang bersentuhan langsung dengan buah tersebut. Menurut beliau, dua pendapat tersebut dapat dinisbatkan kepada perselisihan pendapat dalam permasalahan penanggung jawab gagal panen. Jika mengikuti pendapat bahwa gagal panen ditanggung oleh penjual maka perawatannya harus ditanggung oleh penjual. Dan jika mengikuti pendapat bahwa gagal panen

---

<sup>88</sup> Ali Al-Namar, *Bai' al-Tsimar...*, 20

ditanggung oleh pembeli maka perawatannya juga ditanggung oleh pembeli.<sup>89</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat tentang masa berakhirnya perawatan buah yang ditebaskan. Menurut pendapat yang ashoh berakhirnya sampai masa panen tiba. Menurut sebagian pendapat, berakhirnya sampai masa panen selesai sehingga pembeli sudah dianggap tidak memiliki buah lagi. Sedangkan menurut sebagian yang lain berakhirnya sampai panen itu sendiri.<sup>90</sup>

#### 6) Resiko gagal panen

Jika buah yang ditebaskan mengalami kerusakan karena suatu musibah alam maka ulama' berbeda pendapat mengenai penanggung jawabnya.

a. Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah kerusakan buah yang disebabkan oleh musibah alam tetap ditanggung oleh penjual, baik kerusakan tersebut terjadi pada semua buah atau sebagiannya saja. Adapun dalil yang digunakan adalah sebagai berikut:

a). Hadīth yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

<sup>89</sup>An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al- Muḥadḥab* (t.tp: Maktabah Shamīlāh, t.t), 11:463

<sup>90</sup>An-Nawawī, *Al-Majmū' ...*, 9:465

*Artinya: Sesungguhnya Rosulullah SAW memerintahkan untuk menanggungkan musibah kepada penjual.” (HR. Muslim)<sup>91</sup>*

b). Sabda Nabi SAW :

إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَجِلْ لَكَ أَنْ

تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

*“Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, kemudian buahnya terkena musibah maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu apapun dari saudaramu, dengan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa ada haq” (HR. Muslim)<sup>92</sup>*

b. Menurut ulama’ Maikiyyah jika kerusakannya mencapai sepertiga atau lebih maka ditanggung oleh penjual, dan pembeli hanya berkewajiban membayar yang selamat saja. Jika kurang dari sepertiga maka tidak ada tanggungan bagi penjual.

c. Menurut ulama’ Syafiyyah kasus tersebut diklasifikasi sebagai berikut :

a) Apabila kerusakan tersebut terjadi sebelum penyerahan penuh (*takhliyah*) oleh penjual kepada

<sup>91</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (t.tp: Maktabah Shamīlāh, t.t) 8:186, nomor hadits 2909

<sup>92</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (t.tp: Maktabah Shamīlāh, t.t) 8:182, nomor hadits 2905

pembeli maka resiko ditanggung penjual dan jual belinya menjadi rusak. Dan apabila buah yang rusak hanya sebagian maka jual beli yang dibatalkan pada bagian yang rusak. Untuk buah yang tidak terkena musibah pembeli boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

- b) Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan penuh (*takhliyah*) oleh penjual kepada pembeli maka resiko ditanggung penuh oleh pembeli, karena pembeli telah menerima sepenuhnya..<sup>93</sup>

Adapun hadīth yang menerangkan terhadap tanggung jawab seorang penjual, diriwayatkan oleh Imam Syafii sebagai berikut :

أن رجلا ابتاع ثمرة فأذبتها الجائحة فسأله أن يضع

عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما

<sup>93</sup>Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah...*, 15 /:18

ذکره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمح به للمتاع

(رواه البيهقي)

*“Ada seorang lelaki yang menebas buah-buahan, kemudian buah rusak terkena musibah alam dan pembeli minta negoisasi kepada penjual atas kerusakan yang terjadi, namun penjual tidak mau melakukannya. Akhirnya kejadian ini disampaikan kepada Rosulullah SAW. Beliau menjawab : Penjual tidak mau melakukan kebaikan. Kemudian sabda ini disampaikan kepada penjual, setelah itu ia mau melakukan negoisasi terhadap pembeli”.* (HR. Al-Baihaqī)<sup>94</sup>

Jika kerusakan buah dikarenakan kurangnya perawatan dari pihak petani sehingga buah mengalami kerusakan total dan tidak layak konsumsi maka menurut madhab Syafii akadnya harus digagalkan. Dan menurut pendapat yang lain, kasus tersebut disamakan dengan kasus kerusakan buah yang disebabkan oleh faktor alam. apabila

<sup>94</sup> Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t) 5 : 5

kerusakan buah tidak total, tetapi hanya cacat pada sebagian maka pembeli boleh segera memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Walaupun pendapat sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa kerusakan buah yang disebabkan faktor alam menjadi tanggung jawab pembeli, apabila cacat yang muncul disebabkan oleh factor perawatan dan buah belum diserahkan atau kerusakan itu menyebabkan kerusakan secara keseluruhan yang tidak diketahui oleh pembeli, maka akad jual beli tersebut dapat dibatalkan yang mengacu pada perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya membatalkan aqad jual beli. Penjual wajib tanggung jawab atas cacatnya buah jika mengikuti pendapat yang menilai jual belinya tidak batal. Apabila pembeli telah mengetahui bahwa buah yang dibeli mengalami cacat maka ada dua pendapat, *pertama*, penjual wajib mengganti semuanya karena keteledoran dalam perawatan. *Kedua*, penjual tidak wajib tanggung jawab karena keteledoran pembeli tidak segera melakukan pembatalan akad.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> An-Nawawi, *Rouḍotut Tālibīn*, (t.th: Maktabah Syamilah, t.t) 3:220

Menurut pendapat madzhab Syafii dan mayoritas ulama, Apabila buah yang ditebaskan dicuri orang maka yang bertanggung jawab atas resiko tersebut adalah pembeli, karena keberadaan jeruk sudah menjadi hak miliknya. Menurut sebagian pendapat maka yang bertanggung jawab atas resiko ini adalah penanggung jawab resiko yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu tanggung jawab penjual jika belum ada penyerahan penuh dari pihak penjual kepada pembeli dan merupakan tanggung jawab pembeli jika telah ada penyerahan penuh dari pihak penjual kepada pembeli. Pendapat ini disampaikan oleh ulama' Iraq.<sup>96</sup>

3) Hukum tebasan buah yang wajib dizakati

Menurut ulama Syafi'iyah menebaskan hasil tanaman yang telah layak panen sebelum ditaksir kadar zakatnya hukumnya haram, karena didalamnya terdapat hak orang-orang fakir. Namun apabila terlanjur menjualnya maka hukumnya sah bagi selain kadar zakat yang wajib diberikan kepada para mustahiq. Oleh karena itu, apabila tebasan tersebut dilakukan setelah mentaksir kadar zakatnya

---

<sup>96</sup>An-Nawawi, *Roudotut ...*, 219



maka hukumnya boleh dan sah, dan zakatnya menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan menurut ulama Hanabilah menebaskan buah hukumnya boleh walaupun belum dilakukan pentaksiran kadar zakatnya. Jika demikian maka tanggung jawab zakat dipasrahkan penuh kepada penjual kecuali telah dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pembeli. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ulama Malikiyyah.<sup>97</sup>

c. Jual Beli Juzaf.

1) Pengertian Jual Beli Juzaf (Spekulatif)

Secara bahasa Jual juzaf diartikan sebagai mengambil dalam jumlah banyak. sedangkan dalam terminologi ilmu fiqh diartikan menjual barang yang dapat ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan (tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung kembali), semisal, menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.<sup>98</sup>

<sup>97</sup>Wazārāt al-Awqof wa al-Syūn al Islāmiyyah, *Mausuah*, 19/99-101

<sup>98</sup>Wazārāt al-Awqof wa al-Syūn al Islāmiyyah, *Mausuah*..., 9/72

## 2) Hukum jual beli spekulatif

Salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek jual beli harus diketahui, yaitu mencakup ukuran dan kriteria. Sedangkan dalam jual beli spekulatif tidak ada pengetahuan tentang ukuran dan kriteria tersebut. jual beli spekulatif termasuk jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkan.

Oleh karena itu para ulama ahli fiqih sepakat dan membolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqih Malikiyah telah menyebutkan sebagian, di antaranya :

- a) Pembeli atau penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang yang diperjual belikan. Apabila salah satu di antara mereka ada yang mengetahui, maka jual beli tersebut tidak sah.
- b) Jumlah barang yang diperjual belikan memiliki jumlah banyak sehingga sulit untuk diprediksi, atau sebaliknya, barang tersebut sangat sedikit sehingga sangat mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak berguna.

- c) Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- d) Barang yang diperjual belikan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya pada saat terjadi akad.

## 2. Tinjauan Umum Tentang *Gharar*

### a. Pengertian *gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti **الخطر** (bahaya atau resiko). sedangkan menurut istilah para Ulama, pengertian *Gharar* adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan *Gharar* sebagai berikut :

**مجهول العاقبة لا يدري ايكون ام لا يكون** (sesuatu yang akibatnya tersembunyi, dan tidak diketahui apakah ada atau tidak)

- 2) Menurut ulama' Malikiyāh menyebut *Gharar* :

**ما تردد بين السلامة والعطب** (sesuatu yang ragu antara

yang selamat (bebas dari cacat) dan rusak

<sup>99</sup> Yaṣīn Ahmad Ibrahīm, *Nazariyyah al-gharar fi al-Sharīah al-Islāmiyyah*(t.tp: Dirāṣah Muqāranah, t.t), 71

3) Definisi *Gharar* menurut ulama' Syafi'iyāh adalah:

ما انطوت عاقبته (sesuatu yang akibatnya tersembunyi)

4) Definisi *Gharar* menurut ulama' Hanabilah adalah :

ما تردد بين أمرين ليس احدهما أظهر (sesuatu yang ragu

antara dua hal, sedangkan salah satu dari keduanya tidak ada yang lebih jelas).

Menurut Ibn taymīyah *gharar* adalah jual beli yang tidak bisa diketahui akibatnya, menurut Ibn Qayyim *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada. Menurut Ibn Hazm *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang yang dijualnya. Sedangkan Az-Zarqā memberikan definisi tersendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli yang tidak pasti adanya atau tidak tahu pasti batasan-batasannya karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Az-zuhaylī, al-*Fiqh.*, 101.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *gharar* dalam jual beli adalah jual beli yang barangnya belum jelas, baik dari jenis kualitas, harga maupun waktu penyerahan objek yang telah diperjanjikan. Jual beli tersebut mengandung dampak negatif dikemudian hari yang dapat membawa muḍarāt bagi salah satu pihak terutama pihak yang membeli barang...

#### b. Macam-macam *gharar*

Ditinjau dari pengaruhnya kepada akad, *gharar* terbagi menjadi dua :

- 1) *Mu'athīr* (mempengaruhi terhadap keabsahan akad) yaitu *gharar* yang dilarang oleh shariāt
- 2) *Ghoyru mu'athīr* (tidak mempengaruhi keabsahan akad), yaitu *gharar* yang ditolerir oleh shariāt<sup>101</sup>

*Gharar* dihukumi Mu'athīr/ haram apabila terdapat empat kriteria sebagai berikut.<sup>102</sup>:

- 1) Besarnya jumlah.

*Gharar* yang dilarang dalam Islam adalah jika keberadaan *gharar* banyak atau besar. Apabila

<sup>101</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Niayatul Muqtaṣid*, (t.tp:t.p.t.t), 576

<sup>102</sup> Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu'ah*, 150

keberadaannya hanya sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad dan diperbolehkan.

Al-Qarāfi membagi *gharar* dalam bāi' ada 3 macam<sup>103</sup> :

- a) *Gharar Kathīr* (banyak/besar), ulama' sepakat atas keharamannya (dapat membatalkan akad), seperti menjual burung di angkasa.
- b) *Gharar Yasīr* (sedikit), ulama' sepakat atas kebolehnya (tidak membatalkan akad), seperti ketidakjelasan pondasi sebuah rumah maupu ketidakjelasan jenis benang pada qamis yang dibeli.
- c) *Gharar Mutawaṣṣit* (sedang), status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah disamakan dengan *gharar Yasīr* (mubah) atau keberadaannya disamakan dengan *gharar Kathīr* (*haram*).

Menurut Imam Nawāwi “Para ulama’ sepakat (ijma’) memperbolehkan apabila keberadaan *gharar* tersebut ringan atau sedikit, seperti diperbolehkannya menyewakan toilet untuk hajat, padahal tiap orang berbeda-beda dalam menggunakan kadar air”<sup>104</sup>.

Ketentuan banyak dan sedikitnya suatu *gharar* tidak ada keterangan yang jelas dalam dalil-dalil shari’.

<sup>103</sup> Al-Qorōfi, *Anwār al-Burūq Fi anwā'il Furūq* (t.tp:t.p, t.t), 1051.

<sup>104</sup> An-Nawawī, *Al-Majmū'*, 258.

seingga para ulama berbedapendapat dalam menentukannya.

Menurut Al-Bāḥī, *Gharar yasīr* adalah *gharar* yang tidak nampak dalam suatu akad. Sedangkan *gharar kathīr* yaitu gharar yang sangat nampak dalam akad sehingga orang mengatakan *bāi' ini gharar*"<sup>105</sup>.

Sedangkan menurut Mohammad Ali al-Qotton :

” (1) *Gharar kathīr* yaitu *gharar* yang sangat nampak dalam akad sehingga orang menyebutnya sebagai *bāi' gharar*. Ciri-cirinya adalah dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Hal ini tergantung perbedaan daerah sehingga dasarnya adalah ‘*Urf* (kebiasaan penduduk suatu daerah). Contohnya yaitu *gharar* dalam jual beli tebasan saat buah belum wujud.

(2) *Gharar yasīr* adalah *gharar* yang tidak nampak dalam suatu akad. Ciri-cirinya adalah *gharar* tidak dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Contohnya adalah jual beli rumah tanpa melihat pondasinya. (3) adalah *gharar* diantara *kathīr* dan *yasīr*. Seperti jual beli sesuatu yang terpendam didalam tanah”.

<sup>105</sup> As-Ṣiddīq Mohammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd wa ‘Āthārihi fī al-Taṭbiyqāt al-Mu’āsīro* (t.th:t.p, t.t), 41.

Menurut As-Ṣadīq al-Darīr “kadar sedikit atau banyaknya suatu *gharar* tergantung perbedaan waktu, tempat atau pola pikir penduduk didaerah tersebut”<sup>106</sup>.

2) Keberadaannya dalam akad mendasar.

Apabila *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Semisal, menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang masih menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon. Akad jual beli tersebut dibolehkan walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak diketahui secara jelas, karena keberadaan objek hanya sebagai pengikut<sup>107</sup>

Permalahan diatas termasuk dalam qoidah fiqh :

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ

“sesuatu yang ditolerir pada pengikutnya bukan lainnya”<sup>108</sup>

3) Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Apabila suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka

<sup>106</sup> Mohammad Amīn Ali al-Qatṭan, *‘Āthar al-Gharar ‘alā al-Wafā’ fi al-‘Uqūd* (t.th: t.p, t.t), 6.

<sup>107</sup> Wuzārot al-Awqōf wa al-Shūn al-Islāmiyyah, *Al-maushū’ah*, 151-152.

<sup>108</sup> As-ṣuyufī, *Al-Ashbāh wa Nazāir* (t.th: Maktabah Shamilāh,t.t), 218.



hukumnya sah dan diperbolehkan<sup>109</sup>, walaupun keberadaan ghararnya banyak (*gharar kathīr*) karena diantara dasar shariāt Islam adalah menghilangkan kesulitan manusia, apabila akad yang mengandung *gharar* tersebut dilarang maka bertentangan dengan dasar shariāt itu sendiri.<sup>110</sup>

Menurut Ibn Taymīyah," muḍarat *gharar* di bawah riba, oleh karena itu diberi rukṣah (keringanan) apabila dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan dikhawatirkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan"<sup>111</sup>.

Menurut Imam Nawāwi, Sah dan tidaknya suatu akad yang disebabkan *gharar* tergantung dari keadaan. Apabila terdapat kebutuhan yang mendesak yang sulit untuk dihindari maka melakukan jual beli *gharar* dalam kondisi tersebut diperbolehkan"<sup>112</sup>.

Apabila ada hajat atau kebutuhan mendesak, dan tidak ada jalan selain melakukan transaksi *gharar*. Maka transaksi tersebut diperbolehkan akan tetapi hanya sekedarnya dan tidak berlebihan.<sup>113</sup> Dengan

<sup>109</sup> Wuzārot al-Awqōf wa al-Shūn al-Islāmiyyah, *Al-maushū'ah*, 153.

<sup>110</sup> As-Ṣiddīq Mohammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd wa ‘Āthārihi fī al-Taṭbiyqōt al-Mu’asiroh*, (t.th: t.p. t.t), 44.

<sup>111</sup> Mohammad Amīn Ali al-Qaṭṭan, ‘*Āthar al-Gharar ‘alā al-Wafā’ fī al-‘Uqūd* (t.th:t.p, t.t), 8.

<sup>112</sup> An-Nawāwī, *Al-Majmū’*, 258.

<sup>113</sup> As-Ṣiddīq Mohammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd...*, 45-46

demikian diperbolehkan menjual barang yang dikonsumsi bagian dalamnya, seperti: semangka, telur dan lain-lain tanpa dibuka terlebih dahulu bagian untuk mengetahui dalamnya.<sup>114</sup>

4) *Gharar* terjadi pada akad jual-beli dan serupanya.

Larangan transaksi *gharar* hanya terdapat pada akad jual beli (berdasarkan dalil nash) dan semua akad transaksi harta benda (berdasarkan *qiyās*), seperti : akad syirkah dan ijarah. Adapun akad yang lain, seperti hibah, shodaqoh dan wasiat sekalipun didalamnya terdapat *gharar* tetap tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad serta hukumnya diperbolehkan (karena tidak ada dalil nash dan *qiyas* yang *ṣahīh*).<sup>115</sup>

Syarat ini hanya dinyatakan oleh madhab malikiyyah, adapun mayoritas ulama' menyatakan bahwa *gharar* juga berpengaruh terhadap akad-akad yang lain.<sup>116</sup>

Salah satu ulama' malikiyyah, Ibn Rusyd menyatakan; ulama madhab maliki sepakat atas diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui keadaannya (*majhūl*) atau tidak berwujud.

<sup>114</sup> As-Ṣiddīq Muhammad al-‘Amīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd...*, 23

<sup>115</sup> al-Zarrīr, *al-Gharar wa ‘Atharuh*, 585-586

<sup>116</sup> Wuzārot al-Awqōf wa al-Shūn al-Islāmiyyah, *Al-maushū’ah*, 154

Semua perkara yang dilarang dalam jual beli karena *gharar* boleh dihibahkan.”<sup>117</sup>

Pernyataan diatas bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama’. Salah satu ulama’ shāfiyyah, ‘Abu Ishaq as-Shairāzi yang mengatakan bahwa semua perkara yang tidak boleh diperjual belikan maka juga haram dihibahkan”.<sup>118</sup>

Apabila *gharar* terdapat pada akad hibah hukumnya dibolehkan. Misalnya: Seseorang bersedakah dengan uang yang ada dalam dompet sedangkan ia tidak mengetahui berapa jumlah didalamnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan, yang penerima tidak mengetahui isi didalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung *gharar*.

### c. Hukum *gharar*

Pada dasarnya di dalam Al-Qurān tidak ada keterangan khusus tentang *gharar*<sup>119</sup>, namun dalam praktek jual beli merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan

<sup>117</sup> Al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd*, 36.

<sup>118</sup> *As-Shairāzi*, Al-Muhaḍab (t.th: Maktabah Shamilāh, t.t) 2 :333

<sup>119</sup> As-Ṣiddiq Mohammad al-‘Amīn, *Al-gharar wa ‘Ātharuh fi al-‘Uqūd fi al- fiqh al-Islāmī*, 1990, 74

cara yang bathil maka termasuk larangan Allah SWT yang termaktub dalam firman-Nya, surat al-Baqarāh: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”.*

(QS. Al-Baqarāh:188).<sup>120</sup>

Menurut Ibn al-‘Arabī kata *al-baṭil* dari ayat diatas adalah segala sesuatu yang tidak halal menurut shariāt dan tidak memiliki nilai manfaat. Seperti, riba, *gharar* dan yang menyerupainya.<sup>121</sup>

Rasulullah dengan tegas melarang Jual beli yang tidak jelas (*gharar*) atau mengandung unsur penipuan, karena pada dasarnya jual beli harus jelas dan terhindar dari ketidak pastian.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairāh r.a :

<sup>120</sup> Al-Qur’ān, 2:188

<sup>121</sup> Ibn al-‘Arabī, *Ahkām al- Qurān ibn ‘Araby* (t.tp:Maktabah Shamilāh, t.t) 1:185

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :“*Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya)*” (HR. Musfīm)<sup>122</sup>

Menurut Imam Nawāwi Larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan merupakan dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli sehingga permasalahan yang masuk dalam kategori ini sangat banyak.<sup>123</sup> Menurutnya, Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang masih mungkin dihindari dan tidak ada tuntutan kebutuhan maka hukumnya baṭil”.<sup>124</sup>

#### d. Hikmah larangan jual beli *gharar*

Salah satu hikmah larangan jual beli *gharar* adalah untuk menjaga harta orang lain, menghindari perselisihan serta permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan.<sup>125</sup>

<sup>122</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ Musfīm* (t.tp: Maktabah Shamīlāh, t.t) 8:37, nomor hadits 2783

<sup>123</sup>An-Nawawī, *Sharḥ*, 296

<sup>124</sup>An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al- Muḥadḥab* (t.tp: Maktabah Shamīlāh, t.t), 9 / 258

<sup>125</sup>Abdur Rahman bin Naṣir, *Bahjah al-Qulūb al-abrār* (t.tp:t.p,t.t) 205

e. *Gharar* dalam jual beli

*Gharar* dalam jual beli diklasifikasi menjadi dua :

1) *Gharar* dalam akad / transaksi

*Gharar* dalam akad adalah *gharar* yang berkaitan dengan proses ijab qobul. Sebagaimana terdapat pada model-model jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana berikut :

- a) *Bay'atāni fī bay'ah* (dua akad penjualan dalam satu jual beli).

Jual Beli dengan sistem seperti ini diharamkan berdasarkan ḥadith Rasulullah saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالأَبِي دَاوُدَ)

“Dari ‘Abū Hurairāh ra. berkata, Rasulullah saw. melarang dua aqad dalam satu jual beli” (HR Nasa’i)<sup>126</sup>

Para ulama sepakat mengharamkan dua akad dalam jual beli, akan tetapi berbeda pendapat dalam hal menafsirkan atau menjelaskan bentuk jual beli tersebut. Juhur ulama mengharamkan, *pertama*, jika dalam satu aqad mengandung dua penjualan, seperti saya jual barang ini seribu kontan dan seribu dua ratus kredit dalam waktu satu tahun. Lalu pembeli mengatakan saya terima, tanpa menjelaskan bahwa orang tersebut membeli kontan atau kredit. Kemudian keduanya berpisah, Maka cara tersebut yang diharamkan sebagaimana hadits diatas. *Kedua*, seperti “*Saya jual rumahku padamu dengan syarat engkau menjual mobilmu padaku*”. Apabila penjual mengatakan” saya jual barang ini satu juta kontan, dan satu juta dua ratus ribu kredit dalam waktu setahun”. Kemudian pembeli memilih salah satunya, maka diperbolehkan oleh para ulama Sebab larangan tersebut adalah gharar pada aqad, karena tidak tahu jenis aqad mana yang diambil. Sedangkan pada bentuk tafsir kedua tidak tahu apakah

<sup>126</sup> An – Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t) 14:214, nomor hadits 4553

akad terjadi atau tidak. Maka keduanya mengandung gharar.<sup>127</sup>

b) *Bay'ul 'urbūn*

*Bay'ul 'urbūn* atau *urbān* uang muka yang hangus akibat pembelian barang yang dibatalkan. Apabila pembelian tetap dilakukan maka uang muka tersebut menjadi sebagian dari pembayaran. Adapun hadits yang berkaitan dengan *bay'ul 'urbūn* adalah:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Dari ‘Amru Bin Syu’aīb berkata, “ Rasulullah saw melarang *bay'ul 'Urbān*” (HR Malik)<sup>128</sup>

Jumhur ulama mengharamkan jual beli tersebut karena mengandung gharar, akan tetapi Imam Ahmad dan ulama yang lain membolehkan. Jalan tengahnya maka penjual dapat mengambil sebagian uang muka sebagai kompensasi atas kerugian waktu dan lain - lain yang ia lakukan, dan ini dilakukan setelah

<sup>127</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 13 - 14

<sup>128</sup> Malik, *al-Muwattho’*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t) 2 : 609, nomor hadits 1271



pemberitahuan.<sup>129</sup> Dalam hukum Islam ini disebut dengan hilah hukum.

c) *Bāy' al-Hashāh, al-Mulāmasah* dan *Munābadhah*

*Bāy' al-Hashāh, al-Mulāmasah* dan *Munābadhah*

diharamkan berdasarkan hadīth Nabi Saw

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari abu Hurairah ra. berkata, “Rasulullah saw melarang *Bāy' al-Hashāh* dan *Bāy' al-Gharar*” (HR Muslim)<sup>130</sup>.

Diantara bentuk gharar pada transaksi jual beli adalah:

- 1) *Bāy' al-Hashāh* yaitu kedua penjual dan pembeli sepakat untuk transaksi berdasarkan batu yang dilempar, atau batu tersebut diletakkan pada komoditi.
- 2) *al-Mulāmasah*, yaitu apabila calon pembeli memegang komoditi tersebut, maka wajib membelinya.

<sup>129</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 14 - 15

<sup>130</sup> Muslim, *Şahīh Muslim* (t.tp: Maktabah Şamilāh, t.t) 8:37, nomor hadits 2783

3) *Munābadhah*, yaitu apabila barang tersebut dilemparkan atau diletakkan pada seseorang maka ia wajib membelinya.

Para ulama mengharamkan jenis jual beli tersebut, karena statusnya sama dengan *qimar* atau judi.<sup>131</sup>

## 2) *Gharar* dalam objek jual beli

Objek transaksi itu ada dua yaitu barang yang dijual dan harga. *Gharar* dalam obyek transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a) Ketidakjelasan jenis objek transaksi ( *الجهالة في جنس*

( *المعقود عليه* )

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas merupakan syarat sahnya jual beli. Apabila obyeknya tidak diketahui secara jelas maka hukumnya tidak sah, Seperti menjual sesuatu dalam karung yang isinya tidak diketahui secara jelas oleh pembeli. Namun pendapat dari Madzhab Maliki memperbolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru'ya ( hak melihat komoditinya ). Begitu juga madzhab Hanafi menetapkan khiyar ru'yah tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan

<sup>131</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 15 - 16

hadis berikut, “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang tersebut*”. Akan tetapi menurut ulama Syafi’iyah jual beli barang yang gaib tidak sah meskipun sifatnya disebutkan pada waktu akad.<sup>132</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar ru’yah* tidak berlaku, karena akad tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*)

b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi ( *الجهالة*

(*في نوع المعقودعليه*)

*Gharar* dalam macam obyek akad bisa mempengaruhi sahnya jual beli sebagaimana yang terjadi dalam jenis obyek akad. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual binatang kepada anda dengan harga sekian” tanpa menjelaskan jenis binatang. Oleh karena itu obyek akad harus ditentukan secara jelas.<sup>133</sup>

<sup>132</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 18-19

<sup>133</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 19

## c) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

## في صفة المعقود عليه الجهالة

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh berkaitan dengan persyaratan dalam penyebutan sifat obyek transaksi dalam jual beli. Diantara perbedaan tersebut adalah kalangan Madhab Hanafiyah yang menilai bahwa, apabila obyek transaksinya terlihat pada saat melakukan transaksi, baik berupa komoditi ataupun uang, maka tidak perlu mengetahui sifat dan karakter dari objek tersebut. Akan tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh madhab Hanafiyah berselisih pendapat.

Sebagian ulama ada yang mensyaratkan untuk menjelaskan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan. Kelompok yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*. Silang pendapat di atas berkaitan dengan komoditi bukan harga, sedangkan yang berkaitan dengan harga

(*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya

Sedangkan ulama Madhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*thaman*). Menurutny, tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama madhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi, apabila tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukam tidak sah terkecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Ulama madhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.<sup>134</sup>

d) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi ( *الجهالة* )

( *في قدر المعقود عليه* )

Jual beli dianggap tidak sah apabila kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditi maupun kadar harga atau uangnya. 'Illat (alasan) hukum karena

<sup>134 134</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Amīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd...*, 20 - 22

adanya unsur gharar sebagaimana pendapat para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i.

Salah satu bentuk transaksi jual beli dilarang karena mengandung unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharaman tersebut karena adanya unsure riba yang meliputi aspek penambahan dan gharar, hal ini disebabkan karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi.<sup>135</sup>

- e) Ketidakjelasan zat dalam objek transaksi ( الجهالة في ذات المعقودعليه )

Ketidaktahuan zat dalam obyek transaksi merupakan bentuk dari *gharar* yang dilarang. Karena zat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam-macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi munculnya perselisihan dalam penentuan.

<sup>135 135</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 24

Misalnya jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

Madhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli jenis diatas karena mengandung unsur *gharar* baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit. Sedangkan madhab Maliki membolehkan baik dalam skala besar maupun kecil dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Madhab Hanafiyah juga membolehkan melakukan jual beli tersebut dengan batasan jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.<sup>136</sup>

- f) Ketidakjelasan waktu dalam objek transaksi ( *الجهالة في زمن المعقود عليه* )

Jual beli tangguh (kredit), apabila tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka termasuk dalam jual beli *gharar* yang dilarang. Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli tersebut

<sup>136136</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 26

dilarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.<sup>137</sup>

g) Ketidakjelasan penyerahan dalam objek transaksi ( عدم

القدرة على تسليم

Penyerahan obyek transaksi merupakan syarat sah dalam jual beli. Apabila obyek transaksi tidak dapat diserahkan, maka secara otomatis jual beli tersebut tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual unta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya.<sup>138</sup>

h) Objek transaksi yang spekulatif (التعاقد على المعدوم)

*Gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli karena tidak adanya (*ma'dum*) obyek transaksi, Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif (mungkin ada atau mungkin tidak ada) maka jual beli tersebut tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada

<sup>137</sup> <sup>137</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd...*, 27

<sup>138</sup> <sup>138</sup> As-Şiddiq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd...*, 27.



kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak.<sup>139</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Konsep 'Urf

#### a. Pengertian 'urf

Secara etimologi *al-'Urf* terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).<sup>140</sup>

Secara terminologi, kata 'urf mengandung makna:

كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , او قول تعارفوا

اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه

“*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam setiap bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain*”.<sup>141</sup>

<sup>139</sup> As-Siddiq Muhammad al-'Amīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-'Uqūd...*, 28.

<sup>140</sup> Saūd, *al-'Urf wa taṭbīqōtuh al-mu'āshiroh*, (t.th:t.p, t.t)), 1.

<sup>141</sup> Wahbah Az-zuhaylī, *Alwajīz fī Uṣūl al- Fiqh* (t.th: t.p, t.t), 97.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud terkecuali apabila sering berlaku/terjadi secara berulang-ulang pada suatu perkara atau kebiasaan, sehingga masyarakat selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* merupakan pembiasaan yang meliputi orang banyak.

Sebagai contoh kebiasaan masyarakat Indonesia dalam masalah perkawinan, keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang ketempat orang tua calon perempuan untuk meminang.<sup>142</sup> Selain itu, pada adat perbuatan, misalnya kebiasaan umat manusia melakukan transaksi jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad.<sup>143</sup>

b. Macam-macam *'urf*

Ulama Ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam :

1) Dari segi objek :

a) *Al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang berupa ungkapan).

Ialah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna tersebut dapat dipahami dan terlintas dalam pikiran<sup>144</sup>. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; sedangkan kata “daging” mencakup seluruh

<sup>142</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 32.

<sup>143</sup> Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fikih* (t.th:Maktabah Shabāb al-Azhar, t.t), 89.

<sup>144</sup> Sayyid Ṣōlih awwād, *'Athar Urf fī Tashri' Islāmī*, (t.th: Dārul al-Kitab al-jamī,, 1979), 121.

daging yang ada. Pada umumnya, apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang tersebut akan langsung mengambil daging sapi padahal penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging (kambing, ayam Dll), karena factor kebiasaan itulah masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dan mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain. Misalnya, tradisi yang berkaitan dengan makan, minum dan panen. Sedangkan yang dimaksud “mu'amalah keperdataan” adalah kebiasaan masyarakat dalam kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli dimana seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar ke kasir tanpa adanya akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>145</sup>

<sup>145</sup> Abdul 'Azīz al-khoyyāṭ, *Naẓariyyat al-'Urf*(t.th: Maktabah al-Aqṣa Ammān, 1977), 35.

2) Dari segi cakupannya:

a) *Al- 'urf al- 'ām* (kebiasaan yang bersifat umum).

Ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Seperti mandi di kolam tanpa ada ketentuan waktu, dan akad istishna' (perburuhan).<sup>146</sup>

b) *Al- 'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Semisal, tradisi yang menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam sebuah transaksi jual beli.<sup>147</sup>

3) Dari segi keberadaannya dalam dalil shar'ī<sup>148</sup> :

a) *Urf shar'ī*

Yaitu urf yang telah diterangkan dalam dalil shar'ī<sup>149</sup>.  
*urf shar'ī* ada dua : (1) *urf* yang diperbolehkan dalam dalil shar'ī (2) *urf* yang dilarang dalam dalil shar'ī

b) *Urf ghoiru shar'ī*, yaitu *urf* yang tidak diterangkan dalam dalil shar'ī. *Urf* tersebut terbagi menjadi dua :

1) *Urf Thabit* : *urf* yang statis dan tidak berubah (tetap) karena perubahan ruang, kondisi dan waktu.

<sup>146</sup>Mustofa Abdur Rahim, ' *Urf wa 'Atharuh fi Tashri' al- Islāmy*, (t.th:t.p, 1986), 107.

<sup>147</sup> Wahbah Az-zuhaylī, *Uṣūl Fiqh* (t.th: Darul Fikr, 1986) 2: 830

<sup>148</sup> Kamil Subhi, *Urf wa 'Atharuh fi fatwa*, (t.th:t.p, 2014) , 252.

<sup>149</sup> Kamil Subhi, *Urf wa 'Atharuh fi fatwa*, (t.th:t.p, 2014) , 252.

2) *Urf Mutabadil* : *urf* yang bisa berubah karena perbedaan tempat, tujuan, pekerjaan atau keadaan.

4) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' :

a) *Al-'urf al-Ṣahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Ialah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hantaran kepada pihak wanita dan hantaran tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>150</sup>

b) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Ialah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan pedagang dalam menghalalkan riba, yaitu peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam waktu tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di peroleh, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertkan peminjam, karena keuntungan yang diperoleh dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin

<sup>150</sup> Abdul 'Azīz al-khoyyat, *Nazariyyat al-'Urf*, (t.th: Maktabah al-Aqsa Ammān, 1977), 37.

bisa melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti tersebut tidak termasuk kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan.<sup>151</sup>

c. Faktor-faktor terbentuknya '*urf*'<sup>152</sup>

- 1) Keadaan *dlarurat*, yaitu masyarakat menentukan suatu tradisi karena keadaan yang sangat mendesaknya, sehingga apabila tidak melakukannya maka akan terjadi kerusakan yang nyata bahkan kematian, oleh karena itu tradisi tersebut bertahan sampai turun temurun
- 2) Kebutuhan manusia, yaitu masyarakat sepakat akan adanya suatu tradisi tertentu, karena apabila tidak melakukan hal tersebut mereka akan mengalami suatu kesulitan dalam menjalani kehidupannya, sehingga dilakukan secara terus menerus
- 3) Kebijakan pemerintah, yaitu apabila pemerintah telah menentukan suatu kebijakan kepada masyarakat maka mereka akan melakukan secara terus menerus walaupun pada awalnya melakukan dengan terpaksa
- 4) Tradisi warisan, yaitu melakukan tradisi masyarakat sebelumnya (nenek moyang) walaupun mereka tidak

<sup>151</sup> Abdul 'Azīz al-khoyyāṭ, *Naẓariyyat...*, 37

<sup>152</sup> Mohammad Jamal'Ali, *Al-Urf wa Atharuhu fi Ahkam*, 27-28

mengetahui asal usul atau penyebab terbentuknya tradisi tersebut .

- 5) Ikut-ikutan, yaitu tradisi yang awal kemunculannya hanya meniru terhadap tradisi kelompok lain. Jadi bukan karena ada alasan yang prinsip.

#### d. Kedudukan *'urf* sebagai sumber hukum

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, sejak zaman dahulu hingga sekarang *'urf* berfungsi sebagai hukum atau Undang-undang dalam kehidupan manusia. *Urf* menjadi sumber rujukan terbentuknya undang-undang yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal dalam undang-undang.

Shari'āt Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh Shari'āt Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, Shari'āt Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian persoalan dengan sebaik-baiknya, karena Shari'āt Tuhan dengan aturan-aturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan

dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.<sup>153</sup>

e. Kedudukan *urf* menurut ulama' madhab

Secara umum *urf* di amalkan oleh semua ulama' fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, kemudian Syafiiyyah dan Hanabilah.<sup>154</sup>

Ulama' Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad yaitu *istihsān al 'urf* (*istihsān* yang menyandar pada *urf*). *Urf* selalu didahulukan atas *qiyas kahfi* dan nash yang umum, yaitu *urf* men-*takhsis* umum nash. Sebagaimana pendapat Imam Assarkhasi, ulama' Hanafiyah : “Memberikan hukum tentang tradisi yang menentang dimasyarakat itu sangat menyusahkan”. Dalam kesempatan yang lain juga berpendapat : “Tradisi yang bulat dimasyarakat adalah dalil dalam syariat”.<sup>155</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah menjadikan *urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Sebagaimana pendapat Al-Qadli Abdul Wahab, : “Sesungguhnya mengingkari berbagai tradisi dimasyarakat tidaklah berguna sedangkan mengikuti tradisinya merupakan perkara wajib”. Abu Bakar Ibnu Arabi berpendapat:

<sup>153</sup> Sayyid Ṣōlih awwād, ‘*Athar Urf fi Tashri' Islāmī*, Dārul(t.th: al-Kitab al-jamī, 1979), 147.

<sup>154</sup> Abdul Azīz al-mush'īl, ‘*Ātharul 'Urfi Wal 'Adāh Fī Dirāsah Nawāzil Fiqhiyyah* (t.th: t.p, 2010)171

<sup>155</sup> Adil, *Al-'Urf Hujjiyatuhu...*, 208.



“Sesungguhnya kemaslahatan dan tradisi dimasyarakat tidak akan bertentangan di dalam shari’at”.<sup>156</sup>

Ulama’ Syafi’iyah menggunakan *urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan dan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Sebagaimana pendapat Imam Suyuthi: “ Ketahuilah, bahwa *urf* dan adat dijadikan sebagai sumber rujukan berbagai persoalan fiqh”.<sup>157</sup>

Sedangkan Ulama’ Hanabilah menganggap *urf* sebagai dalil Shar’i. Sebagaimana pendapat Imam Futuhi: “Diantara dalil fiqh adalah menjadikan adat sebagai dalil dalam memproses hukum Shar’i.”<sup>158</sup>

f. Syarat-syarat penggunaan *urf* sebagai sumber hukum

- 1) *Urf* berlaku secara terus menerus untuk semua peristiwa tanpa terkecuali.<sup>159</sup>
- 2) Yang menjadi tolak ukur adalah *urf* yang banyak berlaku dimasyarakat sesuai dengan data statistik.<sup>160</sup> apabila suatu permasalahan memiliki kekuatan yang sama antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka permasalahan tersebut *urf-musytarāk* (*urf* rangkap). *Urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban, karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu

<sup>156</sup> Adil, *Al-Urf Hujjiyatuhu...*, 210

<sup>157</sup> Assuyūṭy, *Al-‘Ashbāh wa Naṭāir*, (t.th: Maktabah Shamīlāh, t.t), 1:161

<sup>158</sup> Shifā’, al- *Takḥṣiṣ bi ‘Urf wa ‘ātharihi fi al- muāmalāh al- māliyah*, (t.th: t.p, 2015), 33.

<sup>159</sup> Al-mush’īl, *‘Athārul ‘Urfi*, 174

<sup>160</sup> Mohammad, *I’ṃāl Urf Fī Ahkām wa Fatawā Fī Madhāb Malikī*, (t.th: t.p, 2009), 84.

waktu dapat dianggap sebagai dalil, maka sepeninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil tersebut.<sup>161</sup>

- 3) *'Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.

*'Urf* yang timbul setelah terjadinya suatu perbuatan tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, karena untuk menjaga kestabilan suatu hukum.<sup>162</sup> Misalnya, kata-kata “Sabilillāh” dalam pembagian harta zakat. menurut *'urf* kata tersebut diartikan “semua keperluan jihad untuk kepentingan agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, sedangkan sebagian ulama berbeda pendapat dengan mengartikan kata “*Ibn al-Sabīl* “ kepada orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan”.

Kemudian pengertian yang menjadi kebiasaan tersebut berubah, sehingga Sabilillāh diartikan sebagai anak punggut yang tidak mempunyai keluarga, maka nash-nash hukum tetap merujuk pada pengertian *'urf* yang pertama, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh *sharā'*, sedangkan pengertian yang timbul sesudah keluarnya nash tidak dapat menjadi bahan pertimbangan.

<sup>161</sup> Awwād, *'Athar Urf*, 193

<sup>162</sup> As'ad Kashīf Ghiṭo', *Urf Haqīqotuhu wa Hujjiyatuhu* (t.th: t.p, 1415 H), 31.

4) Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan *'urf*.

Penetapan sebuah hukum berdasarkan *'urf* dalam hal ini termasuk dalam kesimpulan (tersirat / *dalalah*). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka ketetapan tersebut dihapus.<sup>163</sup> Semisal, peminjam barang dibatasi oleh penegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat atau besaran jumlahnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan. apabila seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran yang biasa. Akan tetapi apabila pemilik dengan tegas- menentukan batasan tersebut, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas- yang telah ditentukan.

5) Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash, sebab nash-nash sharā' harus didahulukan atas *'urf*.

Maksud dari syarat ini adalah tradisi yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan dengan hokum-hukum yang telah ditetapkan shariāt, karena kalau tidak demikian maka

<sup>163</sup> 'As'ād Kashīf Ghiṭo', *Urf Haqīqotuhu...*, 31.

syariat Islam akan menjadi rusak. Namun apabila nas sharā' tersebut bisa digabungkan atau dikompromikan dengan 'urf, maka 'Urf tersebut tetap bisa dipakai.<sup>164</sup>

g. Kehujjahan 'urf sebagai dalil sharā'

Ada beberapa Pendapat yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu:

1) Firman Allah :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>165</sup>*

Menurut Imam Suyūṭi : “Ayat diatas merupakan dasar dalam qoidah fiqh tentang pengaruh *urf* dalam hukum Islam, dan banyak permasalahan fiqh yang berlandaskan pada *urf*”.<sup>166</sup>

2) Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud :

<sup>164</sup> Awwād, 'Athar Urf, 205-206.

<sup>165</sup> Al-Qur'ān, 7:199

<sup>166</sup> Assuyūṭy , *Al Ikliḥ Fī Istibāṭi al-Tanzīl* (t.th:t.p, t.t) 110

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سيئا

فهو عند الله سييء (اخرجه الحاكم)

*“Hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan di pandanginya baik ialah baik pula disisi Allah. Dan begitu juga sebaliknya, Hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan di pandanginya buruk ialah buruk pula disisi Allah. (H.R. Al-Hākim)<sup>167</sup>*

Menurut Imam Sarkhosi “Hadīth tersebut merupakan dalil tentang tradisi. Semua tradisi yang dilakukan oleh manusia dan tidak ada nash yang melarangnya maka hukumnya boleh”.<sup>168</sup> Sedangkan menurut Syekh Mustofa Abdur Rohim “ Jarang sekali kitab fikih yang tidak menyertakan hadīth tersebut sebagai dalil dalam menetapkan hukum”.<sup>169</sup>

- 3) Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyān ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري و مسلم)

<sup>167</sup> Al Hakim, *Al Mustadrok...*, 3: 83, nomor hadits 4465

<sup>168</sup> al-khoyyat, *Nazariyyat*, 25.

<sup>169</sup> Mustofā Abdur Rahim, *Urf wa Atharuh fi Tashri' al-Islāmy*, (t.th: t.p, 1986), 146.

“Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf”. (H.R. Bukhori muslim).<sup>170</sup>

Menurut Imam Nawāwī, Hadīth tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang batasannya tidak dijelaskan dalam dalil shar’ī maka pedomannya adalah *urf*.<sup>171</sup>

Menurut Imam Badrul Aini, (ulama’ Hanafi ), yang dimaksud ma’ruf adalah tradisi manusia. Hadits ini menunjukkan bahwa *urf* adalah perbuatan yang bisa dijadikan pedoman hukum”.<sup>172</sup>

Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadat. Sedang maslahat ada dalil shar’ī sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan sharā.

#### h. *Urf* sebagai sumber hukum dalam fiqh nusantara

Keberadaan *urf* (baca: tradisi) sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, sebagaimana mana yang disampaikan oleh al Qarafi bahwa para mujahid diharuskan untuk mengenal tradisi sebelum memberikan fatwa sehingga mampu menjawab persoalan yang dihadapi dan tidak berseberangan dengan

<sup>170</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥīh*, 16 : 448. , nomor hadits 4945

<sup>171</sup> An-Nawawī, *Sharāh*, 141.

<sup>172</sup> Al-‘Ayni, ‘*Umdatul Qōri Sharḥ al-Bukhōry* (t.th: Maktabah Shamilā, t.t) 18:108.

kemaslahatan umat.<sup>173</sup> Dan tidak berseberangan dengan *nash*. dengan demikian keberadaan *urf* sebagai salah satu dasar hukum yang disepakati terus mengalami perkembangan sesuai dengan dengan perkembangan hidup manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qoyyim bahwa perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, dan kondisi, niat dan kebiasaan.<sup>174</sup> Dalam bidang muamalah, Jual beli mu'athah merupakan contoh yang sering dimunculkan karena dilakukan tanpa ijab qabul dan seharusnya jual beli tersebut tidak disahkan, akan tetapi jual beli dilakukan berdasar '*urf*' maka diperbolehkan. Demikian juga dengan jual beli yang dilakukan anak kecil yang seharusnya tidak sah karena belum baligh, namun karena pertimbangan '*urf*', maka jual beli tersebut diperbolehkan.<sup>175</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Nusantara terdapat *culture system* yang berupa perilaku dan tindakan yang sangat beragam dan berakar kuat sebelum Islam datang, kebiasaan-kebiasan yang mentradisi sebagian ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan sebagian yang lain tidak, sehingga para penyebar Islam datang dan menyikapi dengan cara kolaboratif, bijak dan

<sup>173</sup> Lihat syihāb al-Dīn al-Qarafī, *Anwār al-Burūq fī Anwā al-Furūq*, Vol 3(kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah,1344 H), 49

<sup>174</sup> Abd al-Aziz al-Khayyath, *Nadzariyyat al-Urf*, (Amman: Maktab al-Aqsha, t.t), 24

<sup>175</sup> Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Vol 20 No1 (Al-Fikr, Tahun 2016 ), 75

diolagis sehingga kebiasaan–kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam secara bertahap dirubah.<sup>176</sup>

Menurut Khoirun Nasik, dalam menyikapi *urf* nusantara terdapat empat pendekatan. *Pertama*, adaptasi dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan shari'at Islam ini merupakan implementasi dari akhlaq al-karimah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti, tradisi berbahasa pada suku jawa. *Kedua*, netralisasi, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang didalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan yang dapat dihilangkan dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi terhadap budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan selainnya. Seperti kebiasaan orang jahiliyah berkumpul pada suatu tempat dan membangga-banggakan nenek moyang dan nasab mereka yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, kemudian turun ayat (al-Baqarah:200) yang tidak melarang perkumpulannya namun hanya memerintahkan agar isinya diganti dengan zikir kepada Allah, ini menunjukkan Islam tidak mengajarkan untuk menghapus budaya secara frontal. *Ketiga*, minimalisasi, dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang sangat sulit dihilangkan.

---

<sup>176</sup> Ach. Maimun, *al-ihkam*, vol 12. no 1. juni 2017)



Minimalisasi budaya dilakukan dengan cara, mengurangi keharamannya, yaitu dengan mengganti keharaman yang lebih ringan dan membiarkan jika keharamannya melalaikan pelaku dari keharaman yang lebih besar. *Keempat*, amputasi dilakukan untuk menyikapi keharaman budaya yang tidak dapat dihilangkan. Amputasi budaya dilakukan dengan cara bertahap, seperti keyakinan animisme dan dinamisme. Sebagaimana Nabi Muhammad dalam menghilangkan keyakinan paganisme di negeri Arab. Tradisi itu berhasil dihilangkan, namun baru terlaksana secara massif pada *fathu Makkah*, pada 630M/8H<sup>177</sup>

Dengan demikian, eksistensi hukum Islam diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, akan tetapi juga rekayasa sosial, dengan memahaminya secara lebih dalam. Melalui *'urf* umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud pribumisasi, memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud negosiasi, serta membuang tradisi yang secara prinsip berseberangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai wujud Islamisasi. Dengan demikian, upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari konflik antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan yang justru sangat tidak

---

<sup>177</sup>Khoirun Nasik *Urf Islam Nusantara (telaah kritis Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Malang Tahun 2016)* Volume 4 nomor 1 (Januari 2017)

menguntungkan.<sup>178</sup>



---

<sup>178</sup> Ach. Maimun, *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islama*, Vol 12, No 2 (Juni 2017)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data serta gambaran umum yang terjadi di lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>171</sup>

Menurut Bigdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku seseorang yang dapat diamati.<sup>172</sup> Penelitian diskripsi memuat secara rinci tentang konteks dan makna dari sebuah kejadian serta pandangan subyek terhadap fenomena yang diteliti dilapangan. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang cara pemerolehan datanya dengan melakukan pengukuran atau pengujian. Dengan demikian penelitian kualitatif lebih bersifat menemukan teori, bukan menguji teori.<sup>173</sup>

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto apabila penelitian yang dalam proses pengumpulan data dan penafsiran hasilnya tidak

---

<sup>171</sup> Suharsimi A, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 33.

<sup>172</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm., 4.

<sup>173</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 23.

menggunakan angka, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian kualitatif. Namun dalam hal tertentu bisa menggunakan angka, seperti menggambarkan kondisi suatu keluarga (menyebutkan jumlah anggota keluarga, menyebutkan banyaknya biaya belanja sehari-hari, dan sebagainya). Angka yang tidak diperbolehkan dalam hal ini adalah pengumpulan data dan penafsiran datanya menggunakan rumus-rumus statistik. Sedangkan penelitian yang dalam pengumpulan data dan penafsiran datanya menggunakan angka disebut penelitian kualitatif.<sup>174</sup>

Pendekatan ini sengaja digunakan karena peneliti ingin membangun paradigma yang holistik (utuh) dari fenomena-fenomena yang berkembang tentang subjek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini cenderung berdasarkan dari usaha mengungkapkan dan menformasikan data lapangan dalam bentuk negatif verbal (kata-kata) semaksimal mungkin untuk menunjang gambaran realisasi nyata.<sup>175</sup> Maka dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini disebut penelitian lapangan (studi kasus). Yaitu penelitian dilakukan secara intensif, teinci, dan berdasarkan suatu organisme, lembaga maupun gejala tertentu yang terjadi. Jadi penelitian kasus atau lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang

---

<sup>174</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.

<sup>175</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2005), 52.

objek penelitian, interaksi social (individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat) dilingkungan tersebut<sup>176</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mengungkap fenomena yang terjadi, terkait dengan tentang Konsep 'Urf dan Gharar dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Jawa Timur. Salah satu pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai beriku: *Pertama*, Pada dasarnya jual beli tebasan buah secara umum itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah saw. *Kedua*, Tradisi jual beli tebasan buah masih berlaku hingga sekarang, termasuk tebasan buah jeruk yang berlaku di kecamatan Jombang kabupaten Jember. *Ketiga*, Dalam kajiiah Fiqh Islam, jual beli tebasan secara umum merupakan jual beli yang mengandung gharar, baik ditinjau dari cara menaksi jumlah buahnya.<sup>177</sup> atau ditinjau dari keadaan buahnya seperti tebasan buah yang masih belum wujud atau belum matang<sup>178</sup>. *Keempat*, Dalam rumusan hukum fiqh muamalah yang

<sup>176</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif....*, 10.

paling berperan adalah *urf* (tradisi suatu kaum). Terkadang model suatu akad di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu rumusan hukum fiqhnya pun berbeda –beda, dikarenakan perbedaan tradisi yang berlaku. Sehingga kemungkinan besar hukum jual beli tebasan buah akan juga berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang, atau antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan dimungkinkan antara Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. *Kelima*, Jombang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember yang secara turun temurun masih menerapkan praktek jual beli tebasan buah jeruk dengan system tebasan.<sup>179</sup> Dari kebiasaan ini bisa dimungkinkan terbentuk suatu tradisi antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya berbeda sehingga dipastikan ada perbedaan hukum terhadap praktek jual beli tersebut.

### **C. Kehadiran peneliti**

Kehadiran peneliti sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Sebagaimana sifat penelitian tersebut, kehadiran peneliti sangat penting dalam upaya memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>180</sup>

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dilakukan secara terang-terangan supaya dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Disamping itu, peneliti hadir menemui pihak terkait

---

<sup>180</sup> Suharsimi A, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2002), 34.

untuk meminta izin melakukan penelitian, observasi dan wawancara kepada petani dan penebas buah jeruk di kecamatan Jombang dengan tujuan untuk memperoleh informasi berkaitan data-data yang dibutuhkan.

#### **D. Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, sedangkan partisipan adalah orang yang diajak berbicara, diobservasi serta diminta untuk memberikan data yang berkaitan dengan pendapat, pemikiran dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui berbagai keterkaitandari partisipasi, penguraian maksa tentang situasi atau peristiwa.<sup>181</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti harus menentukan teknik dalam pengambilan data. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, semisal seseorang dijadikan sample karena orang tersebut dianggap sangat mengetahui tentang sesuatu yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga mempermudah peneliti untuk menjelajahi persoalan yang diteliti.<sup>182</sup> Adapun para informan yang menjadi subjek penelitian tersebut adalah, penebas dan petani jeruk di wilayah Kecamatan Jombang Jember.

---

<sup>181</sup> Tim penyusun, *Karya tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 23

<sup>182</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,...300



### **E. Sumber data**

Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selanjutnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>183</sup> Jenis data dari penelitian ini adalah dialog wawancara yang dilakukan anatara peneliti dan informan melalui seperangkat pertanyaan yang merujuk pada fokus dan tujuan penelitian sebagai pedoman wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berupa manusia dan non manusia. Sumber data manusia adalah penebas dan petani peneliti mencoba menggali data dengan random dan mencoba mencari titik jenuh agar mendapatkan data yang maksimal, sedangkan data tersebut dirumuskan dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan pengamatan dilapangan selama prosese penelitian dilakuan. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokument, catatan, foto dan lain sebagainya.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dapat dikatakan teruji, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk memperoleh data yang valid,

---

<sup>183</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Rosda Karya,2005),157.

diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Metode observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>184</sup> Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data karena dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti dilapangan.

Observasi diperlukan untuk memahami sebuah proses terjadinya wawancara. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap berkaitan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Alasan pemilihan metode ini adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi seakurat mungkin dan data yang diperoleh bisa lebih fokus dan tidak meluas sesuai dengan lingkup penelitian. Perolehan data bisa secara langsung dan lebih menyakinkan karena mengungkap masalah yang sebenarnya terjadi dilokasi penelitian. Target yang bisa diperoleh dari metode ini adalah dapat mengamati dan melihat secara langsung aktivitas yang berlangsung dalam suatu kejadian, dan bersentuhan

---

<sup>184</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodology Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

langsung dengan penjual dan pembeli. Dengan menggunakan teknik komunikasi langsung, dialog interaktif dan diskusi dialog dengan para petani dan tengkulak dan semua yang memiliki dan berhubungan langsung dengan riset ini.

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih berupa pengajuan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek untuk dijawab.<sup>185</sup> Wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur<sup>186</sup> serta wawancara acak dengan random agar mendapatkan pendapat atau data yang bersifat jenuh, data ini yang nantinya dapat memperkuat hasil riset dan memberikan kontribusi keilmuan pada bidang penelitian sejenis yang dilakukan oleh kalangan peneliti lain di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

Dalam konteks penelitian ini, jenis *interview* (wawancara) yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti hanya membawa pedoman *interview* secara garis besar, kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dengan lebih terbuka tanpa ada sesuatu yang disembunyikan dari informan berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan, diantaranya berkaitan

---

<sup>185</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 130.

<sup>186</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170

dengan Konsep *Gharar* dan *Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam Study di Kec. Jombang Kab. Jember. Diantaranya, *pertama*, Praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember *kedua*, Implemetasi *Gharar* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember *ketiga*, Implementasi *Urf* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>187</sup> dan realitas lapangan. Dari dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam dokumentasi ini peneliti berusaha mengumpulkan keterangan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan Jual beli tebasan, semisal surat perjanjian, kwitansi Dll.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan

<sup>187</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

hipotesa kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>188</sup> Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau pengamatan terhadap jual beli tebasan dll. yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen kebijakan, gambar dan lain-lain. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah data tersebut di reduksi dengan jalan melakukan abstraksi yang berupa rangkuman inti dari data, kemudian di susun menjadi satuan-satuan dan sampai tahap pemeriksaan keabsahan data.<sup>189</sup>

Menurut Bogdan, analisis data dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>190</sup> Adapun tahapan yang dilakukan antara lain: mengorganisasikan data hasil jual tebasan antara petani dan penebas, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa terhadap realitas jual beli tebasan, menyusun ke dalam pola pola jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu, memilih yang dianggap penting atau data primer dan data sekunder dan kemudian dianalisis dengan teori yang ada dan kemudian memunculkan temuan terkait dengan jual beli Tebasan dan kemudian disimpulkan.


---

<sup>188</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pustaka Setia, 2009),145.

<sup>189</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2004), 247.

<sup>190</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 244.

Analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu, mengembangkan hipotesis berdasarkan analisis data tentang jual beli tebasan antara petani dan penebas yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan intensif sampai data benar-benar tuntas bahkan sampai jenuh. Aktivitas analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), *conclusion drawing* / Verification.<sup>191</sup>



Gambar. 3.1 Komponen dalam analisa data model interaktif

a. (*data reduction*) Pembuktian Data

Reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sesuai fokus penelitian, serta mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, aktivitas yang dilakukan adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan

<sup>191</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 246-252.

penting, mencari tema dan polanya. Yang menjadi acuan adalah tujuan penelitian adalah temuan.<sup>192</sup>

b. Penyajian Data penyajian data (*data display*)

Dalam menyajikan data kualitatif sering menggunakan teks yang bersifat naratif artinya cerita dari para petani dan pedagang. Akan tetapi juga dapat didukung dengan data matrik, network dan chart.<sup>193</sup> Laporan data akhir yang disajikan sudah baku dan tidak lagi berubah. Ia merupakan teori yang ditemukan secara induktif dan sudah teruji melalui pengumpulan data secara terus menerus hal ini disampaikan Menurut Miles dan Huberman.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bisa bersifat sementara apabila belum didukung dengan bukti- bukti yang valid, kemudian akan menjadi kesimpulan yang kredibel dan menjadi teori apabila didukung oleh data-data lain yang lengkap.<sup>194</sup>

Dari uraian diatas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan peneliti ialah sebagai berikut; *Pertama*, Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. *Kedua*, Membuat ringkasan data yang sudah ditemukan. *Ketiga*, Mengkode data yang sudah ada *Keempat*,

<sup>192</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 247.

<sup>193</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 249.

<sup>194</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.....*345

Menggolongkan data. *Kelima*, Membuat catatan-catatan *Keenam*, Menyusun pertanyaan dengan pokok permasalahan *Ketujuh*, Menarik kesimpulan.

Analisis data juga merupakan proses pengaturan data secara sistematis, serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga bisa di temukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang didasarkan oleh data terlebih data lapangan terkait dengan jula beli tebasan.<sup>195</sup> Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh, yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen kebijakan, gambar dan lain-lain. Setelah semua data dibaca, dipelajari dan ditelaah maka data-data yang ada di reduksi dengan melakukan absraksi yang berupa rangkuman inti dari data, kemudian di susun menjadi satuan-satuan sampai tahap pemeriksaan keabsahan data-data.<sup>196</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian jual beli tebasan ini adalah non statistik. Data penelitian ini merupakan data yang terhimpun dalam transkrip data wawancara, observasi langsung serta dokumen. Langkah yang diambil dari analisa data selama

---

<sup>195</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Pustaka Setia,2009),145.

<sup>196</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 247.



pengumpulan data yaitu mengumpulkan semua dari para informan para petani dan penebas kemudian dianalisis, yang paling valid datanya dan akurat yang bisa dipercaya sehingga tidak berunsur rekayasa (dibuat-buat).

#### **H. Keabsahan data**

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiono, triangulasi sumber ialah bagaimana peneliti memperoleh data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik ialah peneliti menggunakan teknik berbeda-beda dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama.<sup>197</sup>

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini agar data tentang jual beli tebasan (buah-buahan) yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya supaya data yang diperoleh tersebut bisa lebih tepat dan benar. Sedangkan alasan peneliti menggunakan triangulasi teknik agar data yang didapat melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi di Kecamatan Jombang menjadi lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya data tersebut dapat

---

<sup>197</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 241

dipertanggung jawabkan dan memberikan rekomendasi terhadap realitas jual beli tebasan di Kecamatan Jombang.

### I. Tahapan-tahapan penelitian

Tahap-tahap penelitian tentang Analisis Konsep *Gharar* dan '*Urf* dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember) Tahun ajaran 2018/2019 diklasifikasi menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

- a) Tahap pra penelitian lapangan *pertama*, Melakukan observasi awal *kedua*, Menentukan fokus masalah penelitian *ketiga*, Menyusun rencana penelitian (proposal) *keempat*, Pengurusan Izin meneliti *kelima*, Menyiapkan perlengkapan penelitian
- b) Tahap penelitian lapangan *pertama*, memahami dan mengamati lokasi penelitian sesuai dengan fokus masalah. *kedua*, mencari sumber data yang sudah ditentukan. *ketiga*, menyiapkan bahan interview. *keempat*, Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti
- c) Tahap akhir *pertama*, menyusun data yang telah ditetapkan *kedua*, penarikan kesimpulan *ketiga*, kritik dan saran



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Paparan data

##### 1. Gambaran umum lokasi penelitian

Jombang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di ujung barat daya wilayah kabupaten Jember, wilayah Kecamatan Jombang.

Jombang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan kencong, yang terbentuk pada tahun 1995 (sesuai PP No. 3 tahun 1995). Mayoritas penduduk Kecamatan Jombang bersuku Jawa dan Madura, bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, wiraswasta, buruh, PNS. Untuk pemuda desa seperti pemuda-pemuda lain dikabupaten Jember banyak yang mengadunasib ke kota-kota besar seperti Surabaya, Bali dan kota-kota besar lainnya.

Kecamatan Jombang terbagi dalam 6 Desa, diantaranya Desa Jombang, Desa Padomasan, Desa Keting, Desa Ngampelrejo, Desa Wringin Agung dan Desa Sari Mulyo yang dalam pelaksanaan pemerintahannya pembangunan dan pelayanan masyarakat didukung beberapa instansi lintas sector.

##### 2. Profil Kecamatan Jombang

Luas wilayah Kecamatan Jombang :	50,05 Km <sup>2</sup>
a. Desa Jombang :	9,52 km <sup>2</sup>
b. Desa Keting :	4,14 km <sup>2</sup>

- c. Desa Padomasan : 12, 40 km<sup>2</sup>
- d. Desa Wringinagung : 11, 21 km<sup>2</sup>
- e. Desa Ngampelrejo : 7, 11 km<sup>2</sup>
- f. Desa Sarimulyo : 5, 67 km<sup>2</sup>

Secara geografis berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara-Kecamatan Sumberbaru dan Semboro.
- 2) Sebelah timur-Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Kencong.
- 3) Sebelah selatan Kecamatan Kencong
- 4) Sebelah barat-Kecamatan Yosowilangun dan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Kecamatan ini mempunyai ketinggian 14 M diatas permukaan air laut, lintang utara-selatan 8, 2440, Bujur Timur 133,3471, dengan suhu udara rata-rata 23°C-31°C.

### 3. Data kependudukan warga Kecamatan Jombang

#### 4.3.1 Tabel data kependudukan warga Kecamatan Jombang

No	Nama desa	Jumlah penduduk	KK	RT	RW	Dusun
	Jombang	11.763	4.29 3	98	40	3
	Keting	6.246	2.48 9	59	15	3
	Padomasan	10.506	3.61	74	15	3

			8			
	Wringinagu ng	16.552	4.69 7	99	42	4
	Ngampelrejo	10.553	1.58 1	50	16	2
	Sarimulyo	4.109	1.31 3	22	6	2

#### 4. Data jumlah pemeluk agama

##### 4.3.2 Tabel banyaknya pemeluk agama

No	Desa	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
	Keting	6.697	7	7	
	Jombang	10.933	9		
	Padomasan	9.910	8		2
	Ngampelrejo	4.505	–		
	Wringinagung	13.328	59	16	239
	Sarimulyo	3.583	–		
Tahun 2010		48.956	83	23	241

## 5. Data produksi buah-buahan menurut desa dan jenis buah-buahan

4.3.3 Tabel Produksi buah-buahan menurut Desa dan jenis buah-buahan tahun

No	Desa	Produksi Buah-buahan (KW)			
		Jeruk	Rambutan	Mangga	Melon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keting	390	300	350	
2	Jombang	530	370	400	135
3	Padomasan	990	420	130	
4	Ngampelrejo	150	390	205	
5	Wringinagung	880	900	390	75
6	Sarimulyo	40	27	115	
	Tahun 2014	2980	2407	1590	210
	Tahun 2013	3.010	2.487	1.656	188

IAIN JEMBER

## A. Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Dikecamatan Jombang

### Kabupaten Jember

#### 1. Praktek jual beli tebasan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

##### a) Motif petani

Praktek jual beli buah jeruk secara tebasan di Kecamatan Jombang dilakukan secara turun temurun karena mengingat mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pada awal mulanya mayoritas petani menanam palawija akan tetapi kemudian sebagian masyarakat beralih pada penanaman pohon jeruk untuk meningkatkan taraf perekonomian. Sebagaimana dikatakan oleh bapak suprayitno selaku petani Jeruk:

“Awalnya, saya menanam hanya coba-coba saja, itupun atas saran dari beberapa teman, sebelumnya saya menanam palawija ternyata setelah bandingkan penghasilan jeruk dengan palawija selisih keuntungannya lumayan jauh, ya Alhamdulillah selama menanam jeruk penghasilan bisa dikatakan lebih dari cukup.”<sup>200</sup>

Pernyataan diatas diperoleh ketika peneliti menemui salah satu petani jeruk yang ada di desa Jombang setelah menyerahkan surat penelitian, dan hal serupa juga paparkan oleh Ashari selaku petani jeruk di Desa Keting, beliau mengatakan

“Keuntungan menanam jeruk lebih besar dari pada palawija, kalau menanam jeruk dalam masa tunggu selama 3 tahun

<sup>200</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018



petani masih bisa menanam palawaja disela-sela pohon, sehingga petani mendapatkan penghasilan tambahan, dan kebanyakan petani beralih tanam buah jeruk karena penghasilan lebih besar dan mempermudah untuk mendapatkan penghasilan, kalau punya kebutuhan mendadak bisa langsung ditebaskan, ya sekalipun terkadang harus mengalami kerugian”<sup>201</sup>

Terkait dengan praktek jual beli jeruk, mayoritas masyarakat menggunakan system jual beli tebasan, menurutnya jual beli tersebut mempermudah petani untuk memperoleh hasil dengan segera tanpa menunggu lama, biasanya petani yang terhimpit kebutuhan bisa langsung menemui pedagang untuk menebaskan buah jeruk yang dimilikinya. Sebagai mana pemaparan Ashari:

“Menebaskan buah jeruk bagi sebagian petani menjadi alternative utama untuk memenuhi kebutuhannya, dalam kondisi pencit buah jeruk sudah bisa ditebaskan, jadi tidak ruwet karena banyak pedagang yang siap untuk menebas, dengan adanya system tebasan ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya system tebasan tersebut.”<sup>202</sup>

Setiap petani memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menebaskan buah jeruk, jika terhimpit kebutuhan yang sangat mendesak biasanya jeruk ditebaskan dalam kondisi pencit, adapula yang sudah dalam kondisi peras maupun menjelang matang. harga buah jeruk yang masih pencit relative lebih murah dibandingkan jeruk dengan kondisi peras maupun mateng, karena penebas harus

<sup>201</sup> Kholiq, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

<sup>202</sup> Ashari, *Wawancara*, Keting, 15 Agustus 2018

mengeluarkan biaya perawatan dengan dengan masa tunggu yang agak lama.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup, motif petani menebaskan buah jeruk adalah untuk mengantisipasi terjadi kerugian, semisal pada saat panen raya harga jual turun drastis, atau khawatir mengalami keruskan yang dapat berpengaruh terhadap harga pasar., semagaimana pemamparan :

“Saya jarang sekali memanen jeruk sendiri, karena beberapa kali saya mengalami kerugian, biasanya pada saat memasuki panen raya buah jeruk harganya murah, la kalau sudah seperti itu ke modalnya saja tidak cukup, modal dari menanam dan perawatan sampai buah siap panen memerlukan biaya yang cukup banyak, dari seringnya mengalami kerugian jadi saya memutuskan untuk menebaskan, kalau ditebaskan kita bisa memperoleh keuntungan dan menikmati hasil dengan segera.”<sup>203</sup>

Kerugian merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh petani, menurutnya biaya penanaman dan perawatan membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga untuk mencari aman petani biasanya menebaskan buah jeruk yang dimiliki dengan mengkalkulasi jumlah pembiayaan secara keseluruhan, sebagai mana pemaparan :

“Sebelum menebaskan biasanya petani mengkalkulasi keseluruhan pembiayaan dari awal menanam sampai biaya perawatan, semisal tawaran pedagang sesuai dengan yang

---

<sup>203</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

dikehendaki petani biasanya transaksi terjadi sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>204</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa motif petani dalam melakukan praktek jual beli tebasan buah jeruk disebabkan oleh factor kebutuhan yang mendesak dan mengantisipasi kerugian. Jual beli dengan system tebasan sudah menjadi kebiasaan petani di kawasan Jombang. Pola jual beli tebasan tebasan sangat beragam, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan petani. Semisal, ada yang menebaskan buah dalam pencit, peras dan menjelang mateng, keragaman pola tebas ini juga menyebabkan harga masing-masing jenis buah berbeda.

#### b) Motif Pedagang

Salah satu motif pedagang dalam melakukan transaksi jual beli jeruk secara tebasan disebabkan oleh factor komoditi yang semakin bersaing, sebagaimana pemaparan Ahmad selaku penebas:

“Salah satu alasan pedagang melakukan jual beli tebasan disebabkan kerana persaingan antar pedagang untuk memperoleh barang sebanyak-banyaknya, sehingga meskipun dalam kondisi buah masih pencit tetap ditebas tentunya dengan harapan semakin banyak jumlah buah yang ditebas juga memperbanyak penghasilan yang diperoleh, ya terkadang juga harus siap-siap dengan kerugian, jual beli tebasan sudah umum dikalangan masyarakat, khususnya Jombang karena apabila tidak mengikuti alur maka bisa saja saya akan kalah saing dengan penebas lain untuk mendapatkan barang (buah)”.<sup>205</sup>

<sup>204</sup> Kholiq, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

<sup>205</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jombang, 18 Agustus 2018

Persaingan antar pedagang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli tebasan di kecamatan Jombang. Untuk memperoleh barang/ buah, antar pedagang saling berlomba dalam melakukan tebasan, sehingga buah yang pencit juga menjadi sasaran utama, karena buah yang ditebaskan pada saat masih dalam kondisi pencit harga tebasnya lebih murah walaupun terkadang pihak penebas harus mengalami kerugian apabila terjadi semacam kerusakan dan lain sebagainya namun juga bisa memperoleh keuntungan yang banyak apabila berbarengan dengan harga yang tinggi.<sup>206</sup> Misi utama penebas dalam melakukan jual beli tebasan adalah untuk memperoleh penghasilan sebanyak banyaknya.<sup>207</sup> Hal serupa juga dipaparkan oleh

Misbah :

“sak kabeane pedagang iki pengene oleh hasil sing guedhe mas, kabeh pedagang iki bersaing gae ngentukno barang sing diarep, lek kalah cepet biasae yo gak keduman”

[semua pedagang menginginkan penghasilan yang besar mas, para pedagang bersaing untuk memperoleh barang yang diinginkan, jika kalah cepat biasanya gak kebagian]<sup>208</sup>

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa, motif pedagang dalam melakukan jual beli tebasan dipicu oleh kebutuhan barang dengan banyaknya pesaing, disamping itu juga untuk memperoleh penghasilan yang banyak, sehingga dengan sendirinya terdorong terus

<sup>206</sup> Mahmud, *Wawancara*, Wringinagung, 14 September 2018

<sup>207</sup> Mashuri, *Wawancara*, Keting, 23 September 2018

<sup>208</sup> Misbah, *Wawancara*, Wringinagung, 16 September 2018

berlomba-lomba mendapatkan barang yang diinginkan, walaupun terkadang juga harus mengalami kerugian

## 2. Macam-macam status jeruk

Secara umum, jual beli tebasan jeruk di Kecamatan Jombang diklasifikasikan menjadi menjadi 2 macam. *Pertama* Jeruk mentah (Ijoan) dengan jenis peras dan BL, Jeruk peras merupakan buah jeruk yang dipanen pada saat buah berumur 4-5 bulan, jenis jeruk ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun, dengan ciri-ciri kulit buahnya kasar dan berwarna hijau keras. Sedangkan Jeruk BL adalah jeruk yang dipanen saat masih berumur 6-7 bulan, jeruk tersebut dimanfaatkan untuk bahan pembuatan minuman, dengan ciri-cinya kulitnya halus dan berwarna hijau agak terang. *Kedua*, jeruk matang yaitu buah jeruk yang dipanen setelah umur 9 bulan, jeruk tersebut dimanfaatkan untuk dikonsumsi buahnya, adapun ciri-cirinya adalah buah mulai berwarna semburat kuning.<sup>209</sup>

Pengkalsifikasian diatas menjadi penting untuk mengetahui nilai manfaat yang terkandung dalam setiap jenis jeruk yang diperjual belikan secara tebasan. Transaksi jual beli tebasan dilakukan secara variatif, tergantung dari tingkat kebutuhan antara petani dan penebas, sebagaimana pemaparan Ashari:

---

<sup>209</sup> Ahmad, *Wawancara*, 18 Agustus 2018

“Jual beli tebasan dimasyarakat dilakukan dengan cara yang berbeda mas, tergantung dari petaninya mau menjual buah dalam kondisi peras, BL maupun matang, karena setiap petani memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, saya pribadi apabila dituntut oleh kebutuhan yang sangat mendesak, saya juga menebaskannya saat buah masih kondisi peras tidak menunggu matang. Begitupun dengan penebas karena tertuntut oleh banyak pesaing meskipun buah jeruk masih daalm kondisi peras biasanya juga banyak yang berebut<sup>210</sup>

Kebanyakan petani yang menebaskan buah jeruknya pada saat buah masuk ukuran Peras/BL disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, sehingga menebaskan buah jeruknya menjadi sebuah alternatif untuk segera memperoleh penghasilan, adapun penebas tertuntut untuk memperoleh barang dengan jenis tersebut karena memang permintaan dari perusahaan guna dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti sabun dan bahan minuman lainnya<sup>211</sup>.

Menurut penuturan dari Bapak ahmad, memang ada sebagian penebas yang memang fokus menebas buah jeruk yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi matang dan ada juga yang hanya menebas buah jeruk dengan jenis peras maupun BL, tergantung dari peluang bisnis yang diperoleh oleh masing-masing penebas.<sup>212</sup> sebagaimana pemaparan bapak Suprayitno:

---

<sup>210</sup> Ashari, *Wawancara*, Keting, 15 Agustus 2018

<sup>211</sup> Mathari, *Wawancara*, Jombang, 20 Agustus 2018

<sup>212</sup> Ahmad *Wawancara* , Jombang , 18 Agustus 2018

“Saya fokus menebas buah jeruk jenis peras dan BL, karena saya memiliki juragan yang khusus mengulak/ membeli buah jeruk dengan jenis tersebut, juragan sudah terikat kerja sama dengan perusahaan jadi setiap harinya dituntut untuk mengirim buah dengan jenis tersebut sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan pihak perusahaan.”<sup>213</sup>

Keragaman peluang bisnis dari masing-masing pedagang menyebabkan pola tebasannya berbeda-beda, ada sebagian pedagang yang focus menebas buah dengan kondisi pencit dan BL untuk kebutuhan tertentu, ada juga pedagang yang menebas pada saat buah masih dalam kondisi pencit maupun BL untuk kebutuhan konsumsi matang.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa macam-macam status buah jeruk di Kecamatan Jombang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jeruk mentah Ijoan dan matengan, kedua jenis jeruk tersebut memiliki nilai manfaat masing-masing. seperti, jeruk jenis peras dimanfaatkan untuk pembuatan sabun, jenis BL untuk pembuatan minuman dan jeruk matang untuk dikonsumsi.

---

<sup>213</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

### 3. Akad jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dan penebas bahwa, akad jual beli tebasan di kecamatan Jombang dilakukan dengan dua cara, *Pertama*, akad jual beli tebasan secara langsung, yaitu akad jual beli tanpa adanya syarat tempo. *Kedua*, jual beli tebasan bertempo, yaitu akad jual beli dilakukan dengan syarat tempo.

Pada Umumnya, akad jual beli secara langsung berlakupada buah jeruk jenis Peras dan BL, biasanya penebas melakukan taksiran kemudian melakukan negosiasi harga, setelah terjadi kesepakatan, dalam tempo 2-3 hari buah langsung di panen. berbeda dengan buah jeruk untuk konsumsi matang, penebas harus menunggu dalam waktu tempo yang cukup lama untuk memetik/ memanen, sehingga ada kesepakatan perjanjian tertulis yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik sebelum maupun setelah kesepakatan itu dibuat.<sup>214</sup> Hal serupa juga dikatakan oleh Mahmud:

“Jual beli tebasan buah jeruk jenis peras/BL untuk dikonsumsi matang dengan kisaran tempo panen antara 6-9 bulan selalu menggunakan surat perjanjian dan bermatrai, surat tersebut ditandatangani dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang satu saksi dari pihak petani yang satunya lagi dari pihak penebas, tujuannya supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, biasanya setelah terjadi kesepakatan penebas memberi sejumlah uang sebagai tanda jadi dengan menggunakan bukti Kwitansi, berkisar 1 sampai 3 hari –satu minggu penebas

<sup>214</sup>Suhartono, *Wawancara Sarimulyo*, 20 Agustus 2018



mendatangi rumah petani beserta saksi dengan menyerahkan sejumlah uang dari harga yang sudah disepakati, kemudian kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian tersebut dengan menggunakan matrai 6000”.<sup>215</sup>

Kemudian Mathari menambahkan:

“Jual beli tabasan dengan masa tempo mayoritas petani dan pedagang menggunakan surat perjanjian bermatrai untuk menghindari perselisihan, dalam surat perjanjian tersebut memuat tentang jumlah harga, waktu tempo dan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan menghadirkan dua orang saksi. Surat perjanjian tersebut dijadikan payung hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan”.<sup>216</sup>

Surat perjanjian tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, dengan tujuan untuk saling mengetahui dan memiliki dasar tersendiri apabila dikemudian hari terjadi perselisihan<sup>217</sup> hal tersebut dinyatakan oleh Mustofa.

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa, mayoritas masyarakat Jombang dalam melakukan perjanjian jual beli tebasan menggunakan surat perjanjian dan kwitansi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian tersebut memuat tentang semua ketentuan jual beli yang mencakup pembayaran, waktu tempo serta resiko keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran. Kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak antara lain, penjual, penebas

<sup>215</sup> Mahmud, *Wawancara*, Wringinagung, 14 September 2018

<sup>216</sup> Mathari, *Wawancara*, Jombang, 20 Agustus 2018

<sup>217</sup> mustofa

dan saksi dengan menggunakan materi 6000 sebagai bukti bahwa pernyataan ini resmi dan dapat dijadikan alat bukti secara hukum.

#### 4. Macam-macam jual beli tebasan di Kecamatan Jombang Kabupaten

##### Jember.

Jual beli tebasan di kalangan masyarakat Jombang dibagi menjadi 3 macam, diantaranya, jual beli tebasan *ijoaan*, tebasan *mateng* dan *prei godong*. dari ketiga macam tersebut dapat berpengaruh terhadap akad jual beli tebasan. Sebagaimana pemaparan Mathari

“Jual beli tebasan buah jeruk yang umum ada tiga macam, yaitu tebasan *ijoaan*, *mateng* dan *prei godong*. sebenarnya itu hanya istilah yang disematkan oleh masyarakat untuk membedakan dari masing-masing jenis jual beli buah jeruk didaerah tersebut. Yang dimaksud tebasan *ijoaan* adalah jenis tebasan jeruk yang masih mentah, tebasan *mateng* adalah tebasan buah jeruk yang sudah mateng sedangkan *prei godong* adalah jenis tebasan semua macam jeruk yaitu jeruk, peres, BL dan *mateng*<sup>218</sup>

Pada umumnya jenis jeruk peras dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun dengan ciri-ciri kulit luarnya kasar dan berwarna hijau keras, jenis jeruk ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun, pemetikan buahnya dilakukan secara langsung atau ada selang waktu 1 sampai 3 hari. Jeruk BL, yaitu jeruk yang dipanen saat masih berumur 6-7 bulan, jenis jeruk ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan minuman, ciri-ciri jenis jeruk ini kulitnya halus dan berwarna hijau agak terang, adapun

<sup>218</sup> Mathari, Wawancara, Jombang, 20 Agustus 2018

proses jual belinya dilakukan dengan akad dan pemetikan buahnya cara langsung atau ada tempo 1 sampai 7 hari. 3) Jeruk matang, yaitu buah jeruk yang dipanen setelah umur 9 bulan, jeruk jenis ini dimanfaatkan untuk dikonsumsi buahnya, adapun ciri-cirinya buah mulai berwarna semburat kuning sedangkan proses akad dan pemetikannya buahnya bisa secara langsung/ betempo 1 sampai 15 hari bahkan ada yang bertempo 4-5 Bulan.<sup>219</sup>

##### **5. Cara menentukan jumlah buah jeruk di Kecamatan Jombang**

Untuk menentukan jumlah buah jeruk umumnya pedagang datang menemui petani dengan i'tikad menebas buah jeruk yang dimiliki namun sebelum melakukan penawaran biasanya penabas terlebih dahulu melihat secara langsung kondisi buah jeruk yang masih berada dipohon dengan mengitari area tersebut untuk melihat kualitas dan kuantitas buah sebelum memprediksi/ menaksir hasil buah yang hendak ditebas, penabas juga memastikan umur dari buah jeruk yang hendak ditawarnya.<sup>220</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Mashuri juga memaparkan, ia mengatakan:

“Sebelum melakukan transaksi jual beli, langkah awal yang dilakukan penabas yaitu dengan melakukan survei langsung ke lokasi, mengitari buah jeruk dan mengambil beberapa sample untuk diprediksi hasil buah dari setiap pohon, semisal 1 pohon jeruk diprediksi bobot buahnya sebesar 3 Kg, kemudian dikalikan dengan jumlah pohon yang ada, disamping itu penabas juga

<sup>219</sup> Ahmad, *Wawancara*, 18 Agustus 2018

<sup>220</sup> Kholik, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

memperhitungkan jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk membayar kuli dan pembiayaan-pembiayaan yang lain”.<sup>221</sup>

Berkaitang dengan hal diatas, Su'eb juga mengatakan, bahwasanya sebelum melakukan penawaran, penebas survei langsung ke sawah/kebun untuk melihat buah yang akan di tebas, yaitu dengan cara mengitari pohon jeruk dengan memprediksi kualitas dan kuantitas buah, setelah itu mendatangi rumah petani untuk melakukan tawar menawar. Apabila terjadi kesepakatan maka disesuaikan dengan kondisi buah tersebut, apakah akan ditebas menggunakan tempo atau tidak.<sup>222</sup>

Setiap penebas memiliki cara tersendiri untuk memprediksi jumlah buah jeruk. untuk mengantisipasi kesalahan dalam memprediksi, biasanya penebas melakukan pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang, berkaitan dengan untung rugi sudah menejadi resiko kedua belah pihak terlebih dalam jual beli tebasan bertempo. Hal ini berbeda dengan jual beli kiloan, dimana hasil yang diperolehnya sedikit dan kerugiannya pun nyaris tidak ada.<sup>223</sup>

## **6. Perawatan buah jeruk sebelum panen**

Dalam jual beli tebasan jeruk bertempo, perawatan buah setelah tejadinya akad jual beli menjadi tanggung jawab petani. Kewajiban petani untuk merawat buah jeruk dilakukan sampai siap panen. Adapun

<sup>221</sup> Mashuri, Wawancara, Keting, 23 September 2018

<sup>222</sup> Su'eb, *Wawancara*, Sarimulyo, 20 September, 2018

<sup>223</sup> Ahmad, *Wawancara*, 18 Agustus 2018

masa perawatan disesuaikan dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Biasanya perjanjian dalam akad jual beli tebasan disesuaikan dengan kondisi buah jeruk yang ditebas, apabila yang ditebas berjenis peras maka perawatan yang menjadi tanggungan petani selama 4-5 bulan, 2-3 bulan apabila yang ditebas berupa jeruk BL dan 10-15 hari untuk jeruk matang semburat kuning.<sup>224</sup>

Perawatan buah jeruk bertempo untuk hal perawatan sudah menjadi tanggung jawab petani, terkadang pihak penebas menyumbang pupuk kepada petani dengan tujuan supaya buah jeruk yang sudah ditebasnya dirawat dengan sebaik mungkin<sup>225</sup>. Namun ada petani yang tidak mendapatkan tambahan biaya perawatan karena mengacu pada kesepakatan awal.<sup>226</sup> Hal serupa juga dinyatakan oleh Mathari:

“Untuk perawatan buah jeruk bertempo umumnya memang menjadi tanggung jawab petani sampai buah siap untuk dipanen. Biasanya penebas memberi uang tambahan untuk memaksimalkan perawatan, namun ada yang tidak, karena sudah berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada saat melakukan akad”.<sup>227</sup>

Suhartono juga mengatakan terkait dengan upah perawatan yang diberika kepada petani. Beliau mengatakan:

<sup>224</sup> Suhartono, *Wawancara*, Sarimulyo, 20 Agustus 2018

<sup>225</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 5 Agustus 2018

<sup>226</sup> Su'eb, *Wawancara*, Sarimulyo, 20 September, 2018

<sup>227</sup> Mathari, *Wawancara*, Jombang, 20 Agustus 2018

“Kalau tidak mengalami kerugian, biasanya saya selalu memberi upah khusus kepada petani sebagai bentuk terimakasih yang telah merawat dengan bagus, dan terkadang kebiasaan itu menjadi pemicu untuk menyambung tali kerja sama dengan pihak petani, dari kebiasaan tersebut biasanya tahun berikutnya petani kembali menebaskan buah jeruknya kepada saya”.<sup>228</sup>

Bersadarkan paparan diatas, perawatan buah jeruk dalam waktu tempo menjadi tanggung jawab petani, dan pedagang memberikan tambahkan dana untuk biasa perawatan, juga sebagian pedagang ada yang memberi upah khusus sebagai bentuk terimakasih.

#### **7. Resiko yang disebabkan oleh faktor alam**

Kerugian yang tidak bisa dihindari oleh penebas adalah resiko yang disebabkan oleh factor alam. Biasanya kerugian tersebut terjadi pada jual beli tebasan bertempo, penebas tidak dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi selama masa tunggu, disamping factor alam kerugian juga terjadi disebabkan tangan jahil manusia, sebagaimana dikatakan Ahmad:

“Kerugian yang disebabkan oleh factor alam sudah menjadi resiko bagi penebas karena pengaruh alam ini tidak bisa diprediksi, semisal disebabkan banjir, angin kencang, serangan hama dan lain sebagainya, berbeda jika resiko kerugian tersebut disebabkan oleh tangan jahil manusia, seperti dicuri ataupun dibakar, dan ini juga benar-benar kejadian,<sup>229</sup>

<sup>228</sup> Suhartono, *Wawancara*, Sarimulyo, 20 Agustus 2018

<sup>229</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jombang, 18 Agustus 2018

Dalam hal ini, kerugian yang sebabkan oleh factor alam sepenuhnya ditanggung oleh penebas, Cuma ada beberapa petani terkadang yang bisa dinegosiasi untuk dimintai keringan berkaitan dengan kerugian yang dialami penebas<sup>230</sup> sebagaimana pemaparan

Su'eb, ia mengatakan:

“Kerugian yang disebabkan factor alam menjadi tanggung jawab penuh penebas, namun terkadang ada beberapa petani yang bisa dinegosiasi untuk dimintai keringanan guna menghindari kerugian yang besar, banyak juga penjual yang tidak mau dimintai keringan mereka tetap mengacu pada kesepakatan awal yang telah dibuat”.<sup>231</sup>

Kebiasaan sebagian masyarakat dalam memberi dispensasi (baca: keringanan) sedikit membantu kerugian penebas, akan tetapi juga banyak petani yang tidak tidak bisa dinegosiasi, Karena baginya untung rugi sudah menjadi konsekuensi bagi petani, sehingga kerugian baik dari factor alam maupun tangan jahil manusia, seutuhnya menjadi tanggung jawab penebas. Pernyataan ini disampaikan oleh Suprayitno.<sup>232</sup>

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa kerugian yang disebabkan oleh factor alam sebagian penjual memberikan keringan untuk membantu kerugian yang dialami penebas, akan tetapi juga ada sebagian petani yang lain tidak.

<sup>230</sup> Mashuri, Wawancara, Keting, 23 September 2018

<sup>231</sup> Su'eb, *Wawancara*, Sarimolyo, 20 September, 2018

<sup>232</sup> suprayitno

## **B. Implementasi *Gharar* Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

### **1. *Gharar* dalam jual beli tebasan karena menggunakan sistem taksiran**

Praktek jual beli tebasan di Kecamatan Jombang menggunakan sistem taksiran, dimana penebas mengitari lahan dan pohon untuk memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas, hal ini sebagaimana dikatakan Mustofa:

“Untuk memprediksi jumlah buah jeruk yang akan beli, biasanya penebas melihat pohon dengan mengamati buah jeruk dan memprediksi dengan cara ditaksir, setelah diketahui jumlah dan kualitas maka penebas mengkalkulasi secara keseluruhan sehingga bisa langsung menentukan harga tebas dari buah tersebut.<sup>233</sup>”

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Ahmad yang mengatakan bahwa, untuk menentukan harga tebas buah jeruk dengan jenis, Peras, BL dan jeruk mateng. Biasanya penebas mengitari pohon dengan melihat kualitas dan kuantitas buah dipohon, kemudian dalam satu pohon diprediksi hasil berolehannya, semisal dalam 1 pohon diprediksi mencapai berat 3Kg. Maka dikalikan dengan jumlah pohon jeruk yang ada, sehingga penebas bisa memprediksi jumlah keseluruhan buah yang akan ditebas, setelah itu biasanya langsung melakukan penawaran.<sup>234</sup>

<sup>233</sup> Mustofa, *Wawancara*, Wringinagung, 9 Agustus 2018

<sup>234</sup> Ahmad *Wawancara* , Jombang , 18 Agustus 2018



Namun sering kali penebas mengalami kerugian disebabkan kesalahan dalam memprediksi sehingga setelah dipanen hasil buah tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun permasalahan ini sudah dianggap biasa oleh penebas, karena untung rugi sudah menjadi resiko dalam melakukan transaksi jual beli tebasan. Sebagai mana penuturan mustofa:

“Kerugian yang disebabkan kesalahan dalam menentukan buah jeruk sudah biasa mas, berani berdagang harus berani dengan rugi, karena untuk menebas buah jeruk memang menggunakan taksiran, beda halnya dengan jual beli kiloan, dimana buah yang kita beli sudah ditimbang terlebih dahulu, jadi untuk jenis jual beli ini penebas dan petani tidak dirugikan, tapi ya gitu, keuntungan yang diperoleh juga tidak seberapa, berbeda dengan jual beli tebasan, kalau dikasih untung penghasilannya lumayan”<sup>235</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan dilapangan, dari dua jenis transaksi jual beli tebasan (jual beli jenis BL/peras dan Tempo) kerugian yang sangat jarang dialami penebas adalah jenis jual beli tebasan langsung karena penyebab kerugian hanya terletak pada kesalahan dalam melakukan taksiran, berbeda dengan jual beli bertempo, disamping kerugian yang disebabkan salah taksir juga disebabkan faktor lain sehingga kerugian yang dialami cukup banyak.

## **2. Gharar dalam jual beli tebasan buah jeruk bertempo**

Jual beli tebasan bertempo merupakan jual beli tebasan dengan tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, semisal,

---

<sup>235</sup> Mustofa, *Wawancara*, Wringinagung, 9 Agustus 2018

buah ditebas dalam kondisi pencit kemudian akan dipanen pada saat buah dalam kondisi matang. Dimungkinkan selama dalam masa tunggu buah tersebut mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca (rontok, menghitam dll) dan perawatan.<sup>236</sup> sehingga pada saat panen hasil buah tidak sesuai dengan prediksi sehingga menyebabkan kerugian pada pihak penebas.

Adapun kerugian yang dialami penebas dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga telah dipetik tidak sesuai dengan yang diprediksikan sejak awal, pengaruh cuaca sangat berdampak terhadap kualitas buah jeruk, diantaranya dapat menyebabkan buah rontok terkadang juga menghitam, sehingga akan berpengaruh besar terhadap kerugian yang dialami penebas.<sup>237</sup> Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mashuri.

Hal serupa juga di dituturkan oleh Mathari:

“Kerugian yang sering dialami penebas apabila faktor cuaca tidak mendukung, terkadang buah rontok disebabkan angin dan buah menghitam, sehingga nilai jual setelah siap panen anjlok, dari problem ini menyebabkan kerugian kepada pihak penebas<sup>238</sup>

Selain itu kerugian yang dialami pedagang juga disebabkan oleh faktor harga, harga mengalami penurunan jika bersamaan di panen raya,

<sup>236</sup> Mashur, Wawancara, Keting 23 September 2018

<sup>237</sup> Ahmad Wawancara, Jombang, 18 Agustus 2018

<sup>238</sup> Mathari, Wawancara, Jombang, 20 Agustus 2018

harga yang diprediksi sebelumnya tidak sesuai dengan harga pasar, sebagaimana yang disampaikan oleh Mashur<sup>239</sup> “

“Kerugian yang dialami pedagang ketika harga pasar menurun drastis, ini disebabkan musim buah jeruk bersamaan dengan musim buah lain, sehingga minat masyarakat terhadap buah jeruk menurun.”

Mustofa juga menambahkan:

”Kalau panen raya biasanya harga jeruk menurun drastis, sehingga banyak buah yang harus ditunda dalam pemetikannya, sembari menunggu harga buah kembali stabil, namun ada juga yang tidak terpanen dengan pertimbangan apabila dipanen akan semakin mengalami kerugian karena harus membayar kuli untuk memetik”<sup>240</sup>

Berbagai problem yang mengakibatkan kerugian ini tidak menyurutkan semangat penebas untuk terus melakukan praktek jual beli tebasan, baginya kerugian itu dianggapnya hal biasa. Namun disisi lain, jual beli tebasan bertempo dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila kualitas dan kuantitas buah sesuai dengan taksiran awal. Sebagaimana pemaparan Mathari

“Pedagang itu harus siap dengan rugi mas, kalau takut dengan rugi saya yakin tidak akan ada penebas yang berani menebas buah jeruk dengan masa tempo atau dipanen saat buah sudah matang, dari sekian lahan tebasan tidak semuanya mengalami kerugian,terkadang hasil tebasan yang satu mengalami kerugian bisa ditutupi dari hasil panen lahan tebasan yang lain, dan walaupun kerugian itu disebabkan oleh faktor harga itupun

<sup>239</sup> Mashur, Wawancara, Keting 23 September 2018

<sup>240</sup> Mustofa, Wawancara, Wringinagung, 9 Agustus 2018

tidak setiap tahun, jadi menurut saya rizki itu sadah ada yang ngatur yang penting kita ada usaha”<sup>241</sup>

Pendapat diatas juga banyak diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa penebas/pedagang, mereka mengungkapkan antara kerugian dan keuntungan lebih banyak keuntungannya sekalipun dalam waktu tertentu harus mengalami kerugian baik dalam kecil maupun dalam jumlah kecil.

### **C. Implementas Úrf Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.**

Jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan sudah menjadi Adat masyarakat Jombang, hal ini dilakukan seiring dengan kebutuhan kedua belah pihak baik petani maupun penebas, biasanya petani menebaskan buah jeruknya dikerenakan adanya kebutuhan, menebaskan buah jeruk merupakan sebuah alternatif untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Sukardi:<sup>242</sup> “

“Jarang sekali saya menjual hasil buah jeruk dengan jual beli kiloan karena memang terdesak oleh kebutuhan, terkadang juga untuk membayar hutang untuk biaya penanaman dan perawatan jeruk yang sebelumnya modalnya saya pinjam dikoperasi,”

Hal serupa juga dikatakan oleh Mustofa:

“Kebutuhan merupakan penyebab utama praktek jual beli tebasan mentradisi dikalangan masyarakat, jika terbentur oleh kebutuhan ekonomi, menebaskan buah yang masih pencit menjadi alternatif utama bagi petani, begitupun bagi pedagang,

<sup>241</sup> Mathari, Wawancara, Jombang, 20 Agustus 2018

<sup>242</sup> Sukardi, Wawancara, 2 Oktober Jombang 2018

kebutuhan akan komoditi menyebabkan pedagang semangat untuk menabas buah yang masih pencit walaupun terkadang harus mengalami kerugian”.<sup>243</sup>

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa, praktek jual beli tebasan di kawasan jombang Sudah menjadi tradisi, hal ini disebabkan karena tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu faktor utama petani melakukan jual beli tebasan Selain itu petani merasa terbantu dan tidak perlu lagi bingung menjual hasil panennya sendiri, selain mendapatkan uang dengan cepat sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut bapak ahmad.<sup>244</sup> Menjual buah jeruk kepada penebas merupakan sebuah keuntungan karena bisa segera memperoleh penghasilan dengan segera, sama halnya dengan bapak mashuri.<sup>245</sup> Yang merasa terbantu dengan adanya penebas untuk membeli buah jeruknya, karena jika menjual menunggu *mateng* saya harus menunggu waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan harus segera dipenuhi. Jika dihitung-hitung menurut bapak mashuri<sup>246</sup> lebih menguntungkan karena petani tidak perlu khawatir dengan resiko kerugian yang akan dialami. Dikecamatan Jombang kebiasaan masyarakat dalam melakukan prakter jual beli tebasan sangat bervariasi diantaranya:

---

<sup>243</sup> Mustofa Wawancara , Wringinagung, 9 Agustus 2018

<sup>244</sup> Ahmad Wawancara 18 Agustus 2018

<sup>245</sup> Mashuri, Wawancara, Keting 23 September, 2018

<sup>246</sup> Mustofa, Wawancara, Wringinagung , 9 Agustus 2018

## 1. Tradisi jual beli tebasan jeruk bertempo

Praktek jual beli tabasan di masyarakat Jombang menjadi kebiasaan secara turun temurun, system jual beli tebasan jenis ini adalah jeruk yang dalam masih kondisi pencit, peras maupun BL, praktek jual beli ini dilakukan oleh petani dan penabas dengan menunggu/ menunda panen sampai buah jeruk tersebut layak dipanen atau matang.<sup>247</sup>

Menurut Kholiq,<sup>248</sup> kebiasaan system jual beli tebasan ini dilakukan oleh petani apabila terdesak oleh factor kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sistem jual beli ini jarang dilakukan oleh petani jeruk yang memiliki tingkat keamanan ekonomi.

Sebagaimana yang juga dituturkan oleh Misbah<sup>249</sup>

“Menebaskan buah jeruk masih kecil itu sudah biasa kami lakukan karena memang tuntutan untuk membiayai pendidikan anak, karena kalau menunggu sampai panen tidak memungkinkan, jadi kebiasaan ini sangat menguntungkan bagi kami(petani) ya walaupun sebenarnya aman karena kalau dijual dalam kondisi panen keuntungannya tidak seberapa, beda halnya dengan ketika dipanen saat buah sudah masak”

Dalam praktek jula beli tebasan bertempo ini mayoritas masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum positif, dimana dalam melakukan praktek jual beli tebasan masyoritas sudah menggunakan surat

<sup>247</sup> Ahmad, Wawancara.. 18 Agustus 2018

<sup>248</sup> Kholik, Wawancara, Jombang 5 Agustus, 2018

<sup>249</sup> Misabh,Wawancara, Wringinagung, 16 September 2018

bermatrai sebagai payung hukum apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping itu, menurut Mashuri,<sup>250</sup> jual beli bertempo sudah berlangsung secara turun temurun, dan salah satu penyebab utamanya adalah factor kebutuhan baik petani maupun penebas, mayoritas petani melakukan jula beli tebasan bertempo disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini dianggap sebab salah satu alternatif, sedangkan penebas disebabkan oleh kebutuhan komoditi yang semakin bersaing untuk memperoleh buah jeruk tentunya untuk memperoleh penghasilan yang besar.

Sebanranya jual beli bertempo ini menyebabkan dua kemungkinan, diantaranya kemungkinan rugi dan kemungkina untung karena dalam masa tempo ini penebas tidak bisa memprediksi dampak-dampak yang akan menyebabkan kerugian. semisal, apabila buah jeruk yang siap dipanen bersamaan dengan harga pasar yang tinggi, maka keuntungan yang diperoleh bisa mencapai dua kali lipat dari harga tebas, namun apabila harga pada saat panen mengalami penurunan maka pedagang juga bisa mengalami kerugian yang cukup banyak pula.<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> Mashuri, *Wawancara*, Keting, 23 September 2018

<sup>251</sup> Mahmud, *Wawancara*, Wringinagung, 14 September

## 2. Tradisi menunda panen dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung

Dalam transaksi jual beli, untung dan rugi sudah menjadi konsekuensi bagi pedagang, namun kebanyakan pedagang mendatangi petani untuk melakukan negosiasi untuk meminta keringan kepada petani berupa penundaan masa panen apabila harga pasar buah jeruk mengalami penurunan yang drastis guna mengantisipasi kerugian, sebagaimana pemaparan Mustofa.<sup>252</sup>

“Apabila mengalami kerugian atau harga anjlok/murah biasanya penebas mendatangi petani untuk melakukan negosiasi untuk meminta keringan, meskipun terkadang ada petani yang tidak mau tahu dengan kerugian yang akan dialami penebas, jadi tetap mengacu pada perjanjian awal”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ashari:

“Terkadang penebas menemui saya untuk meminta keringan untuk menunda panen sampai harga kembali stabil, apabila dipaksakna untuk dipanen maka penebas mengalami kerugian yang cukup banyak, karena harga yang diluar jangkauan prediksi penebas, ya kasihan juga kalau tidak diberi keringanan mas, karena sama-sama ingin mendapatkan keuntungan<sup>253</sup>”

Negosiasi penundaan masa petik/ panen menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Jombang apabila harga pasar mengalami penurunan, hal ini dianggapnya lumrah oleh petani, karena dalam jual beli tebasan harga buah pada masa panen tidak bisa diprediksi, penurunan harga/ harga

<sup>252</sup> Mustofa, *Wawancara*, Wringinagung, 9 Agustus 2018

<sup>253</sup> Sukard, Sukardi, *Wawancara*, 2 Oktober Jombang 2018



anjlok biasanya disebabkan oleh panen raya atau berberengan dengan musim buah lain sehingga minat masyarakat terhadap buah jeruk berkurang.

Sehingga dengan adanya kebiasanya dalam penundaan masa panen ini sangat membantu penebas untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh faktor penurunan harga pasar. menurut penuturan beberapa petani akan keprihatinan jika penebas mengalami kerugian, karena bagaimanapun orang yang berdagang itu mengharapkan penghasilan, terkadang petani memberikan keringan kepa petani berupa pengembalian uang jika penebas mengalami banyak kerugian adapula petani yang tidak mau tau akan kerugian yang dialami penebas baginya sudah menjadi resiko.

### **3. Tradisi menggunakan surat perjanjian bermatrai dalam melakukan transaksi jual beli bertempo**

Selain itu jual beli tebasan dengan sistem tempo juga menjadii kebiasaam (adat) dalam melakukan transaksi jual beli buah untuk dikonsumsi matang dikawawasn Jombang, dalam transaksi dengan masa tempo ini masyoritas petani dan penebas melukukan perjanjian secara tertulis sebagai bukti terjadinya transaksi, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya unsur penipuan atau perselisahan antara kedua belah pihak, sebagai mana yang dikatakan ahmad:

“Mayoritas masyarakat, dalam akad perjanjian jual beli tebasan buah jeruk bertempo sudah menggunakan bukti perikatan berupa surat perjanjian dan kwitansi, kemudian ditanda tangani oleh penebas, penjual dan saksi dengan menggunakan matrai 6000 sebagai bukti bahwa surat pernyataan ini resmi”<sup>254</sup>

Di era modern ini, mayoritas masyarakat dalam praktek jual beli tebasan bertempo menggunakan surat perjanjian bermatrai dan sebagian juga menghadirkan saksi untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan ataupun penipuan, perjanjian tertulis dilakukan kedua belah pihak untuk mendapatkan payung hukum Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Dan Kwitansi diberikan oleh pihak penebas kepada petani untuk dipergunakan sebagai alat bukti pembayaran jual beli oleh pihak penebas kepada petani jeruk.

Sebagaimana yang telah diungkapkn oleh Mustofa:

“Sekarang masyarakat sudah pintar semua mas, jadi tidak mau kalau semisal dalam jual beli bertempo tidak menggunakan surat perjanjian bermatrra baikbagi petani maupun penebas, karena biasanya dalam jual beli tebasan bertempo pembayarannya tidak dibayar lunas tapi biasanya di DP, atau dibayar separuh baru setelah buka lawang baru dilunasi, dan saya kira dengan adanya surat perjanjian bermatrai ini menjadi penyanggah dari adanya unsur penipuan.”

Dengan adanya surat perjanjian bermatrai ini membawa dampak positif terhadap keberlangsungan praktek jual beli tebasan bertempo di kalangan masyarakat Jombang, jauh sebelum perjanjian bermatrai ini

<sup>254</sup> Ahmad Wawancara 9 Agustus 2018

mentradisi, kebiasaan masyarakat sebelumnya hanya melakukan akad perjanjian secara lisan hingga kemungkinan perselisihannya sangat besar, dan banyak kasus-penipuan yang terjadi semisal jual beli tebasan berantai,

#### 4. Tradisi menentukan status jeruk (*mentah atau matang*)

Dalam menentukan status buah baik mentah maupun matang dimasing-masing daerah tergantung dari penilaian mayoritas masyarakat, pastinya akan berbeda-beda sesuai jenisnya.

Pada umumnya jual beli jeruk di daerah Jombang yang diperjual belikan dengan cara tebasan dapat diklasifikasikan menjadi menjadi 2 macam, diantaranya, 1) Jeruk mentah (Ijoan), 2) Jeruk matang. jenis jeruk tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi dua istilah yaitu, jeruk peras dan BL. 2) jeruk matang. Jeruk Peras yaitu buah jeruk yang dipanen saat berumur 4-5 bulan, jenis jeruk ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun, ciri-cirinya kulit buahnya kasar dan berwarna hijau keras, proses jualbelinya dilakukan dengan cara akad dan pemetikan buahnya dilakukan secara langsung atau ada selang waktu 1 sampai 3 hari. 2) Jeruk BL, yaitu jeruk yang dipanen saat masih berumur 6-7 bulan, jenis jeruk ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan minuman, ciri-ciri jenis jeruk ini kulitnya halus dan berwarna hijau agak terang, adapun proses jual belinya dilakukan dengan akad dan pemetikan buahnya cara langsung atau ada tempo 1 sampai 7 hari. 3) Jeruk matang, yaitu buah jeruk yang dipanen setelah umur 9 bulan, jeruk jenis ini dimanfaatkan untuk dikonsumsi

buahnya, adapun ciri-cirinya buah mulai berwarna semburat kuning sedangkan proses akad dan pemetikannya buah bisa secara langsung/ betempo 1 sampai 15 hari bahkan ada yang bertempo 4-5 Bulan.<sup>255</sup>

Pengklasifikasian status buah tersebut merupakan hasil sematan/ penamaan masyarakat untuk membedakan antara jeruk jenis Peras, BL dan Matang, hal ini dengan tujuan untuk mempermudah penebas dalam melakukan transaksi jual beli, seperti halnya dari ketiga jenis buah peras, BL dan mateng ditinjau dari nilai kemanfaatan.

#### **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis diatas maka dapat dipaparkan temuan penelitian tentang analisis konsep *gharar* dan *Urf* dalam jual beli tebasn buah jeruk perspektif hukum Islam

---

<sup>255</sup> Ahmad, *Wawancara*, 18 Agustus 2018

Tabel. 4.4 Temuan penelitian

**1. Praktek jual beli dengan tebasan buah jeruk dikecamatan Jombang  
Kabupaten Jember**

No	Fokus penelitian	Temuan penelitian
1	Praktek jual beli dengan cara tebasan dikecamatan Jombang Kabupaten Jember	<p>a. Motif jual beli tebasan :</p> <p>Motif petani yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan untuk meminimalisir kerugian sedangkan motif pedang untuk memenuhi kebutuhan komoditi yang semakin bersaing dan untuk mendapat keuntungan yang besar</p> <p>b. Akad jual beli tebasan dilakukan dengan dua cara yaitu, tebasan langsung dan tebasan bertempo</p> <p>c. Macam-macam jual beli tebasan yaitu, tebasan Ijoan, matengan dan tebasan prei godong</p>

		<p>d. Cara menentukan jumlah buah jeruk dilakukan dengan cara mengira-ngira/ memprediksi</p> <p>e. Perawatan buah jeruk sebelum panen menjadi tanggung jawab petani hingga siap dipanen</p> <p>f. Resiko karena faktor alam, disebabkan oleh pengaruh cuaca, perawatan dan kejahatan manusia, semisal pencurian.</p>
--	--	--

**2. Implementasi *Gharar* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

No	Fokus penelitian	Temuan penelitian
2	Implementasi Konsep <i>Gharar</i> dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	<p>a. Dalam jual beli tebasan menggunakan sistem taksiran, dimana penebas mengitari lahan dan pohon untuk memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas</p> <p>b. Jual beli tebasan buah jeruk bertempo</p>

	merupakan jual beli tebasan yang masih pencit namun dipanen pada saat buah telah matang, selama masa tunggu dimungkinkan buah rusak yang disebabkan oleh faktor cuaca, perawatan Dll. sehingga pada saat panen hasil buah jeruk tidak sesuai dengan prediksi awal.
--	--

### 3. Implementasi Konsep '*Urf* dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

No	Fokus masalah	Temuan penelitian
	Implementasi Konsep ' <i>Urf</i> dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	<p>a. Tradisi jual beli tebasan bertempo, yaitu kebiasaan masyarakat menebaskan buah jeruk yang belum matang (peras/ BL) dengan syarat tempo, dan dibuktikan dengan surat perjanjian bermatrai.</p> <p>b. Tradisi menunda panen jual beli tebasan langsung, biasanya setelah akad membeli tidak langsung memetik buah tersebut melainkan berselang dua atau tiga hari</p>

		<p>bahkan seminggu baru buah jeruk dipanen.</p> <p>c. Dalam transaksi jual beli tebas mayoritas menggunakan surat pernyataan bermatrai yang didalamnya dimuat beberapa kesepakatan guna mengantisipasi terjadinya penipuan</p> <p>d. Tradisi menentukan status jeruk (mentah atau matang), masyarakat jombang menilai kriteria matang dengan melihat warna jeruk semburat kuning, jeruk mentah jenis peres ditandai dengan kulitnya yang masih kasar dan berwarna hijau keras sedangkan jeruk mentah jenis BL ditandai dengan kulitnya halus dan berwarna agak terang.</p>
--	--	--





## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang

##### Kabupaten Jember

#### 1. Motif Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang

Dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan bahwa Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual ditengah-tengah masyarakat khususnya di kecamatan Jombang dan sekitarnya, karena ia berkembang sesuai dengan peradaban dan perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya berkaitan dengan persoalan jual beli, secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-baī'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain hal ini adalah realitas Muamalah yang terjadi dan jamak dilakukan oleh kalangan masyarakat.

Masyarakat Jombang dan sebagaimana terdapat dalam literature mendefinisikan “jual beli tebasan buah jeruk” sebagai jual beli yang dilakukan saat buah masih belum dipanen dan dilakukan secara borongan. Istilah ini dalam ilmu fiqh bila –ditinjau dari keadaan buah jeruk yang belum dipanen- maka dikenal dengan sebutan : (بيع الثمار), yaitu proses transaksi jual beli buah-buahan yang masih belum dipetik atau dipanen

dari pohonnya.<sup>257</sup> Dan bila -ditinjau dari cara borongannya- maka dikenal dengan sebutan (بيع الجزاف), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mentaksir/memprediksi jumlah buahnya dan tidak dengan cara ditimbang atau ditakar.<sup>258</sup>

Motif utama Jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang saling berkaitan antara petani dan penebas. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan penebas, petani menjual jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan karena terdesak oleh faktor kebutuhan sehari-hari- dan begitupun dengan pedagang terdesak oleh kebutuhan komoditi karena banyaknya pesaing antar pedagang untuk mendapatkan buah dengan sebanyak-banyaknya. Motif ini sesuai dengan hikmah jual beli di syariatkannya jual beli, yaitu Allah memberikan solusi terbaik kepada manusia sebagai makhluk sosial, seperti di syariatkannya jual beli, tukar mrnukar harta untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>259</sup> Motif ini juga merupakan salah satu penyebab terbentuknya suatu tradisi di Kec. Jombang yang mungkin tidak sama dengan daerah lain.<sup>260</sup> maksudnya adalah tradisi di Jombang lebih menarik untuk di riset dengan tradisi yang lain karena mempunyai ciri khas yang unik.

<sup>257</sup> 'Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār ...*, 14

<sup>258</sup> An-Nawawī, *Sharāh Nawawī...*, 349

<sup>259</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, 89

<sup>260</sup> Adil, *Ātharu...*, 29-30

## 2. Macam-macam status jeruk

Dalam transaksi Tebasan Jeruk di kecamatan Jombang, secara umumnya status jeruk dipilah menjadi dua bagian, yaitu jeruk mentah (*ijoan*) dan jeruk matang. Kemudian jeruk mentah (*ijoan*) di klasifikasi menjadi dua istilah peres dan BL. Pengklasifikasian status jeruk ini adalah sangat penting, karena untuk mengetahui nilai kemanfaatan buah jeruk, dan setelah itu kita bisa menentukan jeruk yang mengandung gharar atau tidak. Sehingga dengan ini pula kita bisa menentukan hukum sah atau tidaknya jual beli tebasan jeruk di kecamatan Jombang. Sebab para ulama' menyatakan bahwa kriteria mentah atau matangnya suatu buah itu ditentukan oleh '*urf*'.<sup>261</sup>

Adapun '*urf*' matang atau mentahnya jeruk di kecamatan Jombang ditentukan dengan ciri-ciri warna. Ciri-ciri jeruk peres adalah kulitnya kasar dan berwarna hijau keras. Ciri-ciri jeruk BL adalah kulitnya halus dan berwarna hijau agak terang. Ciri-ciri jeruk matang adalah jeruk mulai berwarna semburat kuning. Jadi secara umumnya di kecamatan jombang jeruk yang layak dikonsumsi secara langsung bila telah berwarna semburat kuning, yakni jeruk matang. Namun hal ini bukan berarti menafikan peran manfaat jeruk peres dan jeruk BL. Jeruk Peres bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun. Sedangkan Jeruk BL bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan

---

<sup>261</sup> Adil, '*Urf Hujjiyatu...*', 518

minuman. Oleh karenanya hokum jual beli jeruk akan bervariasi sesuai kemanfaatan yang terkandung dalam setiap status jeruk.

### 3. Akad jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang

Secara umum di kecamatan Jombang akad jual beli tebasan jeruk dibagi menjadi dua : *pertama*, akad tebasan langsung dan akad tebasan bertempo.<sup>262</sup> mayoritas ulama' fiqih menyebut akad tebasan langsung dengan istilah *baī' thimār bi sharti goth'i* , yaitu tebasan buah dengan syarat memetikinya secara langsung. Adapun hukumnya sah secara muthlaq, baik buah dalam kondisi masih mentah ataupun sudah matang. Ibnu Qudamah<sup>263</sup> dan imam Nawawi.<sup>264</sup> menyatakan sebagai ijma' ulama', Sebab akad jual beli demikian ini tidak mengandung gharar.<sup>265</sup> Namun mereka mensyaratkan buah yang belum matang harus memiliki manfaat tersendiri.

Pendapat ulama diatas menunjukkan bahwa jual beli tebasan Jeruk dengan sistem langsung panen di kecamatan Jombang hukumnya sah, peneliti memperoleh keterangan dari para petani dan pedagang bahwa jeruk yang belum matang, baik peres ataupun BL memiliki nilai manfaat tersendiri. Jeruk Peres bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun. Sedangkan Jeruk BL bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan minuman. Adapun jual beli tebasan jeruk bertempo para ulama' fiqih mengistilahkanannya sebagai *baī' al thimār bi sharti*

<sup>263</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*..., 136

<sup>264</sup> An-Nawawī, *Sharḥ Muslim*..., 344

<sup>265</sup> Al-Bājī, *Al-Muntaqā* ..., 371

*tabqiyah*, yaitu tebasan buah dengan syarat membiarkannya sampai matang, kemudian baru dipanen. Hukumnya dalam fiqh Islam mereka memilahnya antara buah mentah dan buah matang.

Apabila buah jeruk masih dalam keadaan mentah, mayoritas pakar fiqh mengharamkannya, karena jual beli seperti ini mengandung gharar, sebab akhir dari keadaan buah jeruk tidak diketahui, akan tetap baik atau akan menjadi rusak. . Bahkan Ibn Rusyd menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara ulama' tentang keharamannya.<sup>266</sup> Namun menurut Ibn Ābidīn al-Hanafy hukum tebasan buah dengan sistem bertempo adalah sah walaupun buah masih dalam keadaan mentah, karena menurutnya hal ini telah mentradisi, sehingga syarat bertempo yang hukum dasarnya tidak sah (karena mengandung *gharar*) jika sesuai tradisi yang berlaku maka syarat tersebut menjadi sah.<sup>267</sup> Sedangkan jual beli tebasan buah jeruk yang telah matang, diperbolehkan, karena tebasan buah yang telah matang tidak mengandung gharar, walaupun dengan syarat bertempo / *tabqiyah* . menurut Ulama' Mālikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun menurut ulama' Hanafiah tetap tidak diperbolehkan, karena syarat bertempo / *tabqiyah* walaupun buahnya telah matang merupakan syarat yang menguntungkan terhadap salah satu pihak.<sup>268</sup>

<sup>266</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār...*, 40

<sup>267</sup> Az-zuhaylī, *Al-fiqh ...*, 166

<sup>268</sup> As-Ṣiddiq Mohammad al-‘Amīn, *Al-gharar...*, 389

Adapun dalam akad perjanjian jual beli tebasan buah jeruk yang bertempo menggunakan bukti perikatan berupa surat perjanjian dan kwitansi yang diberikan untuk saling mengetahui antar kedua belah pihak, Kwitansi yang diberikan oleh pihak penebas kepada petani tersebut dipergunakan sebagai alat bukti pembayaran jual beli oleh pihak penebas kepada petani jeruk. Dan hal ini merupakan.

Sedangkan surat perjanjian memuat tentang semua ketentuan jual beli yang menyangkut pembayaran, jangka waktu dan resiko keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran. Surat perjanjian tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak petani jeruk, penebas, saksi dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materai 6000 sebagai bukti bahwa surat pernyataan ini resmi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan payung hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.<sup>269</sup> Hal ini sebagaimana di kabarkan oleh Alquran lebih tepatnya Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>269</sup> Pasal 1866, KUH Perdata,

“Wahai orang-orang yang beriman jikalau kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian mencatatnya (QS. Al-Baqoroh : 282)”.<sup>270</sup>

Ayat diatas relevan dengan tujuan dari dibuatnya surat perjanjian dalam transaksi jual beli khususnya yang berkaitan dengan jual beli tebasan bertempo. “diantara bentuk *‘urf* adalah menjadikan surat perjanjian perdagangan sebagai bukti keberadaan hutang.”<sup>271</sup> Hal ini disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhayfi.

Berkenanaan dengan fungsi surat perjanjian, sebagian ulama’ berbeda pendapat. Menurut ulama’ Malikiyyah, Hanfiyyah dan Hanabilah, surat pernyataan tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk menetapkan suatu hukum walaupun tanpa disertai saksi. Sedangkan menurut Madzhab Syafii sebaliknya.<sup>272</sup>

Dari pemaparan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi jual beli tebasan merupakan tradisi yang shahih dan benar menurut dalil, karena hal tersebut sangat dianjurkan dalam shāri’at Islam, terlebih dalam jual beli tebasan bertempo, Pembayaran tidak diberikan secara penuh melainkan hanya sebagiannya saja sebagai uang muka, sedangkan pelunasannya diberikan pada saat buah akan dipanen (Baca : buka lawang).<sup>273</sup> Sedangkan akad jual beli tebasan yang terjadi di kawasan Jombang, mayoritas masyarakat

<sup>270</sup> Al-Qur’ān, 2: 282

<sup>271</sup> Wahbah Zuhayfi, *Al-Wajiz ...*, 98

<sup>272</sup> Şafih bin Utsmān Al-hāilil, *Tawthīq al-Duyūn*, (t.th: t.p, 2001) 231-232

<sup>273</sup> Wuzarot al-‘Awqof wa al-Syun al-Islamiyyah, *Al-maushu’ah*...180



menggunakan surat perjanjian secara tertulis dan bermatrai, sehingga dapat memperkuat gugatan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>274</sup> yang di benarkan oleh Agama Islam.

#### 4. Macam-macam jual beli tebasan di Kecamatan Jombang

Praktek jual beli tebasan jeruk di kecamatan Jombang diklasifikasikan menjadi tiga macam, *pertama*, tebasan ijoan adalah tebasan jeruk yang masih mentah dengan jenis peres dan B , *kedua*, Tebasan matengan adalah tebasan yang buah jeruk telah matang, *ketiga*, prei godong adalah tebasan semua macam jenis jeruk, seperti jeruk peres, jeruk BL dan jeruk matang<sup>275</sup>

*Tebasan ijoan* dalam istilah fiqh disebut *baī' al-thimār qobla buduwwi ṣolah*, yaitu jual beli buah yang masih belum dipetik dan masih dalam keadaan mentah. Status hukum jual beli tebasan ijoan di sesuaikan dengan cara penebasnya. Apabila langsung di petik (syarat *qoṭ'i*) maka hukumnya boleh selama jeruk yang masih mentah tersebut dapat dimanfaatkan.<sup>276</sup> Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, praktek jual beli tebasan ijoan di kawasan Jombang memiliki nilai manfaat, semisal jenis jeruk BL dapat dimanfaatkan untuk pembuatan minuman dan jeruk peres untuk bahan pembuatan sabun. Oleh karena itu, status hukum jual beli tebasan *Ijoan* dengan syarat dipetik langsung maka hukumnya boleh.

<sup>274</sup> Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu'ah*...180

<sup>276</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār*..., 36-38

Namun apabila *tebasan ijoan* dilakukan dengan sistem bertempo (syarat *tabqiyah*) maka menurut mayoritas ulama' hukumnya tidak sah atau haram.<sup>277</sup>

*Tebasan matengan* menurut istilah fiqh disebut dengan *baī' al-thimār ba'da buduwwi ṣolah*, yaitu jual beli buah yang belum dipetik dan dalam keadaan telah matang. Para ulama' sepakat bahwa tebasan tersebut hukumnya sah, baik dipetik secara langsung (syarat *qoṭ'i*) maupun dengan sistem bertempo (syarat *tabqiyah*).<sup>278</sup> Terkecuali menurut madzhab Hanafiyang menyatakan bahwa, apabila menggunakan sistem bertempo (syarat *tabqiyah*) hukum jual belinya tidak sah karena dianggap tidak sesuai dengan kemaslahatan jual beli.<sup>279</sup>

Sedangkan *Tebasan prei godong* menurut istilah fiqh disebut dengan *baiu tsimar ba'da buduwwi sholahi ba'dliha duuna Akhori*, yaitu jual beli buah yang masih belum dipetik dan dalam keadaan sebagian telah matang dan sebagian yang lain masih mentah. Dalam kajian ilmu fiqh, hukum tebasan tersebut menjadi perdebatan dikalangan ulama'.

Sebagian ulama' memperbolehkan jual beli tebasan dengan asumsi bahwa yang terpenting dalam jual beli tersebut terdapat buah yang sudah mateng meskipun hanya sebagian saja, hal ini berdasarkan

<sup>277</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār ...*, 40

<sup>278</sup> Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Hukmu Baī' al-Thimār...*, 27

<sup>279</sup> As-Ṣiddīq Mohammad al-'Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar wa 'Atharuh...*, 389

kemutlakan hadist nabi tentang syarat diperbolehkannya jual beli tebasan.<sup>280</sup> Namun menurut sebagian ulama' dalam mazhab fikih hukumnya haram karena dalam jual beli tebasan semua buah harus dalam kondisi matang sebagaimana dhohir (baca: literalis ) hadist nabi. Oleh karena itu tidak boleh menebaskan buah kecuali dengan syarat qoth'i (langsung dipetik).<sup>281</sup>

### 5. Cara menentukan jumlah buah jeruk di Kecamatan Jombang

Untuk mengetahui jumlah buah sebelum ditebas, biasanya penebas menegelimingi lahan dan pohon karena untuk menentukan jumlah tidak menggunakan hitungan perbiji, timbangan ataupun takaran, melainkan hanya sekedar mengira-ngira.<sup>282</sup> Cara tersebut dikalangan masyarakat dikenal dengan istilah taksiran Cara taksiran disinggung dalam sebuah hadīth :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ

رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ ( رواه مسلم )

“Dari Abu Al-Bakhtari berkata ; saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas tentang hukum menjual kurma, dia menjawab : Rosulullah SAW

<sup>280</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār* ..., 21

<sup>281</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār*..., 20

<sup>282</sup> Mustofa, *Wawancara*, 5 Agustus 2018

*melarang menjual kurma sampai seseorang layak memakannya atau kurmanya layak dimakan dan ditimbang. Abu Al-Bakhtari bertanya : apa yang dimaksud dengan telah ditimbang ? kemudian, orang yang bersama Ibnu Abbas menjawab ; maksudnya ditaksir (dikira-kirakan)” (HR. Muslim).<sup>283</sup>*

Penafsiran kata “ ditimbang” dengan arti “ditaksir” adalah jelas, karena taksiran merupakan salah satu cara untuk mengetahui kadar sesuatu, sebagaimana timbangan”.<sup>284</sup> Hal ini menurut Imam Imam An-Nawawy.

Jual beli tebasan jeruk apabila ditinjau dari cara mengira-ngirkan jumlah buahnya dalam istilah fiqh dikenal dengan (بيع الجزاف), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mentaksir jumlahnya dan tidak dengan cara ditimbang maupun ditakar. Para ulama’ sepakat bahwa jual beli juzāf hukumnya sah dan boleh walaupun pada dasarnya jual beli tersebut mengandung *gharar* (kadar jumlah barang yang diperjual belikan tidak diketahui secara pasti) Namun karena dibutuhkan oleh orang banyak maka syariat menolerir keberadaan jual beli tersebut.<sup>285</sup> Hal ini juga di amini oleh kalangan Ulama ahli fiqh.

<sup>283</sup> Muslim, *Ṣōhih Muslim...*, 98, nomor hadits 2833

<sup>284</sup> An-Nawawī, *Sharḥ Muslim...*, 349

<sup>285</sup> Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah...*, 72

## 6. Perawatan Buah Jeruk Sebelum Panen

Pada umumnya, perawatan dalam jual beli tebasan bertempo di tanggungkan kepada petani dan disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan keadaan buah oleh penebas, semisal buah jeruk jenis peras membutuhkan waktu perawatan kurang lebih 4-5 bulan, buah jeruk jenis BL 2-3 bulan dan 10 – 15 hari apabila berupa jeruk matang semburat kuning. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam sebuah karyanya :

ثُمَّ إِذَا بِيَعْتَ بِشَرْطِ التَّبَقِيَةِ أَوْ مُطْلَقًا يَلْزَمُ الْبَائِعُ بِسِقَايَتِهَا إِلَى أَوَانِ الْجُدَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَادَةُ فِيهَا . هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .

*“Kemudian apabila buah ditebasan dengan syarat bertempo atau muthlaq maka penjual wajib merawatnya sampai tiba masa panen, karena hal ini merupakan kebiasaan yang berlaku bagi tanaman. Pendapat tersebut merupakan pendapat Ashab Syafii sebagaimana pendapat Imam Malik”.*<sup>286</sup>

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab perawatan jual beli tebasan bertempo merupakan kewajiban petani selaku penjual buah. Nawawi juga menyatakan dengan tegas bahwa alasan hukum tersebut adalah kebiasaan suatu tanaman. Oleh karena

<sup>286</sup> An-Nawawī, *Sharḥ Muslim ...*, 350

itu, bila terdapat tanaman yang tidak membutuhkan pengairan maka tidak wajib melakukannya.

Dalam analisis tersebut, terkait jual beli tebasan bertempo saat buah masih mentah, peneliti mengikuti pendapat yang memperbolehkannya, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Abidin.<sup>287</sup> Karena bila mengikuti pendapat mayoritas ulama' yang mengharamkannya maka hal ini tidak perlu dianalisis kembali, karena hukumnya sudah jelas haram, sebab termasuk melanjutkan proses akad yang fasid.<sup>288</sup>

Maka dari itu menurut peneliti, hukum perawatan jeruk yang dijual belikan dengan sistem tebasan bertempo saat buah masih mentah dissamakan dengan hukum perawatan jeruk yang diperjual belikan dengan sistem tebasan bertempo saat buah sudah matang, yaitu ditanggung oleh penjual

## 7. Resiko Yang Disebabkan Oleh Faktor Alam

Membahas tentang resiko dalam jual beli tebasan jeruk di kecamatan Jombang maka fokus utamanya pada tebasan bertempo. Karena pada saat tempo itulah kemungkinan buah mengalami kerusakan. Resiko yang terjadi biasanya disebabkan oleh tiga faktor *pertama*, Faktor alam seperti banjir, angin kencang, serangan hama dan lain-lain, *kedua*, Faktor perawatan seperti kurangnya pengairan dan *ketiga* Faktor kejahatan seperti pencurian. Diantara resiko yang

<sup>287</sup> Wahbah Az-zuhaylī, *Al-fiqh...*, 166

<sup>288</sup> Al-Syarbinī, *Mugnī Al-Muhtāj*, (t.th: Maktabah Syamilah, t.t) 6 :354

disebabkan oleh faktor alam atau kurang / salah dalam perawatan adalah jeruknya banyak yang rontok, pohonnya mati dan buahnya mengecil.<sup>289</sup> Dari semua resiko yang terjadi penanggung jawabnya adalah pihak pembeli. Namun terkadang sebagian pembeli melakukan negoisasi harga kepada penjual/petani.

Penanggung jawab resiko yang disebabkan oleh faktor alam seperti yang terdapat di kecamatan Jombang, ulama banyak berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyyah dan Hanabilah kerusakan tersebut ditanggung oleh penjual, baik kerusakan itu terjadi pada semua buah yang dijual atau atau sebagiannya saja dan hal ini tercover dalam Hukum Islam

Jika kerusakannya mencapai sepertiga atau lebih maka ditanggung oleh penjual, dan pembeli hanya berkewajiban membayar yang selamat saja. Jika kurang dari sepertiga maka tidak ada tanggungan bagi penjual Menurut Ulama' Maikiyyah. Menurut ulama' Syafiiyyah hal ini dirinci, jika kerusakan tersebut terjadi sebelum penyerahan penuh (*takhliah*) oleh penjual kepada pembeli maka resiko ditanggung penjual dan jual belinya menjadi rusak. Hal ini jika terjadi terhadap semua buah. Jika yang rusak hanya sebagian saja maka jual beli yang dibatalkan juga pada bagian yang rusak saja. Untuk buah yang tidak terkena musibah, pembeli boleh memilih antara

meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya. Namun jika kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan penuh (*takhliyah*) oleh penjual kepada pembeli maka resiko ditanggung penuh oleh pembeli, karena pembeli telah menerima sepenuhnya.<sup>290</sup>

Dari pemaparan perbedaan pendapat oleh kalangan Ulama diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat Jombang dalam memasrahkan tanggung jawab secara penuh kepada pembeli sesuai dengan pendapat ulama' Syafi'iyah, karena di Jombang apabila akad tebasan telah dilangsungkan maka penjual menyerahkan penuh keberadaan buah jeruk kepada penebas, hal ini sesuai dengan konsep ulama' Syafiiyyah yang menyatakan bahwa jika terjadi resiko sebab faktor alam setelah adanya penyerahan penuh dari pihak penjual kepada penebas maka tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak penebas. Adapun ulama'lainnya melimpahkan tanggung jawabnya kepada penjual.

Jika kerusakan buah jeruk dikarenakan kurangnya perawatan dari pihak petani maka paktek yang terdapat di kecamatan Jombang - yakni tanggung jawab dipasrahkan penuh kepada pembeli- tidak dapat dibenarkan baik kerusakannya total ataupun sebagian, karena menurut fiqh islam jika kerusakannya total maka transaksinya menjadi gagal namun jika kerusakannya hanya berupa cacat sebagian maka pembeli

---

<sup>290</sup>Wuzārot al-Awqōf wa al-Shūn al-Islāmiyyah, *Al-maushū'ah*, 15: 18



boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.<sup>291</sup> Jadi menurut fiqh resiko ditangan penjual karena perawatan merupakan tanggung jawab penjual. hal ini bertentangan dengan praktek yang ada di kecamatan Jombang. Namun menurut sebagian ulama praktek ini dibenarkan jika cacat yang muncul setelah terjadi serah terima, karena kerusakan ini disamakan dengan kerusakan sebab faktor alam dan lain sebagainya dalam bahasa Hukum Islam seharusnya mengedepankan *Hifd Bi'ah* .

Adapun praktek penyerahan tanggung jawab kepada pembeli saat jeruknya hilang sebab dicuri yang terdapat di kecamatan Jombang menurut madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama' dapat dibenarkan, karena keberadaan jeruk tadi seharusnya dijaga oleh pembeli atau menyewa orang lain untuk menjaganya. Namun menurut ulama' iraq yang bertanggung jawab atas resiko ini adalah sebagaimana penanggung jawab resiko yang disebabkan oleh faktor alam, ya'ni tanggung jawab penjual jika belum ada penyerahan penuh dari pihak penjual kepada pembeli dan merupakan tanggung jawab pembeli jika telah ada penyerahan penuh dari pihak penjual kepada pembeli.<sup>292</sup>

---

<sup>291</sup> An-Nawāwī, *Rouḍotut Ṭolibīn*, (t.th: Maktabah Syamilah, t.t), 3:220

<sup>292</sup> An-Nawawī, *Rouḍotut Ṭolibīn*..., 3 : 219

## B. Implementasi *Gharar* Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Menganalisis *gharar* yang terdapat dalam jual beli adalah hal yang sangat urgen karena keberadaannya akan menentukan status sah atau Batal jual beli, apabila termasuk *gharar* yang *muathir* hukumnya haram bahkan batal. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“ *Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhū berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan Jual Beli Gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya)*” (HR. *Muslim*)<sup>293</sup>

Keberadaan *gharar* yang ditemukan dalam jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang kabupaten Jember (sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya), bertujuan untuk memastikan apakah keberadaan *ghararnya* dapat membatalkan tebasan buah jeruk di kecamatan jombang atau Sebaliknya.

<sup>293</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t) 8:37, nomor hadits 2783

## 1. *Gharar* dalam jual beli tebasan karena menggunakan sistem taksiran

Untuk menentukan jumlah buah dalam sistem jual beli tebasan petani mengitari lahan dan pohon untuk memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas. Sedangkan dalam ilmu fiqh syarat barang yang diperjual belikan (*mabi'*) harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>294</sup> Hal ini dapat diketahui dengan cara dihitung perbiji, ditimbang atau ditakaran yang telah ditetapkan. Persyaratan diatas bertujuan untuk menjaga dasar kerelaan dalam jual beli dan untuk menghindari kepemilikan barang orang lain dengan cara yang bathil<sup>295</sup>. Rasulullah saw bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu harus didasari dengan kerelaan” (HR. Ibn Mājah)<sup>296</sup>

Allah swt berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil” (QS. Al-Baqarāh:188)<sup>297</sup>

<sup>294</sup> Hasan Al-Kāf, *Al-Taqrirāt...*, 14-15

<sup>295</sup> Al-Rofi'i, *Fathul Azīz sharh al-Wājiz*, (t.th: Maktabah Syamilāh, t.t), 8: 99

<sup>296</sup> Ibn mājah, *Sunan ibn Mājah...*, 6 : 419, nomor hadits : 2176

Dalam jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang Kabupaten Jember cara menentukan jumlah buah yang ditebas tidak menggunakan hitungan per biji, timbangan ataupun takaran, melainkan sekedar mengira-ngira, yaitu penebas dan petani mengelilingi lahan dan pohon untuk memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas dan di akad jual beli.

Cara tersebut rawan terjadi kesalahan dalam memprediksi hasil buah karena taksiran bukanlah cara yang pasti. Oleh karena itu cara seperti ini merupakan *gharar* yang sering mendatangkan kerugian. Berbeda dengan yang menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan per biji, hasilnya dapat dipastikan jumlahnya, sehingga tidak ada *gharar* didalamnya. Namun jual beli buah jeruk yang masih pencit dan dipanen saat matang untuk kebutuhan konsumsi, penebas harus benar-benar jeli dalam melakukan penaksiran karena apabila salah maka kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang besar. Walaupun demikian, minat masyarakat untuk melakukan praktek jual beli tebasan dengan system taksiran masih besar. baginya, untung rugi sudah menjadi konsekuensi bagi para kedua belah pihak antara petani dan penebas.

Cara taksiran disebut dengan istilah *juzaf*, yaitu jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung- secara borongan

---

<sup>297</sup> Al-Qur'ān 2:188

tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.<sup>298</sup> Jeruk adalah buah yang biasanya dijual dengan cara timbangan, namun bila dijual dengan system tebasan maka hanya menggunakan cara taksirann hal ini juga disebutkan dalam Ilmu fiqh.

Juzāf pada dasarnya diharamkan karena termasuk jual beli *gharar*, karena kadar barang yang dijual belikan tidak diketahui secara pasti. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum, karena sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.<sup>299</sup> walaupun keberadaan *gharar* tersebut banyak (*gahrar katsir*) karena inti dari akad jual beli bertempo adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan diantara dasar syariat Islam yaitu untuk menghilangkan kesulitan manusia, maka apabila akad yang mengandung *gharar* dan sangat dibutuhkan tersebut dilarang maka bertentangan dengan dasar syariat itu sendiri.<sup>300</sup>

Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

<sup>298</sup>Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah*, 72

<sup>299</sup>Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah...*, 153

<sup>300</sup>Al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 44

“Keadaan mendesak dapat membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang.”<sup>301</sup>

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keadaan yang sangat membutuhkan menempati posisi dlorurat”.<sup>302</sup>

Dari semua keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa gharar dalam jual beli tebasan yang disebabkan system taksiran pada dasarnya adalah *gharar* yang dilarang, karena termasuk gharar katsir, yakni *gharar* yang sangat nampak dalam akad, sehingga orang mengatakan jual beli ini sangat spekulatif antara untung dan ruginya.<sup>303</sup> Namun karena manusia sangat membutuhkannya maka gharar ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad, sehingga disebut sebagai *gharar ghairu mu'atssir*.

## 2. Gharar dalam jual beli tebasan buah jeruk bertempo

Jual beli tebasan bertempo buah jeruk merupakan jual beli tebasan yang masih pencit namun dipanen saat buah telah matang. Selama dalam masa tunggu dimungkinkan buah jeruk mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca (rontok, meghitam dll) dan perawatan, sehingga pada saat panen hasil buah jeruk tidak

<sup>301</sup> As-ṣuyuṭī, *Al-Ashbāh...*, 155

<sup>302</sup> As-ṣuyuṭī, *Al-Ashbāh...*, 162

<sup>303</sup> As-Ṣiddīq Muhammad al-‘Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-‘Uqūd...*, 41

sesuai dengan prediksi awal dan menyebabkan kerugian pada pihak penebas.

Jual beli tebasan buah jeruk dalam istilah fiqh disebut *bai' u thamrāh 'alā shajar qobla buduwwi ṣolah bi sarṭi tabqiyyah*, yaitu jual beli buah –sebelum dipetik- yang belum matang dengan syarat menunda panen sampai buah menjadi matang. Jadi dikatakan bertempo karena antara akad tebasan dan panennya terdapat tempo yang lumayan lama, yaitu masa dari keadaan pencit hingga matang.

*Gharar* yang terdapat dalam jual beli tebasan bertempo termasuk *gharar katsir*, yaitu *gharar* yang sangat nampak dalam akad, dan sangat spekulatif antara untung dan ruginya<sup>304</sup>. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan antara orang yang melakukan transaksi<sup>305</sup>. Oleh karena itu, dikalangan masyarakat Jombang, pada saat melakukan akad jual beli tebasan bertempo biasanya selalu disertai dengan pembuatan surat perjanjian atau kesepakatan. Surat perjanjian tersebut memuat tentang semua ketentuan jual beli yang mencakup pembayaran, jangka waktu serta resiko keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran. Dan surat pernyataan dibuat oleh pihak petani jeruk, penebas, saksi dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materi 6000 sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut legal. Hal itu dilakukan bertujuan supaya kedua belah pihak

<sup>304</sup> Al-Zarrīr, *al-Gharar fi al-'Uqūd...*, 41

<sup>305</sup> Ali al-Qaṭṭan, *'Athar al-Ghara...*, 6

mendapatkan payung hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

*Gharar* dalam jual beli tebasan buah jeruk bertempo juga termasuk *gharar muatsir*, yaitu *gharar* yang dapat mempengaruhi terhadap keabsahan akad.<sup>306</sup> Hal ini dikarenakan telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu : *pertama*, Jumlahnya besar. *Kedua*, Keberadaannya dalam akad mendasar. *Ketiga*, Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak, dan *keempat*, *Gharar* terjadi pada akad jual-beli dan serupanya.

Dari rumusan diatas, mayoritas ulama' sepakat bahwa jual beli tebasan buah jeruk bertempo hukumnya haram dan batal, karena termasuk *bāy'i gharar* yang dilarang oleh Nabi saw. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ

صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاري)

“*Ibnu Umar* berkata : *Sesungguhnya Rosulullah saw telah melarang jual beli buah sehingga nampak matang, larangan kepada penjual dan pembeli.*” (HR. Bukhōrī)<sup>307</sup>

<sup>306</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyatul...*, 576

<sup>307</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣoḥīh*, 7 : 419, nomor hadits 2044



Namun Ibnu Abidin al-Hanafy dalam kitab *Nasyrul 'Urfi* menyatakan bahwa *gharar* ini bukanlah *gharar muatsir*, karena beliau menilai hal ini sudah menjadi kebiasaan manusia. Sehingga beliau memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat; sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak sah jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi sah.<sup>308</sup>

### **C. Implementas Úrf Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.**

*Urf* atau tradisi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara umum sejak zaman dahulu *'urf* atau tradisi mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan masyarakat, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.<sup>309</sup> Hal ini juga menjadi anjuran Agama.

Oleh karena itu mengkaji dan menganalisis keberadaan *'urf* yang terjadi dimasyarakat adalah suatu kewajiban bagi para peneliti hukum. Sebab dilakukannya tradisi atau kebiasaan masyarakat terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadat. Sedangkan

<sup>308</sup> Az-zuhayfī, *Al-fiqh al-Islāmī...*, 166.

<sup>309</sup> Şōlih awwād, *'Athar*, 147

masalahat adalah dalil syar'i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'<sup>310</sup>

Sebagaimana Allah swt berfirman :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (kebiasaan baik) , serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Al-A'rāf : 199)<sup>311</sup>*

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” ( Al-Baqarah: 185)<sup>312</sup>*

Mengingat praktek jual beli buah jeruk secara tebasan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah dilakukan secara turun temurun. Dan terbentuknya tradisi tersebut bukan sesuatu yang terjadi tanpa alasan atau terjadi secara kebetulanakan melainkan untuk menuai

<sup>310</sup> Adil, 'Urf Hujjiyatuh , 140

<sup>311</sup> Al-Qur'an, 7: 199

<sup>312</sup> Al-Qur'an, 2:185

kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kesusahan yang pernah dialami oleh petani dan penebas.

Kebiasaan masyarakat Jombang dalam melakukan praktek jual beli tebasan buah jeruk berbeda dengan daerah lainnya. Dan dapat dipastikan status hukumnya juga berbeda, sebagaimana pendapat Imam al-Qarafi :

ان اختلفت العوائد في الامصار والاعصار وجب اختلاف هذه الأحكام, فإن القاعدة المجمع عليها : أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير

*“Jika terjadi perbedaan tradisi dalam beberapa daerah maka hukumnya pasti berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat Qoidah yang telah disepakati : bahwa semua hokum dibangun atas dasar tradisi, jika tradisinya berubah maka hokumnya juga akan berubah”<sup>313</sup>*

Imam Haramain juga berkata :

إن المعاملات تبنى على مقاصد الخلق , لا على صيغ الألفاظ , سيما إذا عم

العرف في باب فهو المتبع

<sup>313</sup> Adil, ‘ *Urf Hujjiyatuh*, 210

“*Sesungguhnya mu’amalah dibangun atas dasar tujuan atau cita-cita makhluk, bukan bentuk suatu lafadz, apalagi jika tradisi dimasyarakat telah menyeluruh maka tradisi tersebut harus diikuti*”<sup>314</sup>

### 1. Tradisi jual beli tebasan jeruk bertempo

*Urf* merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik dalam bentuk perbuatan ataupun berupa perkataan yang biasa kenal dengan pengertian tertentu<sup>315</sup>. Jual beli system tebasan bertempo merupakan perbuatan yang biasa dilakukan secara turun temurun dikalangan masyarakat Jombang.

Kebiasaan masyarakat Jombang menebaskan hasil buah jeruknya dilakukan dengan cara yang variatif tergantung dari tingkat kebutuhan, baik petani maupun penebas, adakalanya petani menebaskan buah jeruk yang belum matang (pencit, peres atau bl) kepada penebas dengan syarat bertempo, yaitu menunda panen sampai buah menjadi matang. Biasanya jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi.

Apabila ditinjau dari sisi obyeknya, kebiasaan masyarakat termasuk *urf amali*, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.<sup>316</sup> Hal ini dikarenakan setiap petani yang menebaskan buah yang belum matang untuk kebutuhan konsumsi

<sup>314</sup> Adil, ‘*Urf Hujjiyatuh...*’, 213

<sup>315</sup> Az-zuhaylī, *Alwajīz*, 97

<sup>316</sup> Abdul ‘Azīz al-khoyyat, *Naẓariyyat...*, 35

pasti melakukan perjanjian tempo menunggu buah matang, bahkan keberadaan perjanjian juga dikuatkan dengan surat kesepakatan dari semua pihak dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materai 6000 sebagai bukti bahwa pernyataan ini resmi.

Sedangkan ditinjau dari sisi keabsahannya, menurut mayoritas ulama' kebiasaan tersebut termasuk *urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'<sup>317</sup>. Dengan asumsi bahwa *urf* tersebut mengandung *syarat fasid*, yaitu syarat yang tidak termasuk sasaran pokok suatu akad dan terdapat unsur keterlibatan kepemilikan orang lain. Syarat ini menguntungkan kepada pembeli<sup>318</sup>. Seharusnya apabila jual beli telah berlangsung maka orang yang telah berakad tidak ada hubungan lagi terhadap barang yang tidak diakadi.<sup>319</sup> dengan adanya syarat ini maka jual beli telah mengandung akad lain, berupa akad ijarah (sewa) yaitu pembeli memberikan ongkos/bayaran selama buah belum dipanen atau berupa akad *i'aroh* (pinjam) jika pembeli tidak memberikan ongkos/bayaran. Sehingga terjadi dua akad dalam satu akad, hal ini dilarang oleh syariat.<sup>320</sup>

Sebagaimana pernyataan Abu Hurairah :

<sup>317</sup> Abdul 'Azīz al-khoyyāṭ, *Nazariyyat...*, 37

<sup>318</sup> Al-Amiīn Al-Ḍarīr, *Al-Gharar...*, 384 - 385

<sup>319</sup> Az-Zuhaylī, *Alwajīz*, 140

<sup>320</sup> Ibrahīm, *Nazariyyah*, 395

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذي)

“Rasulullah saw. melarang dua aqad dalam satu jual beli” (HR. At-Tirmidzi)<sup>321</sup>

Diantara gambaran dua aqad dalam satu jual beli yaitu penjual berkata: aku jual rumahku dengan harga sekian, namun kamu harus menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Dalam Kitab Tuhfat al-Ahwādhī diterangkan : bahwa alasan dari keharaman gambaran yang disampaikan oleh Imam Syafii tersebut karena adanya sebuah syarat dalam suatu akad.<sup>322</sup> Hal ini juga di sampikan oleh Imam Syafii.

Menurut Ibn ‘Ābidīn al-Hanafy dalam kitab *Nashrul ‘Urfi* : syarat bertempo dalam jual beli tebasan buah yang belum matang adalah *syarat ṣahih*, karena syarat yang tidak sah jika sesuai adat yang berlaku maka menjadi syarat yang sah.<sup>323</sup> Larangan jual beli bersyarat yang terdapat dalam Hadits Nabi itu dikarenakan syarat tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Maka dari itu jika syarat dalam jual beli telah menjadi *urf* maka perselisihan dan permusuhan tidak akan muncul. Sehingga jika demikian maka *urf* itu sesuai dengan

<sup>321</sup> At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī*, (t.th: Maktabah Shamilāh, t.t) 5: 7, nomor hadits 1152

<sup>322</sup> Al – Mubārākfūry, *Tuhfat al-Ahwādhī*, (t.th: Maktabah Syamilah, t.t) 4:358

<sup>323</sup> Ibn ‘Ābidīn, *Nashyul ‘Urf*..., 141

inti kandungan hadits tersebut, tidak ada pertentangan antara *urf* dan *nash* hadits tersebut.<sup>324</sup>

## 2. Tradisi menunda panen dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung

Dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung di kecamatan Jombang biasanya setelah akad pembeli tidak langsung memetik buahnya, melainkan biasanya selang dua atau tiga hari bahkan seminggu kemudian baru dipanen. Demikian ini sudah dimaklumi oleh masyarakat Jombang yang biasa melakukan transaksi secara tebasan. Karena dalam selang waktu tersebut biasanya pembeli mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam memanennya, termasuk juga mencari pekerja yang siap membantu proses panen dalam realitas yang ada di lapangan.

Apabila tradisi (baca: Tebasan) tersebut terjadi dalam tebasan jeruk matang maka termasuk dalam katagori '*urf ṣohih*, karena menurut mayoritas ulama' jual beli tebasan buah yang sudah matang diperbolehkan walaupun dengan cara bertempo. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ

حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ( رواه البخاري )

<sup>324</sup> Ahmad Fahmi, *al-'Urf wa al-'Ādah fi Ro'yi al-Fuqohā'*, (t.th: Maṭba'ah Al-Azhar, 1947), 165-166

“Rosulullah saw melarang jualan buah sehingga matang buahnya”

(H.R. Bukhōrī)<sup>325</sup>

Hadīth diatas secara umum menunjukkan kebolehan jual beli buah yang sudah matang baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth'I* ataupun tanpa syarat.<sup>326</sup> Namun jika tradisi tersebut berlaku dalam jual beli tebasan buah yang belum matang maka termasuk *urf batil*, karena menurut mayoritas ulama' jual beli tebasan buah yang belum matang tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar* ( baca : dikhawatirkan terjadi kerusakan pada buah), terkecuali apabila langsung dipanen.<sup>327</sup> Jadi tradisi ini termasuk sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan jual beli tebasan buah yang belum matang dan tidak lansung dipanen dan hukumnya jelas haram. Para ulama' berkata :

وَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ

“Sesuatu yang mengantarkan pada perbuatan haram hukumnya juga haram”<sup>328</sup>

<sup>325</sup> Al-Bukhōrī, *Ṣahih...5* : 341, nomor hadits 1391

<sup>326</sup> Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Hukmu Baī al-Thimār ...*, 27

<sup>327</sup> Adil, *'Urf Hujjiyatuh...*, 490

<sup>328</sup> Adil, *'Urf Hujjiyatuh...*, 516



Namun yang perlu diperhatikan bahwa tradisi menunda dalam praktek jual beli secara langsung sudah dimaklumi oleh masyarakat Jombang, sehingga tradisi tersebut tidak akan menimbulkan perselisihan, selang waktu memanen memang sering dibutuhkan oleh pihak pembeli/pedagang, sehingga hal ini sangat sulit untuk dihindari<sup>329</sup>. Oleh karena itu, tradisi penundaan panen selama kurang lebih dua atau tiga hari bahkan seminggu dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung di kecamatan Jombang berubah menjadi *urf shohih* (baca : Tradisi Baik ).

### **3. Tradisi menggunakan surat perjanjian bermatrai dalam melakukan transaksi jual beli bertempo**

Mayoritas masyarakat Jombang dalam melakukan akad perjanjian jual beli tebasan buah jeruk yang bertempo menggunakan bukti perikatan berupa surat perjanjian dan kwitansi, pernyataan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah berlangsungnya pembayaran.

Surat perjanjian memuat tentang semua ketentuan jual beli yang menyangkut pembayaran , jangka waktu berakhirnya jual beli tebasan dan resiko keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran. Surat perjanjian ini merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak petani jeruk, penebas, saksi dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materai 6000 sebagai bukti bahwa

<sup>329</sup> Afī al-Namar, *Baī' al-Thimār...*, 38

surat pernyataan ini resmi. Hal tersebut dilakukan kedua belah pihak untuk mendapatkan payung hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.<sup>330</sup> Kwitansi yang diberikan oleh pihak penebas kepada petani tersebut dipergunakan sebagai alat bukti pembayaran jual beli oleh pihak penebas kepada petani jeruk untuk melindungi hak hakl Penati jeruk.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi jual beli dengan menggunakan surat perjanjian bermatrai merupakan tradisi yang shahih, karena hal ini sangat dianjurkan dalam shari'at Islam, terlebih dalam jual beli tebasan bertempo, uang harga jeruk tidak langsung dilunasi saat akad, melainkan hanya membayar sebagian saja sebagai uang muka dan akan dilunasi saat akan panen (buka lawang) dan hal ini Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Al baqarah : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>330</sup> Pasal 1866, KUH Perdata,

“ *Wahai orang-orang yang beriman jikalau kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian mencatatnya* ” (QS. Al-Baqoroh : 282)<sup>331</sup>

Berkenanaan dengan fungsi surat perjanjian sebagai payung hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan dari kedua belah pihak, ulama' berbeda pendapat. surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk menetapkan suatu hukum walaupun tanpa disertai saksi Menurut ulama' Malikiyyah, Hanfiyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Madzhab Syafii surat tersebut tidak memiliki kekuatan bila tidak disertai adanya saksi.<sup>332</sup>

Diantara bentuk '*urf*' adalah menjadikan surat perjanjian perdagangan sebagai bukti keberadaan hutang.<sup>333</sup> Hal ini senyampang dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaylī.

#### 4. Tradisi menentukan status jeruk (mentah atau matang)

Para ulama' ilmu Fiqh menyatakan bahwa criteria mentah atau matangnya suatu buah ditentukan oleh '*urf*'. apabila buah dinilai telah layak konsumsi oleh halayak umum maka termasuk buah dengan kriteria matang. Dan apabila buah dinilai belum layak konsumsi maka termasuk buah mentah<sup>334</sup>. Penggunaan *urf* sebagai patokan dalam

<sup>331</sup> Al-Qur'ān, 2:282

<sup>332</sup> Şafīh bin Utsmān Al-hālil. *Tawthīq al-Duyun*, (t.th: t.p, 2001), 231-232

<sup>333</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Daru Al-Fikr, 1999, 98

<sup>334</sup> Adil, '*Urf Hujjiyatuh...*', 518

menentukan criteria karena di dalam al-quran dan hadits tidak ada keterangan pasti dan secara rinci tentang hal tersebut. Rosulullah hanya memberikan ciri-cirinya pada sebagian buah saja. Sebagaimana perkataan para ulama:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا ، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا فِي اللُّغَةِ ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى

الْعُرْفِ

*“ Setiap sesuatu yang berlaku secara muthlaq dalam syara’, tidak ada kriterianya dalam agama dan bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan (urf) yang berlaku”*.<sup>335</sup>

Penentuan mentah dan matangnya buah jeruk tergantung penilaian mayoritas masyarakat setempat sesuai dengan jenis dari masing-masing buah. Dan juga sangat mungkin criteria mentah dan matang jeruk antara satu daerah dan daerah lain juga berbeda. Akan tetapi kebiasaan masyarakat di kecamatan Jombang menilai buah jeruk dengan status matang ketika jeruk telah berwarna semburat kuning. Jadi apabila jeruk belum berwarna tersebut maka buah jeruk masih dinilai mentah. Jenis buah mentah terbagi menjadi dua, yaitu jeruk peres dan jeruk BL. Jeruk peres adalah jeruk yang kulitnya masih kasar dan berwarna hijau keras. Sedangkan jeruk BL adalah jeruk yang kulitnya halus dan berwarna hijau agak terang, dalam istilah fiqh

<sup>335</sup> Al-Suyūfī, *Al-Asybah...*, 180

disebut *'urf Lafzhi* ( baca : kebiasaan yang berupa ungkapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.<sup>336</sup>



---

<sup>336</sup>Sayyid Şōlih awwād, *'Āthār 'Urf...*, 121

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Konsep *Gharar dan Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Jual beli tebasan di kecamatan Jombang mentradisi secara turun temurun yang di latar belakanginya oleh kebutuhan masyarakat, baik dari pihak petani ataupun pedagang. Dalam prakteknya transaksi ini dipengaruhi oleh keberadaan *gharar* dan *urf*.
2. *Gharar* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada dua: *Gharar* saat mentaksir jumlah buah (*gharar ghoiru muatsir*) dan *gharar* dalam tebasan jeruk bertempo (*gharar muatsir* bila jeruk masih mentah dan *gharar ghairu muatsir* bila jeruk telah matang)
3. *Urf* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada empat macam: (1) *Urf* tebasan bertempo (*urf fasid* menurut mayoritas ulama dan *urf shahih* menurut Ibnu Abidin), (2) *Urf* surat pernyataan bermatrai (*urf shahih*), (3) *Urf* menunda panen dalam Tebasan Langsung (*urf shahih*), dan (4) *Urf* menentukan status jeruk mentah atau matang (*urf lafdhi*).

#### B. SARAN

Saran bagi umat muslim, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Jombang, hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli tebasan sesuai

aturan shari'at, guna terciptanya kemaslahatan, yakni saling tolong menolong dan terbebas dari memakan harta orang dengan cara baṭil



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azīz al-khoyyaṭ, Abdul. 1977. *Nazariyyat al-‘Urf*. t.th: Maktabah al-Aqsa Ammān.
- Abdur Rahim, Muṣṭofā. 1986. ‘*Urf wa ‘Ātharuh fi Tashri’ al- Islāmī*. t.th: t.p.
- Abdur Rahim, Mustofa’. 1986. *Urf wa ‘Ātharuh fi Tashri’ al- Islāmī*. t.th: t.p.
- Abu Yahya, Muhammad Hasan. 2011. *Hukmu Bāi Thimār wa mahasil zirojyyah*. t.th: Dāru Yafa al-Ilmiyah, 2011.
- Abū Dāwud. t.t. Sunan Abī Dāwud. t.th: Maktabah Syamilāh.
- Adil. 1997. *Al-Urf Hujjiyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*. t.th: Maktabah Makkiyyah.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Ibrahīm, Yaṣīn. t.t. *Nazariyyah al-gharar fi al-Sharīah al-Islāmiyyah*. t.tp: Dirāsah Muqāranah.
- Al – Mubārākfūry. t.t. *Tuhfat al-Ahwādhi*. t.th: Maktabah Syamilah.
- Al Hakim. t.t. *Al Mustadrok*. t.th: Maktabah Syamilah.
- Al-‘Ayni. .t.t. ‘*Umdatul Qōri Sharḥ al-Bukhōry*. t.th: Maktabah Shamilā.
- al-Asqālani, Ibn Hajar. t.t. *Bulughūl Marām min Adillatil Ahkam*, t.tp: Maktabah Shamilāh.
- al-Asqālānī, Ibn Hajar. 2013. *Bulūgh al Marām dan Jalil-dalil Hukum*, Cet I. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bājī. t.t. *Al-Muntaqā Sharḥ al-Muwaṭṭḥā’*. t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t.
- Al-Bukhorī. t.t. *Shahīh Bukhārī*, t.tp: Maktabah Shamilāh.
- Al-Bukhoriy. t.t. *Shahīh Bukhorī*. t.th: Maktabah Syamilāh.
- Al-Ḥaṭṭāb, t.t. *Mawāhib al- Jālīl*, t.tp : Maktabah Shamilāh.
- Al-hālil, Ṣalīh bin Utsmān. 2001. *Tawthīq al-Duyūn*, t.th: t.p.
- Al-Kāf, Hasan. 2013. *Al-Taqrirāt al-Sadīdah Qismu al-Buyū’ wa al-Farāīd*. t.tp: Dārul Mirāth al-Nabawī.
- Al-Mawardi. t.t. *Al-Hawī Al-Kabīr*. t.tp: Maktabah syamilah, t.t.
- Al-Munāwī. t.t. *Fāīd al-Qadīr*. t.tp : Maktabah Shamilāh.
- Al-Murdāwy, t.t. *Al-Inḥaf fi Ma’rifat al-Rājih min al-Khilāf*, t.tp: Maktabah Shamilāh.



- Al-Namar, 'Alī. 1430. *Baī' al-Thimār Qobla Buduwwi al-Solah fī al-Fiqh al-Islāmī*. t.tp: Al-Alūkah.
- Al-Qorōfī. t.t. *Anwār al-Burūq Fi anwā'il Furūq*. t.tp:t.p, t.t.
- Al-Qulyūbī,t.t. 'Umayroh, *Ḥashīṭā Al-Qulyūbi Wa 'JUmayroh*, t.tp: Maktabah Shamilāh.
- Al-Rofi'ī. t.t. *Fathul Azīz sharh al-Wājiz*. t.th: Maktabah Shamilāh.
- Al-Shāṭirī, Ahmad. 2011. *al-Yāqūt an-Nafīs*. t.tp: *Dārul al-Minhāj*.
- Al-Suyuthi.t.t. *Al-Asybah wa Nadhoir*. t.th.:Maktabah Shamilāh.
- Al-Syarbinī. t.t. *Mugnī Al-Muhtāj*. t.th: Maktabah Shamilāh.
- Amīn Ali al-Qaṭṭan, Mohammad. t.t. '*Āthar al-Gharar 'alā al-Wafā' fī al-'Uqūd*. t.th: t.p.
- An-nawāwī. t.t. *Sharh Nawāwī 'Alā Muslīm*, t.tp. Maktabah Shamilāh
- \_\_\_\_\_.t.t. *Al-Majmū' sharh Al-muḥaddhab*, t.tp. maktabah shamilāh
- \_\_\_\_\_. t.t. *Rouḍotut Tālibīn*. t.th: Maktabah Syamilah.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Sharḥ Muslim 'alā an-Nawawī*. t.tp: Maktabah Shamilāh.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rofi'ī. t.t. *Fathul 'Azīz Syarh Al-Wajiz*. t.th: Maktabah Shamilāh t.t.
- As-suyūṭī. t.t. *Al-Ashbāh wa Nazāir*. t.th: Maktabah Shamilāh.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Al Iklil Fī Istīnbāṭi al-Tanzīl*. t.th:t.p,
- As-Shairāzi. t.t. *Al-Muḥaḍab*. t.th: Maktabah Shamilāh.
- At-Tirmidhī. t.t. *Sunan At-Tirmidhī*. t.th: Maktabah Shamilāh.
- Awwād, Sayyid Ṣōlih. 1979. '*Athar Urf fī Tashri' Islāmī*, t.th: Dārul al-Kitab al-Jamī.
- Azīz al-mush'īl, Abdul. 2010. '*Atharul 'Urfi Wal 'Adāh Fī Dirāsah Nawāzil Fiqhiyyah*. t.th: t.p.
- Az-zuḥaylī, Wahbah. 1986. *Uṣūl Fiqh*. t.th: Darul Fikr.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Alwajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. t.th: t.p.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Al-fiqh al-Islāmī wa 'Adillātuhu*, t.tp : Maktabah Shamilāh.
- Dahlan, Abd Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fahmi, Ahmad. 1947. *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ro'yī al-Fuqohā'*. t.th: Maṭba'ah Al-Azhar.
- Hadi bin Awang, Abdul. 2012. *Gharar dalam perspektif fiqh al-Hadist: Analisis terhadap 'illatdanprinsip"Hadits. Jurnal Ilmiah Berimpak*.
- Hanafī, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.

Ibn ‘Abbās, ‘Alī. 1990. *Al-buyū’ Al-manhī ‘Anhā Naṣṣhōn fī Shari’ah al-Islāmiyyah*, t.tp: t.p

Ibn al-‘Arabī, t.t. *Ahkām al- Qurān ibn ‘Araby*. t.tp:Maktabah Shamilāh.

Ibn Qudāmah. t.t. *Al-Mughnī*. t.tp: Maktabah Shamilāh.

Ibn Rusyd. t.t. *Bidāyatul Mujtahid wa Niayatul Muqtaṣid*. t.tp: t.p.

Kashīf Ghiṭo’, ‘As’ad. 1415 H. *Urf Haqīqotuhu wa Hujjiyatuhu*. t.th: t.p.

Mansur, 2015. *Urf dan pembentukan hukum Islam menurut Al-Shatibi’* *Jurnal Lisan al-hal*,volum 7, no, 2.

Mohammad al-‘Āmin al-Zarrīr, As-Ṣiddīq. t.t. *al-Gharar fī al-‘Uqūd wa ‘Āthārihi fī al-Taṭbiyqōt al-Mu’āshiro*. t.th: t.p.

\_\_\_\_\_. 1990. *Al-gharar wa ‘Ātharuh fī al-‘Uqūd fī al- fiqh al-Islāmī*, t.tp:t.p.

Mohammad, 2009 *I’ mā’l Urf Fī Aḥkām wa Fatawā Fī Madhāb Malikī*. t.th: t.p.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mubarak, Adil. 2001. *Ahkamul Jawāih Fi Fiqh Islamī*. t.th: Jamiah Kuwait.

Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.

Muslim. t.t. *Ṣaḥīh Muslīm*. t.tp: Maktabah Shamilāh.

Nashir, Abdun. t.t. *Al-buyū’ Al-muharromah wa Al-manhī ‘Anhā* Mesir: Dārul Hadī An-nabawī

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasal 1866, KUH Perdata,

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Rahman bin Naṣir, Abdur. t.t. *Bahjah al-Qulūb al-abrār*. t.tp: t.p.

Royyān, Ahmad. 2003. *Fiqh al-Buyū’ al-Manhī ‘Anhā*. t.tp: al-bankal- Islamīy.

Salim, Peter dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemprorer*, Jakarta: Moderen Engglis Pres

Saūd. t.t. *al-‘Urf wa taṭbiqōtuh al-mu’āshiroh*. t.th: t.p.

Shifā’. 2015. *al- Takhṣiṣ bi ‘Urf wa ‘ātharihi fī al- muāmalāh al- māliyah*. t.th: t.p.

Subhi, Kamil. 2014. *Urf wa ‘Atharuh fī fatwa*. t.th: t.p..

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.

Suharso dan Retnoningsih Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karta.

Suhendi, A. Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.

Syaodih Sukmadinata, Nana. 2010. *Methodology Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Tim penyusun. 2005. *Karya tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.

Wahhab Khallāf, Abdul. t.t. *Ilmu Uṣūl Fikih*. t.th:Maktabah Shabāb al-Azhar.

Wawan, Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*,Bandung : CV PUSTAKA SETIA.

Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah. t.t. *Al-maushu’ah al-fiqhiyyah*. t.tp: Maktabah Syamīlah.



## LAMPIRAN FOTO

### FOTO –FOTO KEGIATAN PENELITIAN

#### 1. Kegiatan Wawancara Dengan Ahmad di Desa Jombang Kec. Jombang



## 2. Wawancara dengan Suhartono di Desa Sarimulyo Kec. Jombang



3. Wawancara dan Observasi dengan Mashuri Desa. Keting. Kec. Jombang



4. Wawancara dan observasi dengan Mustofa di Desa Winginagung Kec. Jombang



5. Jenis Buah Jeruk Jeruk ( (A) Mateng, (B) BL dan (C) Peras)



IAIN JEMBER



6. Jenis Jeruk pencit



IAIN JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Konsep *Gharar* Dan *Urf* Dalam Jual Beli tebasan Buah Jeruk Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual beli Buah Jeruk Di Kec. Jombang Jember)

Catatan : 1. wawancara ini dilakukan secara Semi terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan berikut, daftar pertanyaan ini berkembang dalam proses wawancara.

2. wawancara ini dilakukan kepada informan (petani jeruk dan pedagang/penebas)

Fokus Penelitian	Panduan pertanyaan	informan
1. Praktek jual beli dengan cara tebasan dikecamatan Jombang Kabupaten Jember	<p>a. Apa saja motif jual beli tebasan di kec. Jombang?</p> <p>b. Bagaimana akad jual beli tebasan di Kec. Jombang?</p> <p>c. Bagaimana model praktek jualbeli tebasan ijoan, matengan dan prai godong dikalangan masyarakat Jombang?</p> <p>d. Bagaimana cara menentukan jumlah jeruk sebelum dilakukam transaksi jual beli?</p> <p>e. Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan petawatan buah jeruk dalam jual beli tebasan sebelum dipanen?</p> <p>f. Bagaimana cara mengantisipasi kerugian dalam transaksi jula beli jeruk bertempo dan apa saja penyebab kerugian bagi penebas?</p>	<p>1. Ahmad</p> <p>2. Ashari,</p> <p>3. Kholik,</p> <p>4. Mahmud</p> <p>5. Mashuri</p> <p>6. Mathari,</p> <p>7. Misbah,</p> <p>8. Su'eb,</p> <p>9. Suhartono</p> <p>10. Suprayitno</p>
2. Implementasi Gharar dalam praktek jual beli tebasan	<p>a. Apa saja yang dilakukan penebas dalam memprediksi</p>	<p>1. Ahmad</p> <p>2. Mustofa</p>

<p>buah jeruk di</p>	<p>buah jeruk sebelum melakukan akad jual beli tebas?</p> <p>b. Apa saja penyebab kerugian yang di alami petani dalam melakukan jual beli tebasan bertempo?</p>	<p>3. Mathari 4. Mashur 5. Suhartono 6. Suprayitno</p>
<p>3. Implementasi ‘Urf dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember</p>	<p>a. Bagaimana respon petani dan penebas dalam menyikapi kebiasaan masyarakat dalam praktek jual beli tebasan bertempo dikecamatan Jombang?</p> <p>b. Bagaimana respon masyarakat Jombang apabila ada penundaan dalam masa panen yang dilakukan penebas?</p> <p>c. Bagaimana akad jual beli tebasan bertempo di kecamatan Jombang? Apakah cukup menggunakan akad perjanjian secara lisan atau disertai surat perjanjian bermatrai?</p> <p>d. Dalam menentukan jenis buah jeruk apakah masyarakat Jombang memiliki kriteria khusus dalm penyebutan istilah peras, mateng?</p>	<p>1. Ahmad, 2. Mustofa 3. Mathari 4. Kholik 5. Misbah 6. Sukardi</p>

**ANALISIS KONSEP GHARAR DAN URF DALAM JUAL BELI TEBASAN  
BUAH JERUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDY KASUS JUAL BELI BUAH JERUK KEC. JOMBANG KAB.  
JEMBER)**

Anwar Syaddad

Program Magister Ekonomi Syariah IAIN Jember

e-mail:sadadanwar622@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek jual beli tebasan buah jeruk di Kec. Jombang Kab. Jember dan untuk mendeskripsikan implementasi konsep Gharar dan Urf dalam praktek jual beli tebasan buah jeruk perspektif hukum Islam di Kec. Jombang Kab. Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya yaitu *observasi*, *interview* dan *dokumenter*. Adapun keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan: 1) Praktek Jual beli tebasan di kecamatan Jombang mentradisi secara turun temurun yang di latar belakang oleh kebutuhan masyarakat, baik dari pihak petani ataupun pedagang. Dalam prakteknya transaksi ini dipengaruhi oleh keberadaan *gharar* dan *urf*. 2) *Gharar* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada dua: *Gharar* saat mentaksir jumlah buah (*gharar ghoiru muatsir*) dan *gharar* dalam tebasan jeruk bertempo (*gharar muatsir* bila jeruk masih mentah dan *gharar ghairu muatsir* bila jeruk telah matang). 3) *Urf* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada empat macam: (a) *Urf* tebasan bertempo (*urf fasid* menurut mayoritas ulama dan *urf shahih* menurut Ibnu Abidin), (b) *Urf* surat pernyataan bermatrai (*urf shahih*), (c) *Urf* menunda panen dalam Tebasan Langsung (*urf shahih*), dan (d) *Urf* menentukan status jeruk mentah atau matang (*urf lafdhi*).

**Kata Kunci : Jual Beli, Tebasan, Gharar, Urf dan Hukum Islam**

## A. PENDAHULUAN

Pada era milenial saat ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah persoalan dalam jual beli. Jual beli merupakan proses pertukaran benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua

belah pihak, yang satu menerima dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh sharā'.<sup>1</sup>

Jual beli yang dibenarkan oleh sharā' ialah jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-baqarah (2): 275, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة/٢٧٥]

Artinya “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>2</sup>

Dalam melakukan praktek jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya: jual beli harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan terbebas dari cara yang batil.

Jual beli sistem tebasan merupakan salah satu praktek jual beli yang masih mentradisi dikalangan masyarakat, terutama dipedesaan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),tebasan bisa diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuh tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>3</sup> Jadi jual beli tebasan bisa

---

<sup>1</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah....*, 96.

<sup>2</sup> Al-Qur'ān, 2:275

<sup>3</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karta, 2011, 537

dimaknai sebagai praktek jual beli borongan atau memborong hasil tanam sebelum dipetik atau dituai.

Jombang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang masih kental dengan tradisi jual beli sistem tebasan buah jeruk, biasanya dilakukan secara dengan dua cara, semisal jual beli *ijoran* dan jual beli *prei godong*, akad jual beli dari keduanya sangat variatif tergantung dari kebutuhan petani dan penebas, apabila buah jeruk dijual dalam kondisi *pencit*, belum siap panen, perkiraan tempo 4 atau 5 bulan untuk siap dipanen, ada pula ketika menjelang panen atau menjelang masak . Namun pada umumnya transaksi jual beli tabasan dilakukan pada saat buah masih *pencit*, karena mengingat banyaknya persaingan antar pedagang untuk memperoleh buah tersebut dan juga menjadi kebutuhan dari petani itu sendiri. Sebelum melakukan proses transaksi jual beli, biasanya pedagang melakukan survey keadaan buah jeruk, dalam proses penawaran harga petani terlebih dahulu memberikan harga jualnya kepada pedagang, apabila pedagang keberatan maka terjadi tawar menawar harga antara petani dan pedagang untuk menentukan nilai jual sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika petani dan pedagang sudah terjadi kesepakatan harga maka buah jeruk sudah menjadi hak pedagang dengan beberapa perjanjian, semisal, a) serah terima barang yakni penjual dan pedagang menyerahkan uang sesuai dengan harga yang disepakati, sepenuhnya atau sebagiannya saja. b) menandatangani surat perjanjian jual beli, tentang harga sampai tempo panen oleh penjual dan pembeli serta disaksikan oleh dua

orang saksi, dalam surta tersebut diberi materi 6000 sebagai penguat perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Keragaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstren menjadikan perilaku dagang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran dan tentang kualitas barang dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sistem tebasan ini sangat rentan adanya unsur *gharar*, karena kedua belah pihak tidak dapat mengetahui hasil baik secara kualitas maupun kuantitas dari buah jeruk tersebut. Ini sabisa merugikan penebas. Bisa saja pencit yang sudah ditaksir tersebut rontok karena pengaruh cuaca, buahnya dicuri, sebelum dipanen pohonnya mati dan pada saat buah sudah masuk waktu panen harga pasaran buah jeruk menurun.<sup>6</sup>

Resiko dapat menyebabkan kerugian bagi penebas karena objek akad menjadi tanggungan penebas saat setelah terjadi konsensus antara kedua belah pihak. Karena objek tersebut sudah menjadi haknya pembeli dalam hal ini adalah penebas. Apabila pada saat buah jeruk yang sudah siap dipanen mengalami kerugian atau tidak sesuai dengan taksiran awal, maka resiko kerugian harus diterima oleh penebas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada saat melakukan perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian jual beli dengan system tebasan tersebut, mayoritas masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum, dalam melakukan

---

<sup>4</sup> Suprayit, *Wawancara*, Jombang, 20 Juni 2018

<sup>5</sup> Mahmud Muhammad Babbly, *Etika Berbisnis Study Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'ān dan As-Sunnah*, 16

<sup>6</sup> Mulyono, *Wawancara*, Keting, 28 Mei 2018

transaksi jual beli tebasan bertempo sudah menggunakan surat perjanjian bermatriai yang didalamnya berisi kesepakatan kedua belah pihak dengan melibatkan tanda tangani saksi. Surat perjanjian tertulis tersebut dijadikan sebagai bukti dalam perjanjian yang dapat difungsikan sebagai bukti otentik di depan pengadilan saat salah satu pihak melakukan Wanprestasi<sup>7</sup> yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran.<sup>8</sup> Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara panjar, yaitu dengan cara membayar terdahulu uang muka dan kekurangan pembayarannya setelah buah jeruk dipanen.

Sehubungan dengan adanya praktek jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan di Kec. Jombang Kab. Jember tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana konsep *gharar* dan *urf* perspektif hukum Islam yang berkenaan dengan praktek jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan :

1. Pada dasarnya jual beli tebasan buah secara umum itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Terbukti ada banyak hadits yang membahas tentang jual beli system tebasan. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Umar :

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ( رواه البخاري )

---

<sup>77</sup> Wanprestasi diartikan dengan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung : CV PUSTAA SETIA, 2011, 103

<sup>8</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Jombang, 17 Mei 2018



Artinya : *Ibnu Umar berkata : “Rosulullah saw melarang jualan buah sehingga matang buahnya”* (H.R. Bukhori)<sup>9</sup>

2. Tradisi jual beli tebasan buah masih berlaku hingga sekarang, termasuk tebasan buah jeruk yang berlaku di kecamatan Jombang kabupaten Jember.
3. Dalam kajian Fiqh Islam, jual beli tebasan secara umum mengandung *gharar*, baik ditinjau dari cara menaksi jumlah buahnya<sup>10</sup> atau ditinjau dari keadaan buahnya Seperti tebasan buah yang masih belum wujud atau belum matang<sup>11</sup>.
4. Dalam rumusan hukum fiqh muamalah yang paling berperan adalah *urf* (tradisi suatu kaum). Terkadang model suatu akad di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu rumusan hukum fiqhnya pun berbeda –beda, dikarenakan perbedaan tradisi yang berlaku. Sehingga kemungkinan besar hukum jual beli tebasan buah akan juga berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang, atau antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan mungkin antara beberapa Propinsi, Kabupaten atau Kecamatan. Dalam kaidah fiqh disebutkan :

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال

Artinya : *Perubahan hukum itu dipengaruhi perubahan waktu, tempat dan keadaan.*<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Al-Bukhoriy, *Shahīh Bukhārī*, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t. ) 5: 341, nomer hadits 1391

<sup>10</sup> An-nawāwī, *Sharh Nawāwī ‘Alā Muslīm*,(t.tp. Maktabah Shamilāh,t.t. ) 5:349

<sup>11</sup> An-nawāwī, *Al-Majmū’ sharh Al-muḥaddhab*,(t.tp. maktabah shamilāh, t.t) 9:257

<sup>12</sup> Makruf Adam, *Qāidah Taghayur al-Fatawā wa al-Ahkām*,(t.tp: Jami’ah Qatar, 2011) 586

5. Kecamatan Jombang adalah salah satu kecamatan di kabupaten Jember yang mayoritas masyarakatnya menerapkan system jual beli tebasan buah jeruk.<sup>13</sup> Yang dilakukan secara turun temurun. Dari kebiasaan ini sangatlah mungkin di kecamatan Jombang terbentuk suatu tradisi tebasan buah jeruk yang berbeda dengan kecamatan lainnya, sehingga hukumnya kemungkinan juga berbeda.

Dengan lima alasan ini peneliti berharap akan menemukan konsep *gharar* dan *urf* yang berlaku pada peraktek jual beli tebasan buah jeruk yang ada di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Peneliti juga berharap bisa menganalisis peraktek jual beli tebasan buah tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan konsep *gharar* dan *urf* yang telah ditemukan dan dianalisis oleh peneliti.

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil judul Analisis Konsep *Gharar* dan *Urf* dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Jual Beli Buah Jeruk Kec. Jombang Kab. Jember) Tahun ajaran 2017/2018

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Lokasi penelitian ini bertempat di Kec. Jombang Kab. Jember.

---

<sup>13</sup>Suhartono, *Wawancara* Sarimulyo, 20 Mei 2018

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

Teknik pemilihan subjek atau informan penelitian disini menggunakan purposive sample, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, semisal orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi persoalan yang diteliti.<sup>15</sup>

Jenis data dari penelitian ini adalah dialog wawancara yang dilakukan antara peneliti dan informan melalui seperangkat pertanyaan dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian yang ada sebagai pedoman teknik wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia adalah Para Pedagang (penebas) dan Para pemilik pohon buah (petani), data tersebut dirumuskan dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan pengamatan lapangan. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumentasi, catatan, foto dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang populer digunakan lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,...300

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Adapun langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian dan Mengambil kesimpulan.<sup>16</sup> Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Tahapan Penelitian dalam penelitian ini adalah Perencanaan Penelitian, Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Laporan

## C. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Definisi Jual Beli, Hukum dan Rukunnya

Jual beli merupakan salah satu cabang dari mu'amalah, secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-baī'* memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>17</sup>

Secara umum rukun jual beli ada tiga, yaitu : *'Aqid, ma'qud 'alaih, dan shighot.*

- a. *'Aqid* (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual.
- c. *Ṣighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak yang membeli.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ....., 139.

<sup>17</sup> Abdun Nashir, *Al-buyū' Al-muharromah wa Al-manhī' 'Anhā'* (Mesir: Dārul Hadyi An-nabawy ,t.t), 13.

Setiap rukun memiliki ketentuan-ketentuan tertentu sebagai syarat sahnya jual beli.

a. *'Aqid*

'Aqid artinya adalah orang yang melakukan akad. 'Aqid mencakup penjual dan pembeli. Syarat 'aqid yang pokok itu ada dua<sup>19</sup>, yaitu :

b. *Jāiz at-taşarruf* (Pembebasan taşarruf)

adalah 'aqid harus merupakan orang yang diperbolehkan *meakukan* taşarruf, yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan dewasa (mampu memelihara agama dan hartanya)

c. *Tidak ada* paksaan kecuali haq

Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi jual-beli atas *dasar* suka-rela tanpa ada paksaan yang haq. Paksaan yang haq contohnya adalah ketika ada seseorang yang diharuskan menjual hartanya guna melunasi hutangnya, namun dia tidak mau melakukannya, maka bagi hakim berhak untuk memaksanya.<sup>20</sup>

d. *Ma'qud 'alayh*

---

<sup>18</sup> Wuzārōt al-'Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu'ah al-fiqhiyyah* (t.tp: Maktabah Syamīlah, t.t), 9-10.

<sup>19</sup> Ibn Abbās, *al-Buyū'*, 21.

<sup>20</sup> Hasan Al-Kāf, *Al-Taqrirāt al-Sadīdah Qismu al-Buyū' wa al-Farā'id* ( t.tp :Dārul Mirāth al-Nabawī,, 2013) 12

*Ma'qud 'alayh* adalah objek dalam transaksi jual beli, baik berupa *thaman* (alat tukar/mata uang) maupun *muthman* (barang yang dijual).

Syarat *ma'qud 'alayh* ada lima antara lain :

- 1) Suci atau mungkin disucikan dengan basuhan (jika barang berupa sesuatu yang *mutanajjis*). Misalnya jual beli anjing, babi, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa disucikan dengan basuhan. Dengan adanya syarat di atas maka jual beli tidak sah.
- 2) Bermanfaat. Tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti serangga yang tidak ada manfaatnya dan alat musik yang melalaikan.
- 3) Bisa di serah atau terimakan
- 4) Penjual harus mampu menyerahkan barang yang akan dijual atau jika tidak maka pembeli yang harus mampu untuk mendapatkannya. Seperti menjual barang yang sedang dighoshob, maka pembeli harus mampu mengambilnya dari *ghāṣib* (orang yang mengghoshob)
- 5) Pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.

- 6) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik jenis, kadar, dan sifatnya<sup>21</sup>

e. *Ṣighat*

*Ṣighat* mencakup ijab dan qobul. Ijab adalah ucapan yang menunjukkan pemberian hak milik dari pihak penjual. Sedangkan qobul adalah ucapan yang menunjukkan penerimaan hak milik dari pihak pembeli.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain.
- 2) Ijab qabul tidak boleh terpisah oleh diam yang lama.
- 3) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian makna.
- 4) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad. Seperti ucapan “jika itu milikku maka aku jual”. Maka tidak sah *ṣighat* semacam itu.
- 5) Tidak dikaitkan dengan batas waktu. Seperti ucapan “saya jual ini selama satu bulan”
- 6) Tidak berubah lafad awal sebelum lafadz kedua. Seperti ucapan “saya jual ini dengan harga seribu bahkan lima ratus”. *Ṣighat* semacam itu tidak sah. Karena jika pembeli mengucapkan kata-kata “saya beli” maka tidak diketahui dengan harga mana barang dijual, harga pertama atau kedua.
- 7) Suara harus didengar oleh orang didekatnya.

---

<sup>21</sup> Al-Kāf, *Al-Taqrīrāt*, 14-15

- 8) Jika orang didekatnya tidak mendengar suara orang yang melakukan akad, maka *shighat* dianggap tidak sah sekalipun didengar oleh orang yang memiliki pendengaran tajam.
- 9) Tetap diperbolehkan melakukan transaksi sampai barang diterima. Jika penjual mati atau gila sebelum barang diterima oleh pembeli, maka akad dianggap tidak sah.
- 10) *Khiṭab* (lafadz ijab harus tertuju pada pembeli yang ada dihadapan penjual). Dengan kata lain ijab harus berbunyi Misalnya “saya jual kepadamu” tidak boleh berbunyi “saya jual kepadanya”. Akan tetapi lafadz yang *mu’ayyān* (terbatas) sama posisinya dengan *khiṭab*. Sehingga sah ijab menggunakan lafadz *mu’ayyān*, seperti ucapan “saya jual kepada fulan yang seperti ini”.
- 11) *Mukhatāb* harus menyempurnakan akad. Jika yang menyempurnakan adalah wakilnya atau ahli warisnya maka akad menjadi tidak sah.
- 12) Orang yang pertama kali mengawali akad harus menyebutkan harga baik yang mengawali adalah penjual maupun pembeli.
- 13) Ditujukan pada seluruh badan orang yang melakukan akad. Tidak sah apabila mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu”.

Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat. Sehingga tidak sah ucapan orang yang tidur, lupa, ataupun gila.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Al-Shāṭirī, *al-Yāqūt an-Nafīs* (t.tp: *Dārul al-Minhāj*, 2011) 125-127



## 2. Konsep Jual Beli Tebasan

Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik dan dengan cara mengira-ngirkan jumlahnya. Dalam praktik, jual beli tebasan yang dilakukan tengkulak yaitu dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen dan sebelumnya petani dan tengkulak memperkirakan jumlah buah yang ada dikebun.

Jual beli tebasan –ditinjau dari keadaan buahnya- dalam istilah fiqh dikenal dengan sebutan : ( بيع الثمار ) . Istilah ini secara etimologi berarti jual beli buah-buahan secara mutlak, sebelum dipetik atau sesudahnya. Namun secara terminologi fiqh, istilah ini hanya digunakan pada proses transaksi jual beli buah-buahan yang masih belum dipetik atau dipanen dari pohonnya.<sup>23</sup> ( بيع الثمار )

disebut juga sebagai ( بيع المخاضرة ) dan ( بيع الاجباء )<sup>24</sup>

Jual beli tebasan buah ditinjau dari keadaan buahnya maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Jual beli tebasan buah yang belum wujud

---

<sup>23</sup> Badruddin al-'Aini, 'Umdātul Qori' Sharh Şahih Bukhari, (t.tp: Maktabah Shamilāh, t.t 18:59

<sup>24</sup> Alī al-Namar, Baī' al-Thimār Qobla Buduwwi al-Solah fī al-Fiqh al-Islāmī (t.tp: Al-Alūkah, 1430), 14

<sup>25</sup> As-Şiddiq Mohammad al-'Amīn, Al-gharar wa 'Ātharuh fī al-'Uqūd fī al- fiqh al-Islāmī, (t.tp:t.p, 1990) 391

b. Jual beli tebasan buah yang telah matang

Klasifikasi kedua ini memiliki tiga keadaan:

- 1) Dengan syarat dipetik buahnya
- 2) Dengan syarat dibiarkan buahnya hingga matang
- 3) Dengan tanpa syarat apapun

c. Jual beli tebasan buah yang belum masak

Klasifikasi ketiga ini juga memiliki tiga keadaan:

- 1) Dengan syarat dipetik buahnya
- 2) Dengan syarat dibiarkan buahnya hingga matang
- 3) Dengan tanpa syarat apapun

Jual tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga. :

*Pertama*, buah belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم) karena termasuk jual beli yang mengandung unsur tipuan (بيع الغرر)

*Kedua*, buah sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini Hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syarat tabqiyah*).

*Ketiga*, buah sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga hukumnya diperinci sebagai berikut :

- a. Jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoṭ'ī* (memetikinya) secara langsung, maka ulama sepakat memperbolehkan.
- b. Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah* (membiarkan sampai matang), maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Ibnu Rusyd berkata : “adapun menjual buah yang belum matang dengan syarat membiarkannya maka tidak ada perbedaan pendapat antara ulama’ tentang keharamannya”.<sup>26</sup>
- c. Penjualan dilakukan secara *muthlaq* (tanpa syarat *tabqiyah* atau *qoṭ'ī*). Hukum jual beli yang demikian ini menurut Ulama’ Hanafiah diperbolehkan dan menurut Ulama’Malikiyah, Ulama’ Syafi’iyah dan Ulama’Hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat ulama’ Hanafiyyah yang mengharamkannya.

---

<sup>26</sup> Ali Al-Namar, *Bai’ al-Tsimar Qobla Buduwwi al-Solah fi al-Fiqh al-Islamiy* (t.tp: Al-Alukah, 1430) 40

### 3. *Gharar* Dalam Akad Jual Beli

Secara istilah ada beberapa versi, tiga diantaranya:<sup>27</sup>

- a. Definisi menurut Ibnu Abidin, *gharar* adalah keraguan-raguan akan adanya barang yang dijual.
- b. Pendapat ini menurut Madzhab *Zāhiriyyah*. Ibnu Hazm berkata, “*Gharar* dalam jual beli adalah sesuatu yang pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau penjual tidak mengetahui apa yang ia jual”.
- c. Definisi al-Sarakhsi, *gharar* adalah sesuatu yang tertutup (tidak jelas) hasil akhirnya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ahli Fikih. Definisi ketiga inilah yang dipilih dan diunggulkan dari definisi yang lain, sebab lebih mengakomodir terhadap bagian-bagian praktek Fikih yang telah dimasukkan oleh ahli Fikih dibawah istilah *gharar*.

## D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Dikecamatan Jombang

#### Kabupaten Jember

Motif utama Jual beli tebasan buah jeruk di Kecamatan Jombang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang saling berkaitan antara petani dan penebas. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan penebas, petani menjual jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari- dan begitupun dengan pedagang terdesak oleh kubutuhan komoditi karena banyaknya pesaing antar pedagang untuk

---

<sup>27</sup>Šadīq Muḥammad al-’Amīn al-Ḍarīr, *al-Gharar fi al-’Uqūd wa ’Athāruhu fi al-Tatbīqāt al-Mu’āširah* (Jeddah: al-Ma’had al-’Islāmī li al-Buḥūts wa al-Tadrīb, t.t), 11.

mendapatkan buah dengan sebanyak-banyaknya. Motif ini sesuai dengan hikmah jual beli di syariatkannya jual beli, yaitu Allah memberikan solusi terbaik kepada manusia sebagai makhluk sosial, seperti di syariatkannya jual beli, tukar mrnukar harta untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>28</sup> motif ini juga merupakan salah satu penyebab terbentuknya suatu tradisi di kec. Jombang yang mungkin tidak sama dengan daerah lain<sup>29</sup>

Dalam transaksi Tebasan Jeruk di kecamatan Jombang, secara umumnya status jeruk dipilah menjadi dua bagian : jeruk mentah (ijojean) dan jeruk matang. Kemudian jeruk mentah (ijojean) di klasifikasi menjadi dua istilah : peres dan BL.

Secara umum di kecamatan Jombang akad jual beli tebasan jeruk dibagi menjadi dua : akad tebasan langsung dan akad tebasan bertempo.<sup>30</sup> Para ulama' fiqh menyebut akad tebasan langsung dengan istilah *baī' thimār bi sharti qoth'i*, yaitu tebasan buah dengan syarat memetiknyanya secara langsung. Adapun hukumnya sah secara muthlaq, baik buah masih mentah ataupun sudah matang. Bahkan Ibnu Qudamah<sup>31</sup> dan imam Nawawi.<sup>32</sup> menyatakan sebagai *ijma' ulama'*, Sebab akad jual beli demikian ini tidak mengandung gharar.<sup>33</sup>, Namun mereka mensyaratkan buah yang belum matang harus memiliki manfaat tersendiri.

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, 89

<sup>29</sup> Adil, ' *Ātharu...*, 29-30

<sup>31</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī...*, 136

<sup>32</sup> An-Nawawī, *Sharḥ Muslim...*, 344

<sup>33</sup> Al-Bāḥī, *Al-Muntaqā...*, 371

Keterangan ini menunjukkan bahwa jual beli tebasan Jeruk dengan sistem langsung panen di kecamatan Jombang hukumnya sah, karena peneliti memperoleh keterangan dari para petani dan pedagang tebasan Jeruk di Jombang bahwa jeruk yang belum matang, baik peres ataupun BL telah memiliki manfaat tersendiri. Jeruk Peres bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun. Sedangkan Jeruk BL bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan minuman. Adapun jual beli tebasan jeruk bertempo para ulama' fiqh mengistilahkannya sebagai *baī' al thimār bi sharti tabqiyah*, yaitu tebasan buah dengan syarat membiarkannya sampai matang, kemudian baru dipanen. Hukumnya dalam fiqh Islam mereka memilahnya antara buah mentah dan buah matang.

Praktek jual beli tebasan jeruk di kecamatan Jombang -ditinjau dari macam-macam jeruk yang ditebaskan - itu ada tiga macam : *tebasan ijoan*, *tebasan matengan* dan *tebasan prei godong*. Maksud dari *tebasan ijoan* adalah tebasan jeruk yang masih mentah, yaitu jeruk peres dan atau jeruk BL. *Tebasan matengan* adalah tebasan jeruk yang telah matang. Sedangkan maksud dari *tebasan prei godong* adalah tebasan semua macam jeruk, yaitu jeruk peres, jeruk BL dan jeruk matang<sup>34</sup>

Dalam jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang Kabupaten Jember cara menentukan jumlah buah yang ditebas tidak menggunakan hitungan perbiji, timbangan ataupun takaran, melainkan sekedar mengira-ngira saja. yaitu dengan cara penebas dan petani mengitari lahan dan pohon untuk

memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas.<sup>35</sup> Cara ini dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan istilah taksiran.

Dalam jual beli tebasan buah jeruk bertempo di kawasan Jombang umumnya pengolahan buah jeruk di tanggungkan kepada para petani. Jadi dalam jangka waktu mulai menebas buah jeruk hingga siap dipanen yang mengelola atau merawat buah jeruk tersebut adalah pihak petani, bukan dari pihak penebas. Waktu perawatan itu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai keadaan jeruk yang ada, 4-5 bulan bila yang ditebas masih berupa jeruk peres, 2-3 bulan bila yang ditebas masih berupa jeruk BL dan 10 – 15 hari bila yang ditebas berupa jeruk matang semburat kuning.

## **2. Implementasi Konsep *Gharar* Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

Dalam jual beli tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang Kabupaten Jember cara menentukan jumlah buah yang ditebas tidak menggunakan hitungan perbiji, timbangan ataupun takaran, melainkan sekedar mengira-ngira saja. Caranya yaitu penebas dan petani mengitari lahan dan pohon untuk memprediksi dari hasil keseluruhan buah jeruk yang hendak ditebas.

Cara seperti ini rawan terjadi kesalahan dalam memprediksi hasil buah yang ditebaskan karena taksiran bukanlah cara yang pasti. Oleh karena itu cara seperti ini merupakan *gharar* yang sering mendatangkan kerugian. Berbeda dengan yang menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan perbiji, hasilnya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga tidak ada *ghararnya*.

---

<sup>35</sup> Mustofa, *Wawancara*, 5 Agustus 2018

Namun potensi kerugian dari cara taksiran ini sudah disadari dan dimaklumi oleh pihak yang bertransaksi. Mereka menganggap hal ini biasa, karena untung rugi sudah menjadi resiko. Tapi kemungkinan kerugian pada jenis jual beli ini sangat tipis dalam artian tingkat kerugiannya tidak begitu besar. Tetapi bila tebasan bertempo, yakni jual beli buah jeruk yang masih pencit dan dipanen saat matang untuk kebutuhan konsumsi, penebas harus benar-benar jeli dalam dalam menaksir buah yang masih pencit karena apabila salah dalam melakukan taksir akan mengalami kerugian yang besar.

Dalam ilmu fiqh jual beli dengan cara taksiran seperti diatas disebut dengan *juzaf*, yaitu jual beli barang -yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung- secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.<sup>36</sup> Jeruk adalah buah yang biasanya dijual dengan cara timbangan, namun bila dijual dengan system tebasan maka hanya menggunakan cara taksiran.

Juzāf pada dasarnya diharamkan karena termasuk jual beli *gharar*, disebabkan kadar barang yang dijual belikan tidak diketahui. . Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan<sup>37</sup>, walaupun ghararnya banyak (*gharar katsir*) karena inti dari akad untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan diantara dasar syariat Islam adalah menghilangkan kesulitan

---

<sup>36</sup>Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah*, 72

<sup>37</sup>Wuzārōt al-‘Awqof wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *Al-maushu’ah...*, 153



manusia, maka apabila akad yang mengandung gharar dan sangat dibutuhkan itu dilarang maka ini bertentangan dengan dasar syariat itu sendiri.<sup>38</sup>

Dari semua keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa gharar dalam jual beli tebasan yang disebabkan system taksiran pada dasarnya adalah *gharar* yang dilarang, karena termasuk gharar katsir, yakni *gharar* yang sangat nampak dalam akad, sehingga orang mengatakan jual beli ini sangat spekulatif antara untung dan ruginya<sup>39</sup>. Namun karena manusia sangat membutuhkannya maka *gharar* ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad, sehingga disebut sebagai *gharar ghairu mu'atssir*.

### **3. Implementas Úrf Dalam Praktek Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

Mengingat praktek jual beli buah jeruk secara tebasan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah dilakukan secara turun temurun. Dan pastinya, terbentuknya tradisi tebasan yang turun temurun ini bukanlah sesuatu yang tanpa alasan atau terjadi secara kebetulan. Mereka pasti melakukan hal ini demi menuai kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kesusahan yang mungkin pernah dialami.

Kebiasaan ini sangatlah mungkin di kecamatan Jombang terbentuk suatu tradisi tebasan buah jeruk yang berbeda dengan kecamatan lainnya. Dan akhirnya hukum tebasan buah jeruk di kecamatan Jombang dengan kecamatan yang lain hukumnya kemungkinan juga berbeda.

---

<sup>38</sup> Al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-'Uqūd...*, 44

<sup>39</sup> As-Şiddīq Mohammad al-'Āmīn al-Zarrīr, *al-Gharar fī al-'Uqūd...*, 41

Imam al-Qarafi berkata :

ان اختلفت العوائد في الامصار والاعصار وجب اختلاف هذه  
الأحكام, فإن القاعدة المجمع عليها : أن كل حكم مبني على عادة إذا  
تغيرت العادة تغير

*Artinya*“Jika terjadi perbedaan tradisi dalam beberapa daerah maka pastinya hukum-hukumnya berbeda-beda pula. Hal ini dikarenakan terdapat Qoidah yang telah disepakati : bahwa semua hukum dibangun atas dasar tradisi, jika tradisinya berubah maka hukum juga akan berubah ”<sup>40</sup>

Imam Haramain berkata :

إن المعاملات تبنى على مقاصد الخلق , لا على صيغ الألفاظ , سيما  
إذا عم العرف في باب فهو المتبع

*Artinya*:“Sesungguhnya mu’amalah dibangun atas dasar tujuan atau cita-cita makhluk, bukan bentuk suatu lafadz, apalagi jika tradisi masyarakat telah menyeluruh maka tradisi tersebut harus diikuti”<sup>41</sup>

#### a. Tradisi Jual Beli Tebasan Jeruk Bertempo

Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam

<sup>40</sup> Adil, ‘Urf Hujjiyatuh, 210

<sup>41</sup> Adil, ‘Urf Hujjiyatuh..., 213

pengertian bahasa, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain<sup>42</sup>

Jual beli system tebasan bertempo merupakan perbuatan yang biasa dijalankan oleh warga kecamatan Jombang. System ini telah turun temurun dikalangan masyarakat Jombang. Oleh karena itu kebiasaan ini dapat dikatakan urf secara fiqh.

Jadi para petani kecamatan Jombang telah biasa menebaskan jeruknya yang belum matang (pencit, peres atau bl) kepada penebas dengan syarat bertempo, yaitu menunda panen sampai buah menjadi matang. Namun yang perlu diperhatikan, system seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang terpepet kebutuhan ekonomi. Para petani yang ekonominya mapan jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada yang menggunakan system seperti ini.

Ditinjau dari sisi obyeknya, kebiasaan ini termasuk *urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.<sup>43</sup> Hal ini dikarenakan setiap petani yang menebaskan buah yang belum matang untuk kebutuhan konsumsi pasti melakukan perjanjian tempo menunggu buah matang, bahkan keberadaan perjanjian ini dikuatkan dengan surat kesepakatan dari semua pihak dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materai 6000 sebagai bukti bahwa pernyataan ini resmi.

Bila ditinjau dari sisi keabsahannya, menurut mayoritas ulama' urf ini dikatakan *urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'

---

<sup>42</sup> Az-zuhayfī, *Alwajīz*, 97

<sup>43</sup> Abdul 'Azīz al-khoyyāṭ, *Nazariyyat...*, 35

dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'<sup>44</sup>. Alasannya karena urf ini mengandung *syarat fasid*, yaitu syarat yang tidak termasuk sasaran pokok suatu akad, dalam hal ini berupa ikut campur kepemilikan orang lain. Syarat ini menguntungkan kepada pembeli<sup>45</sup>. Seharusnya bila jual beli telah berlangsung maka kedua belak pihak orang yang telah berakad tidak ada hubungan lagi terhadap barang orang lain yang tidak diakadi.<sup>46</sup> Atau dengan adanya syarat ini maka jual beli ini berarti telah mengandung akad lainnya, berupa akad ijarah (sewa) jika pembeli memberikan ongkos selama buah belum dipanen dan berupa akad i'aroh (pinjam) jika pembeli tidak memberikan ongkos. Sehingga terjadilah dua akad dalam satu akad, hal ini dilarang oleh syariat.<sup>47</sup>

#### **b. Tradisi menunda panen dalam Jual Beli Tebasan Jeruk Langsung**

Dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung di kecamatan Jombang biasanya setelah akad pembeli tidak langsung memetik buahnya, melainkan biasanya selang dua atau tiga hari bahkan seminggu kemudian baru dipanen. Demikian ini sudah dimaklumi oleh masyarakat Jombang yang biasa melakukan transaksi secara tebasan. Karena dalam selang waktu tersebut biasanya pembeli mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam memanennya, termasuknya juga mencari pekerja yang siap membantu proses panen.

---

<sup>44</sup>Abdul 'Azīz al-khoṣṣyāṭ, *Naẓariyyat...*, 37

<sup>45</sup> Al-Amiīn Al-Ḍarīr, *Al-Gharar...*, 384 - 385

<sup>46</sup> Az-Zuḥaylī, *Alwajīz*, 140

<sup>47</sup> Ibrahīm, *Naẓariyyah*, 395

Tradisi ini bila terjadi dalam tebasan jeruk matang maka urf seperti ini termasuk ‘urf shohih, karena menurut mayoritas ulama’ jual beli tebasan buah yang sudah matang itu diperbolehkan walaupun dengan cara bertempo. Sebab bila demikian, gharar sudah tak ada lagi. Rosulullah saw bersabda :

قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن  
بيع الثمرة حتى يبدؤ صلاحها (رواه البخاري)

*Ibnu Umar berkata : “Rosulullah saw melarang jualan buah sehingga matang buahnya” (H.R. Bukhōrī) <sup>48</sup>*

Hadīth ini secara umum menunjukkan kebolehan jual beli buah saat matang baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth’I* ataupun tanpa syarat.<sup>49</sup>

Namun jika tradisi ini berlaku dalam jual beli tebasan buah yang belum matang maka tradisi ini termasuk *urf batil*, karena menurut mayoritas ulama’ jual beli tebasan buah yang belum matang itu tidak diperbolehkan, sebab mengandung gharar ( yaitu kekhawatiran rusaknya buah), kecuali bila dipanen langsung dipanen, karena ghararnya sudah tidak ada lagi.<sup>50</sup> Jadi tradisi ini termasuk sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang melakukan jual beli tebasan buah yang belum matang dan tidak langsung dipanen, yang hukumnya jelas diharamkan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah tradisi di kecamatan Jombang ini sudah dimaklumi oleh masyarakat Jombang, sehingga tradisi ini tidak akan

<sup>48</sup> Al-Bukhorī, *Ṣahih...5* : 341, nomor hadits 1391

<sup>49</sup> Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Hukmu Ba’ al-Thimār ...*, 27

<sup>50</sup> Adil, *‘Urf Hujjiyatuh...*, 490

menimbulkan perselisihan, karena selang waktu tersebut memang sering dibutuhkan oleh pihak penjual, sehingga hal ini sangat sulit dihindari<sup>51</sup>. Oleh karena itu tradisi penundaan panen sampai dua atau tiga hari bahkan seminggu dalam jual beli tebasan jeruk secara langsung di kecamatan Jombang berubah menjadi *urf shohih*, karena nilai *gharar* yang terdapat dalam tradisi ini tidak berpengaruh lagi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Konsep *Gharar dan Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Praktek Jual beli tebasan di kecamatan Jombang mentradisi secara turun temurun yang di latar belakang oleh kebutuhan masyarakat, baik dari pihak petani ataupun pedagang. Dalam prakteknya transaksi ini dipengaruhi oleh keberadaan *gharar* dan *urf*.
- b. *Gharar* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada dua: *Gharar* saat mentaksir jumlah buah (*gharar ghoiru muatsir*) dan *gharar* dalam tebasan jeruk bertempo (*gharar muatsir* bila jeruk masih mentah dan *gharar ghairu muatsir* bila jeruk telah matang)
- c. *Urf* dalam tebasan jeruk di kecamatan Jombang ada empat macam: (1) *Urf* tebasan bertempo (*urf fasid* menurut mayoritas ulama dan *urf shahih* menurut Ibnu Abidin), (2) *Urf* surat pernyataan bermatrai (*urf shahih*), (3)

---

<sup>51</sup> Alī al-Namar, *Baī' al-Thimār...*, 38

*Urf* menunda panen dalam Tebasan Langsung (*urf shahih*), dan (4) *Urf* menentukan status jeruk mentah atau matang (*urf lafdhi*).



## 2. SARAN

- a. Saran bagi umat muslim, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Jombang, hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli tebasan sesuai aturan shari'at, guna terciptanya kemaslahatan, yakni saling tolong menolong dan terbebas dari memakan harta orang dengan cara ba'ail

## DAFTAR PUSTAKA

*al-Qur'ān*

al-Bujairimī, Sulaimān. 2008. *Hāshiyatul Bujairimī 'alā al-Khaṭīb*, vol. 3. Beirut:

Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Dimyāṭī, 'Abī Bakr. t.t. *T'ānatuṭṭālibīn*, vol. 3. t.tp. al-Ḥaramain.

DSN MUI, Fatwa No. 75 Tahun 2009 tentang PLBS.

al-Ghazālī, Abu Ḥāmīd. t.t. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. vol. 2. Semarang: Toha Putra.

al-Ḥanbalī, Manṣūr al-Buhūṭī. 2002. *Kasshāful Qina' 'an al-'Iqna'*. vol. 7. t.t.p:

Wuzāratul 'Adli.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

al-'Islāmiyyah, Wuzāratul 'Awqāf wa al-Shu'ūn. 1983. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*. vol.

9. Kuwait: Dhāt al-Salāsīl.

al-Jamal, Sulaimān. t.t. *Futūḥātul Wahhāb*. vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Jāwī, Muhammad al-Nawawī. t. t. *Mirqātu al-Ṣu'ūdi al-Taṣḍīq fi Sharḥ Sullami*


*al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāhi 'ala al-Tahqīq*. t.tp: Maktabah 'Imāratullāh.



- al-Mālikī, 'Ibn Rushd al-Qurtūbī. 1982. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- al-Nawawī, Muḥyiddīn. t.t. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. vol. 9. Jeddah: Maktabah al-'Irshād.
- al-Rāfi'ī, 'Abī al-Qāsim 'Abdul Karīm 'ibn Muḥammad 'ibn 'Abdul Karīm. 1997. *al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz*, vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Shirbinī, Khaṭīb. 1958. *Mughni al-Muḥtāj 'ilā Ma'rifati Ma'āni 'Alfāzil Minhāj*. vol. 2. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī.
- al-Subkī, Taqīyuddīn 'Ālī bin 'Abd al-Kāfī. t.t. *Fatāwā al-Subkī*, vol. 4. t.tp: t.p. *Tren Indonesia*. 2017. Edisi VIII.
- al-Zuhailī, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. vol. 4. Dimashqī: Dār al-Fikr.

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



- Nama : ANWAR SYADDAD
- Tempat, Tanggal lahir : Jember, 30 Mei 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Nama Orang Tua : Ahmad Manshur
- Alamat Lengkap : Dsn.Glagasan 003/001, Rowotamtu, Kec.Rambipuji, Kab. Jember
- No. Telp / HP : 082332619196
- Pendidikan Formal : • MI. Hidayatul Mubtadiin Rowotamtu, Lulus Tahun 1999
- MTs. Hidayatul Mubtadiin Rowotamtu, Lulus Tahun 2002
  - Paket C Handayani Kencong, Lulus Tahun 2007
  - STAIFAS (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As- Sunniyyah) Kencong-Jember, Tahun Lulus 2014
- Pendidikan Non Formal : • Pondok Pesantren As-Sunniyyah Kencong-Jember  
Tahun 1999 sd 2012
- Pengalaman Organisasi :
- a. Sie. Pendidikan I PP. Assunniyyah 2010/2012
  - b. Pengurus III PP. Assunniyyah 2012/2014
  - c. Pengurus II PP. Assunniyyah 2014 / sekarang
  - d. Sekretaris I LBM PCNU Jember 2014 / sekarang
  - e. Ketua Hawari As-Shofwah Al-Malikiyyah Niqobah Jember 2013 / sekarang
  - f. Dewan Konsulat FMAA Kabupaten Jember

